

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan

PARADIGMA TERBARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MAHASISWA

Sesuai Surat Keputusan Dirjendikti Depdikbud:
No. 267/DIKTI/Kep/2006
No. 43/DIKTI/Kep/2008
No. 84/E/KPT/2020

Sambutan:
Dr. H. Syamsuadi Inyad, WRI



PARADIGMA TERBARU
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

UNTUK MAHASISWA
(EDISI REVISI III)

Sesuai Surat Keputusan Dirjendikti Depdiknas:

No. 267/DIKTI/Kep/2000
TENTANG PENYEMPURNAAN KURIKULUM INTI MATA
KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI DI
INDONESIA

No. 43/DIKTI/Kep/2006
TENTANG RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATA
KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DI PERGURUAN
TINGGI

No. 84/E/KPT/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB
PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Oleh:

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan:
Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja (Univ. Muh. Purwokerto)
Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.(Univ. Muh. Semarang)
Dr. Tity Kusrina, M.Pd. (Universitas Pancasakti Tegal)
Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si. (Univ. Muh. Surakarta)
Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd., M.Pd. (Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta)
Drs. Suwarno Widodo, M.Si. (Universitas PGRI Semarang)



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

PERHATIAN
KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG
(QS Al-Muthaffin Ayat 1)

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan PEMBELI BUKU BAJAKAN adalah bersekongkol dalam alam perbuatan CURANG. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, "merampas" dan "memakan" hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok "makhluk" ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh ALLAH SWT.

(Pesan dari Penerbit ALFABETA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2021, Penerbit Alfabeta, Bandung

PPK01 (x + 282) 16 x 24 cm

Judul Buku : PARADIGMA TERBARU
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK MAHASISWA

Penulis : Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan
Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja
Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
Dr. Tity Kusrina, M.Pd.
Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si.
Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd., M.Pd.
Drs. Suwarno Widodo, M.Si.

Penerbit : **ALFABETA**, cv
Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung
Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373
Mobile/Message: 081 1213 9484
Website: www.cvalfabeta.com
Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Edisi Revisi ke : 3
Cetakan Kesatu : 2021
ISBN : 978-602-289-288-5
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penggunaan buku ini kepada Yth. Ibu/Bapak:

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Usman Arief, Drs, M.Si.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2	Ujang Jamaludin, M.Si., M.Pd	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3	Nasron Sandiah	Universitas Sam Ratulangi, Manado
4	Muhaimin Limatahu, S.H., M.H.	Universitas Khairun, Ternate
5	Usamah Hanafie, Drs., M.Si.	Universitas Lambung Mangkurat
6	Supriyanto Wagiman, Ir., M.P.	Universitas Mulawarman
7	Eddy, Prof., Dr. M.Pd.	Universitas Tanjung pura
8	M. Yusuf Ibrahim, Drs., S.H. M.Si.	Universitas Palangkaraya
9	Azwar Anas, Prof. Dr. M.A.	Universitas Negeri Padang
10	Irawan Suntoro, Dr., M.S.	Universitas Negeri Lampung
11	H. Ahmad Harun Abdullah, Drs., M.Si.	Universitas Negeri Jakarta
12	Acep Supriadi, Dr. M.Pd., M.AP	Universitas Lambung Mangkurat
13	Siti Kusumawati Azhar, M.T.	Institut Teknologi Bandung
14	Mohammad Zen, Prof. Dr. M.Pd.	Universitas Maritim Raja Ali Haji
15	Senimbar, S.Pd., M.Pd.	Universitas Darussalam Ambon
16	Imam Syafei , Drs., M.Ag.	Universitas Lampung
17	H.A. Aini Baderi, S.H., M.H.	Universitas Tanjung pura
18	H. Acep Syamsulbachri	Universitas Pasundan Bandung
19	H. Iwan HK., S.Sos., M.Si.	Universitas Subang
20	Dudung Abdullah, M.Si.	Sek. Tinggi Manj. Informasi & Komp. Jabar
21	Muslih Hasibuan, Drs. M.Si.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
22	Mali Benyamin Michael	Universitas Atmajaya Jakarta
23	R. Rahaditya, S.H., M.H.	Universitas Tarumanegara
24	Taruna Larrico, S.H., M.M.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI
25	Kusnul Arifin, Drs., M.Si.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama)
26	Muhamad Hanan	Politeknik Negeri Sriwijaya
27	Henrumfakhrizal, S.Sn., M.Hum	ISI Padang Panjang
28	Siti Hando	Universitas Merdeka Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur pantas dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang dilimpahkan kepada Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat menyelesaikan sebuah buku yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh segenap dosen Pendidikan Kewarganegaraan.

Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 267/DIKTI/KEP/2000 Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, terdapat perubahan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, termasuk visi, misi, kompetensi, metodologi pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Keberadaan buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang sesuai dengan dua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut dirasakan sangat perlu terutama oleh para dosen Pendidikan Kewarganegaraan, lebih-lebih bagi para mahasiswa. Oleh karena itu Tim Nasional Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk mewujudkan buku tersebut, sehingga kebutuhan buku Pendidikan Kewarganegaraan dapat terpenuhi bagi para dosen dan mahasiswanya.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri dari: 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata kuliah Pengembangan Kepribadian; 2) Identitas Nasional; 3) Negara dan Konstitusi; 4) Hubungan Negara dan Warga negara; 5) Demokrasi Indonesia; 6) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7) Wawasan Nusantara sebagai Geo Politik Indonesia; 8) Ketahanan Nasional Indonesia; dan 9) Integrasi Nasional.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan berharap, semoga dengan terbitnya buku ini dapat terpenuhi kebutuhan para

dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan juga para mahasiswa. Tim menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kritik, saran, masukan diterima dengan tulus.

Indonesia, 17 Februari 2016

Tim Nasional Dosen PKn

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, sungguh tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita manusia pilihan Rasulullah saw. juga kepada keluarga, para sahabat dan kita sebagai ummatnya hingga akhir zaman.

Saya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto sangat mengapresiasi atas terbitnya buku **Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa** yang ditulis oleh Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Prof. Dr. Tukiran Taniredja, dkk., yang isinya sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 267/DIKTI/KEP/2000 Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Dengan terbitnya buku ini berarti menambah bacaan dosen dan mahasiswa yang terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Harapan saya semoga buku ini dapat dipergunakan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Purwokerto, 17 Februari 2016

Rektor,

Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.
NBM 255763

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	iii
KATA PENGANTAR	iv
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	4
C. Fungsi dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	7
D. Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan	8
E. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya bagi Lulusan PT	12
BAB II	
IDENTITAS NASIONAL	18
A. Pendahuluan	19
B. Pengertian Identitas Nasional	20
C. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional	22
D. Proses Berbangsa	25
E. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa adalah Sila-sila Pancasila.....	38
F. Reaktualisasi Nilai-nilai Perjuangan Melalui PKn	45
BAB III	
NEGARA DAN KONSTITUSI	46
A. Negara	46
B. Konstitusi	49
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia	52

D. Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang Pertama	55
E. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61

BAB IV	
HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA	69
A. Warga Negara	70
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Secara Umum	81
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	82

BAB V	
DEMOKRASI DI INDONESIA	89
A. Pendahuluan	89
B. Konsep Dasar Demokrasi	93
C. Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi	104
D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	110
E. Pendidikan Demokrasi di Indonesia	120

BAB VI	
NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	133
A. Pendahuluan	134
B. Pengertian dan Ciri Negara Hukum	135
C. Hak Asasi Manusia (HAM)	143
D. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	173
E. Realitas Penegakan HAM di Indonesia	174

BAB VII	
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA	177
A. Pendahuluan	178
B. Pengertian Wawasan Nusantara	182
C. Sifat atau ciri-ciri Wawasan Nusantara	184
D. Zona Ekonomi Eksklusif	186
E. Persetujuan tentang Garis Batas Landas Kontinen dan Laut Wilayah	191

BAB VIII	
KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	194
A. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia	195
B. Konsep Ketahanan Nasional	198
C. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia	200
D. Sifat-sifat Ketahanan Nasional Indonesia	202
E. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia	203
F. Ketahanan Nasional Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	205
G. Pendekatan Astagatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia	230
H. Globalisasi dan Ketahanan Nasional Indonesia	232

BAB IX	
INTEGRASI NASIONAL	239
A. Pendahuluan	240
B. Keragaman Masyarakat Indonesia	247
C. Strategi Integrasi Bangsa	252
D. Integrasi Nasional Indonesia	257

DAFTAR PUSTAKA	262
LAMPIRAN	271

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

❖ Kompetensi Dasar:

- a. Menjelaskan secara kritis dan aktif latar belakang dan tujuan pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi.
- b. Meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKn agar menjadi pedoman berkarya lulusan PT.

❖ Substansi/Pokok Kajian: PKn sebagai MPK

❖ Sub Kajian Pokok:

- a. Latar belakang dan tujuan pembelajaran PKn di PT.
- b. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi (*core value*) PKn.

❖ Indikator Pencapaian:

Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Menjelaskan latar belakang pembelajaran PKn di perguruan tinggi.
2. Menjelaskan tujuan pembelajaran PKn di perguruan tinggi.
3. Mengaplikasikan dalam kehidupannya sebagai mahasiswa yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menghayati nilai-nilai falsafah negara.
 - c. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai warga negara.
 - e. Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
 - f. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
4. Menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban (*good citizen*).
5. Menjadi teladan sebagai ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air demokratis yang berkeadaban dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.
6. Menjelaskan dan menerapkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* dalam kehidupan sehari-hari.

A. Pendahuluan

Meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan.

Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya proaktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKN yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air (Dirjen Dikti).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional negara kita adalah mencerdaskan **kehidupan bangsa**. Secara lengkap tujuan nasional adalah: "... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 secara rinci menyebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (2) mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) Pendidikan Agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) bahasa.

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa:

1. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
3. Fungsi Pendidikan Nasional: Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Tujuan Pendidikan Nasional: Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 4 UU No. 20/2003): (1) demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai *cultural*, dan kemajemukan bangsa; (2) Sebagai satu kesatuan yang sistemik, dengan system terbuka dan multi makna; (3) Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4)

Pemberian keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas.

Undang-Undang No.12 Tahun 1912 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) juga mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah (a) agama; (b) Pancasila; (c) kewarganegaraan; dan (d) bahasa Indonesia.

Bahwa tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah adalah: (1) meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; (2) meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis; (4) meningkatkan kualitas jasmani; (5) meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual.

Pemerintah juga telah mencanangkan bahwa visi pendidikan nasional adalah: terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).

B. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Maksud Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menindaklanjuti Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan No 045/U/2002 tersebut, Ditjen Dikti Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 7 Agustus 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia dan Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas No 38/DIKTI/Kep/2002 tersebut, bahwa mulai tahun akademik 2002/2003 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi seluruh program studi di perguruan tinggi di Indonesia. KBK menekankan kejelasan hasil peserta didik sebagai seorang yang kompeten dalam hal: (1) menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, (2) menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk karya, (3) menguasai sikap berkarya, dan (4) menguasai hakikat dan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan pilihan karya.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan membuah sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara.
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai warga negara.
- Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Menurut Muhaimin (2001:11), PKn haruslah diperkaya dengan tukar pikiran hingga silang pendapat sengit sekalipun tentang isu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kelemahan pokok yang sekarang nampak dalam skala nasional adalah rendahnya kemampuan mengelola konflik antar individu maupun antar kelompok. Karena itu, *Civic Education* yang akan kita berikan untuk mahasiswa haruslah mampu membekali mereka menjadi warga negara yang cakap menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara pengelolaan yang membawa kemajuan.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Pasal 3 No 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia, bahwa PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa PKn di perguruan tinggi bertujuan untuk:

- Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Apabila dikaitkan dengan pendidikan demokrasi Winataputra (2003) menyatakan, bahwa secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan

bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya".

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan:

- Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius;
- Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- Menumbuh-kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air;
- Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi;
- Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Dirjendikti).

C. Fungsi dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila.

Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya (Dirjendikti)

2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ada beberapa target yang akan dicapai dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara lain:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban.
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman (Dirjendikti).

D. Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan visi (*ultimate goals*) PKn adalah menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban (*good citizen*) (Ubaidillah, 2000:xv).

Basrie (2002:179) menjelaskan bahwa visi PKn di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Sedangkan Cipto et al (2002:1) mengemukakan bahwa visi PKn adalah mendidik/mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar menjadi warga negara yang beriman yang demokratis dan berkeadaban.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa visi PKn di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman mengembangkan kepribadian mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, berkeadaban, beriman dan demokratis.

2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan Bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan (Basrie, 2002: 179).

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Visi dan misi di atas telah dijabarkan ke dalam kompetensi kelompok MPK yang bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta uraian mengenai dasar substansi kajian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah negara, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya (Ditjen Dikti, 2000:5).

Fokus utama kompetensi PKn bahwa tujuan pembelajaran yang dikembangkan PKn adalah terbentuknya perilaku (sikap), oleh karena itu PKn senantiasa mementingkan terbentuknya sikap atau perilaku PKn yang berfokus pada dimensi afektif mengharapkan setelah pembelajaran PKn selesai ada sikap tertentu yang tertanam pada peserta didik. Oleh karena itu PKn secara umum berkehendak mengembangkan peserta didik menjadi warga Negara Indonesia yang baik. Namun demikian sebagai kajian ilmiah, PKn tidak meninggalkan aspek akademik.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi).

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; dan berpartisipasi aktif dalam

membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi).

Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sejalan dengan pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi, maka mahasiswa harus memiliki kompetensi yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psiko motorik. Dengan mempertimbangkan ciri khusus PKn maka lulusan yang telah menempuh mata kuliah PKn diharuskan memiliki kompetensi:

- a. *Civic knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan. Sehingga mahasiswa harus menguasai keilmuan, teori tentang negara, terbentuknya masyarakat dan sebagainya.
- b. *Civic skills*, kompetensi yang menyangkut kemampuan/ keterampilan untuk memasuki masyarakat sebagai warga negara yang baik. Pada dimensi ini keterampilan kewarganegaraan dibagi menjadi dua:
 - 1) *intellectual skill*, maksudnya mahasiswa harus mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang menyangkut pemecahan hidup kemasyarakatan sebagai warga negara;
 - 2) *participatory skill*, berupa kemampuan mahasiswa untuk dapat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dalam masyarakat mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warga negara.
- c. *Civic disposition*, yakni terbentuknya watak mahasiswa dan masyarakat yang nantinya akan diterjuni. Apabila masyarakat yang akan mereka terjuni adalah masyarakat Indonesia, maka melalui PKn akan terbentuk warga masyarakat yang berwatak dan berjiwa Pancasila sebagai watak dan jiwa warga negara Indonesia yang baik.

E. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya bagi Lulusan Pt

Sejak gerakan reformasi digulirkan dari kampus-kampus di tanah air, tampak berkembang kecenderungan untuk menafikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Walaupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mencantumkan ideologi dasar Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, peraturan pelaksanaannya tidak lagi mencantumkan pendidikan ideologi negara dalam kurikulum pendidikan nasional. Akibat dari penghapusan tersebut sangat mengkhawatirkan. Proses "*colonialization of the mind*" secara tidak disadari menjadi semakin marak dan pendidikan tinggi yang "Salah Asuhan" berlangsung tanpa hambatan, menghasilkan para lulusan yang lebih menghayati paradigma ilmu pengetahuan milik budaya bangsa lain daripada ilmu pengetahuan yang berakar dari budaya bangsa sendiri (Effendi, 2006: 2).

Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKn sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKn disirati nilai-nilai Pancasila (Dirjendikti).

Notonagoro (1995: 19) menyatakan antara lain bahwa isi mutlak dari Pancasila dasar falsafah negara meliputi:

1. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
2. Sila Kemanusiaan yang mengandung Prinsip pergaulan antara umat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun kekeluargaan antar bangsa-bangsa di dunia.
3. Sila kebangsaan mengandung prinsip persatuan Bangsa Indonesia yang tidak sempit, karena prinsip ini mengandung pengakuan bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan satu sama lain.

4. Sila Kerakyatan mengandung prinsip bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat totaliter maupun liberal melainkan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Sila Keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Pitoyo dkk (2012: 16-18) menguraikan bahwa tuntunan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit

dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai (menghormati) sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa selira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka mencapai perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka hubungan antar bangsa didasarkan pada prinsip saling menghormati dan bekerja sama.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut

kepentingan terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan perilaku dalam suasana kekeluargaan serta kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian itu tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial.

Tujuan nasional bangsa Indonesia pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimaksud bukan sekedar kecerdasan intelektual saja, tetapi juga meliputi kecerdasan spiritual, emosional dan sosial serta kecerdasan kinestetis. Secara singkat keempat kecerdasan tersebut sebagai berikut:

1. Cerdas spiritual yang meliputi beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
2. Cerdas emosional dan sosial, yang meliputi: a) beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya; b) beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (1) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (2) demokratis; (3) empatik dan simpatik; (4) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (5) ceria dan percaya diri; (6) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta (7) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Cerdas intelektual meliputi beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.
4. Cerdas kinestetis, yang meliputi a) aktualisasi insan adi raga; b) beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

Salah satu misi pendidikan nasional adalah terbentuknya insan yang kompetitif, yaitu manusia yang antara lain memiliki sifat-sifat: (1) berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; (2) bersemangat juang tinggi; (3) mandiri; (4) pantang menyerah; (5) pembangun dan pembina jejaring; (6) bersahabat dengan perubahan; (7) inovatif dan menjadi agen perubahan; (8) produktif; (9) sadar mutu; (10) berorientasi global; dan (11) pembelajar sepanjang hayat.

❖ Tugas mahasiswa:

1. Jelaskan latar belakang pembelajaran PKN di perguruan tinggi!
2. Jelaskan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi!
3. Bagaimana Anda mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa hal-hal di bawah ini:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menghayati nilai-nilai falsafah negara.
 - c. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai warga negara.
 - e. Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
 - f. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
4. Beri contoh menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban (*good citizen*)!
5. Berikan contoh nyata menjadi teladan sebagai ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila!
6. Bagaimana Anda menerapkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* dalam kehidupan sehari-hari?

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

❖ Kompetensi Dasar:

- Mendesripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia.
- Memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Identitas Nasional

❖ Sub Kajian Pokok:

- Pengertian identitas nasional.
- Sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia.
- Identitas nasional sebagai karakter bangsa.
- Proses berbangsa dan bernegara.

❖ Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Menganalisis hal-hal yang menyebabkan pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
- Berperilaku yang mendukung terwujudnya identitas nasional.
- Berperilaku yang mendukung terwujudnya nasionalisme Indonesia.
- Menerima makna identitas nasional sebagai karakter bangsa.
- Menganalisis hal-hal yang menyebabkan ancaman disintegrasi bangsa.
- Memberikan solusi untuk menghindari ancaman disintegrasi bangsa.
- Menyebutkan dan menjelaskan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia.
- Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional.
- Menentang paham dan tindakan yang dapat menyebabkan melemahnya semangat nasionalisme/wawasan kebangsaan.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang memiliki pluralitas etnik, agama, budaya, dan lainnya yang sangat tinggi tidak luput dari sejumlah persoalan yang selalu mengganggu baik masa ini maupun masa depan. Menurut Armawi (2001: 4) di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan sejak awal berdirinya negara. Elemen ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai *primordial sentiment* sebagai lawan dari *civil politics*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (*tribe*) daerah (*region*) agama, kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat "given". Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan *instant*. Dalam ikatan-ikatan semacam ini, kehidupan politik kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara kekuasaan dan identitas pribadi atau kelompok dilihat sebagai suatu yang abstrak dan tidak menentukan. Keadaan ini kontras sekali dengan *civil politics* yang memandang kinerja (*performance*) dan prestasi (*merit*) bukan hubungan keluarga lebih penting sebagai pertimbangan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat-istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda pula. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kelompok kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014:197).

B. Pengertian Identitas Nasional

Identitas berasal dari bahasa Inggris "identity", yang secara harfiah bisa diartikan ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok (Rosvada, dkk. 2003: 23).

Identitas nasional yang berasal dari kata "national identity" dapat diartikan sebagai "kepribadian nasional" atau "jati diri nasional". Kepribadian nasional atau jatidiri nasional adalah jatidiri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jatidiri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jatidiri bangsa Amerika, Inggris dan lain-lain. Kepribadian atau jatidiri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, maka itulah yang kita katakan kepribadian atau jatidiri nasional bangsa Indonesia. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang memiliki kepribadian atau jatidiri nasional. Sopan-santun, ramah-tamah adalah salah satu dari sekian banyak dari jatidiri nasional kita. Jatidiri nasional semacam ini harus kita pupuk dan kita lestarikan, sehingga kita tetap digolongkan oleh bangsa lain sebagai suku bangsa yang beradab (Chamim, et.al, 2003:209).

Identitas nasional itu terbentuk karena kita merasa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai pengalaman yang sama dan juga mempunyai sejarah yang sama dalam mengusir penjajah dari Indonesia. Betapa besar penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa itu, baik secara fisik maupun non fisik. Pengalaman yang begitu pahit inilah yang membuat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, budaya yang

berbeda dan agama yang berbeda mewujudkan keinginan bersama dalam mengusir penjajah. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang dapat membentuk suatu identitas nasional. Identitas nasional itu juga terbentuk melalui saling adanya kerja sama antara identitas yang satu dengan identitas yang lain. Meskipun kelompok yang satu dengan yang lain mempunyai banyak perbedaan namun keinginan kuat di antara mereka untuk saling merekatkan kelompoknya dengan kelompok yang lain dapat juga membentuk identitas nasional.

Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan faktor obyektif, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan geografis, ekologis, dan demografis, serta faktor subyektif yaitu faktor-faktor historis, politik, sosial dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu.

Demikian pula lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, serta kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang mengemuka pada waktu nasionalisme berkembang di Indonesia pada abad XX.

Robert de Ventos, (dalam Castells, dalam Cipto, et.al, 2002:104) mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu (1) faktor primer, yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenis, (2) faktor pendukung, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan sentralisasi monarki (3) faktor penarik, ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional dan (4) faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi dan mencari identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada zaman kolonial sebagai bangsa yang terjajah, semua kekuatan pemersatu bangsa Indonesia telah dikooptasi oleh kaum penjajah. Segenap potensi bangsa telah dipecah-belah demi menjaga status quo penjajah. Munculnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, untuk sebagian sangat mendukung upaya pencarian nasionalisme Indonesia sekaligus penemuan identitas nasional Indonesia (Karim, 1996:103).

C. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional

Unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rosyada (2003: 29-31) ada empat, yaitu:

1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat-istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda pula. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kelompok kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014:197).

Dalam rangka mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut: (1) Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga; (2) Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-

menolong, kerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; (3) Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah; (4) Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014:202).

2. Agama

Bung Karno ketika pidato di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menyatakan "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.

Nabi Muhammad SAW, telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan: bahwa prinsip ke-5 daripada negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hati ku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan asas yang ke-5 inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula (Soekarno, 1986: 153).

Di negara kita terdapat lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kita harus saling menghormati

bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru hingga era reformasi merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah sebelum abad 20 yang lebih mengedepankan penggunaan senjata/fisik, masih bersifat kedaerahan dan sangat tergantung dari pemimpinnya, ternyata belum membuahkan hasil. Pengalaman ratusan tahun perjuangan bangsa Indonesia ini menyadarkan para pemimpin bangsa untuk mengubah sistem perjuangannya dari perlawanan bersenjata dengan perjuangan modern, yakni dengan membangun organisasi modern sebagai wadah perjuangan melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang mendasari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Kelahiran Budi Utomo, di samping membersihkan alam dunia Timur dari keraguan atas kesanggupan berdiri sendiri, kesadaran akan kekuatannya sendiri sebagai bangsa yang terhormat yang membawa angin segar di atas kepercayaan diri sendiri juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan dan sikap bangsa Indonesia pada masa-masa selanjutnya, dan merupakan angkatan yang merintis hari depan bangsa Indonesia (Soegito, at., al.,1995:48). Kelahiran Budi Utomo tidak terlepas dari pengaruh kebangkitan Dunia Timur, seperti Philipina (1898), kemenangan Jepang atas Rusia, gerakan Republik Cina (1911).

Budi Utomo lahir mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni untuk meningkatkan martabat rakyat, sebagaimana semboyan Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, Bapak Kebangkitan Kesadaran Nasional dan pengilham para siswa STOVIA pada awal 1900-an (Basri, Y.,Ed.1975:181).

Lahirnya Budi Utomo, ternyata segera disusul oleh organisasi-organisasi modern lainnya, seperti Serikat Islam (1909) yang merupakan peleburan dari Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah (1912), Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Sumatera, Jong Celebes dll. Organisasi-organisasi tersebut berdiri berdasarkan identitas etnis atau agama.

Budi Utomo berjuang dalam berbagai bidang seperti: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) pertanian, peternakan, dan perdagangan; (3) teknik dan industri; (4) menghidupkan kembali kebudayaan

lama; (5) mempertinggi cita-cita kemanusiaan (Djajadisastra, et.,al.,1984:86).

Secara lebih lengkap program Budi Utomo yang diumumkan pada akhir tahun 908 meliputi: (1) penyempurnaan pendidikan di Kweekscholen dan OSVIA; (2) mempertahankan mutu pendidikan di STOVIA; (3) mendirikan sekolah-sekolah fobel untuk anak pribumi laki-laki dan perempuan, dan membuka pintu sekolah-sekolah dasar Eropa bagi anak-anak pribumi, walaupun mereka tidak memahami bahasa Belanda, atau jika tidak, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi serupa dengan sekolah-sekolah Belanda-Cina; (4) mendirikan sekolah-sekolah dagang untuk pribumi, termasuk untuk kaum perempuan; (5) menyediakan lebih banyak tanah untuk sekolah-sekolah pertanian; (6) memberikan beasiswa kepada murid-murid pribumi; (7) memberi izin penyelenggaraan undian (dengan tujuan mengumpulkan dana beasiswa); dan (8) memberi izin Budi Utomo mendirikan sekolah-sekolah desa (Nagazumi, 1989:85)

Dua puluh tahun kemudian (28 Oktober1928) para pemuda mengadakan kongres, dan lahirlah Sumpah Pemuda, yang merupakan ikrar para pemuda Indonesia, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah pemuda itu merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuh belas tahun berikutnya, tepatnya 17 Agustus 1945 perjuangan bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia.

2. Nasionalisme Indonesia

Era globalisasi yang oleh banyak kalangan dikatakan muncul sejak akhir abad XX, dalam segi tertentu ternyata menandai juga kebangkitan kembali kesadaran nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya tantangan untuk membangun negara bangsa dan dan meluasnya kecenderungan guna membangun kembali identitas nasional di wilayah bekas negara Uni Soviet pada awal 1990-an. Kecenderungan sejarah baru ini sangat menarik bagi para ahli politik, sejarawan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan terutama nasionalisme dinyatakan mati sebagai akibat dari tiga hal, yaitu, pertama, globalisasi ekonomi dan internasionalisasi institusi politik, kedua, universalisme

kebudayaan yang disebarkan oleh media elektronik, pendidikan, kemelekan aksara, urbanisasi dan modernisasi, ketiga, adanya serangan terhadap konsep bangsa dari versi teori anti-nasional sebagaimana dinyatakan dalam konsep "komunitas imajiner", yang muncul dari gerakan nasional yang didominasi oleh kaum elite untuk membangun negara bangsa modern (Cipto et al. 2002:103)

Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkuat pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional (Hertz, dalam Karim, 1996:101). Kecuali itu nasionalisme melalui fasisme di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930-an, walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada Perang Dunia II. Fasisme sendiri gagal bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Ia menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi terutama *masters race* seperti bangsa Jerman untuk memerintah rakyat (Fukuyama, dalam Karim, 1996: 101)).

Pengertian kedua istilah di atas (nasionalisme dan bangsa) tentu berkembang. Dalam hal ini, konsep bangsa tampaknya makin lebih kompleks. Seperti dinyatakan Kelas di atas, sebagaimana liberalisme dan marxisme, nasionalisme tidak pernah menjadi satu sistem gagasan besar, walau pun pengaruhnya melampaui Marxisme dan Liberalisme seperti tampak dalam sejarah dunia modern. Konon, nyaris semua peperangan dalam abad ke-19 dan 20 berakar dalam nasionalisme, dan semua negara sekarang merasa berhutang budi kepadanya karena dari gagasan kebangsaan inilah mereka memperoleh legitimasi.

Pandangan lain tentang bangsa dan kebangsaan dapat dilihat dalam cara pembedaan yang dikemukakan oleh Kapoor (Karim, 1996). Penulis tersebut membedakan dua istilah ini dalam lima aspek: (1) kebangsaan bersifat subjektif, sedangkan negara bersifat objektif; (2) kebangsaan bersifat psikologis, sedangkan negara bersifat politis, (3) kebangsaan adalah satu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah menurut hukum (4) kebangsaan adalah milik yang bermakna spiritual, sedangkan negara adalah kewajiban yang dipaksakan (5) kebangsaan adalah cara untuk merasakan, berpikir dan hidup, sedangkan negara

adalah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup yang berperadaban.

Santoso (2008:6-7) mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan kita, disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain (1) kualitas SDM masih rendah; (2) militansi bangsa yang mendekati titik kritis; (3) jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman actual yang berpengaruh terhadap integritas dan kedaulatan NKRI.

Strategi menghadapi tantangan global untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa menurut Santoso adalah: (1) meningkatkan kualitas kepemimpinan; (2) merevitalisasi/mereaktualisasi nasionalisme; (3) meningkatkan militansi bangsa; (4) meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini mampu meningkatkan semangat kebangsaan, dan menetralsir nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.

Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah (2000:27), adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing kelompok.

Naisbit (1994:31) memprediksikan, bahwa dunia sekarang sedang bergerak ke arah sebuah dunia yang terdiri atas seribu negara karena: (1) banyak orang dari tribalisme baru menginginkan

pemerintahan sendiri dan setiap hari mereka melihat orang lain mendapatkan pemerintahan sendiri, atau bergerak ke arah itu, (2) negara bangsa sudah mati. Bukan karena negara bangsa ini ditundukkan oleh negara-Super, melainkan karena mereka pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih efisien--sama seperti perusahaan-perusahaan besar. (3) revolusi dalam telekomunikasi tidak hanya menginformasikan gerakan luar biasa ini menuju pemerintahan yang demokratis, tetapi juga memonitor dan membuat transparan karakter dan sifat dari prosesnya. Telekomunikasi modern juga memungkinkan dan mendorong kerja sama yang luar biasa di antara orang banyak, perusahaan dan negara.

Naisbit menjelaskan lebih lanjut bahwa tribalisme tidak boleh dikacaukan dengan nasionalisme yang berkembang sejak abad ke-19 dan merupakan suatu kepercayaan bahwa negara bangsa (*nation-state*) seseorang lebih penting daripada prinsip internasionalisme atau pertimbangan individual. Tribalisme adalah kepercayaan pada sesama jenisnya sendiri, yang didefinisikan oleh etnisitas, bahasa, budaya, agama, atau pada abad ke-20 ini profesi. Media "The Economist" secara serius mengingatkan bahwa "virus tribalisme" mempunyai risiko menjadi AIDS dalam politik internasional- tinggal tidur selama bertahun-tahun, kemudian meruyak untuk menghancurkan negara-negara. Sebagai contoh dia menunjuk kepada:

- a. Pergolakan di Yugoslavia dengan konotasi negatif yang mengerikan yang berkembang karena kebrutalan, perkosaan, pembantaian dan bentuk-bentuk lain "pembersihan etnis"
- b. Pecahnya Uni Sovyet menjadi 15 negara merdeka.
- c. Berpisahnya Cekoslovakia menjadi dua negara.
- d. Bentrokan etnis di Burundi antara suku Hutu yang merupakan mayoritas dengan suku Tutsi yang dominan secara formal dan politis.
- e. Kasus Fiji, antara etnik Indian dan etnik Fiji.
- f. Dan pelbagai kejadian di Sudan, Irak, Papua New Guinea, Tibet dan sebagainya.

a. Rasa Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan

tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad-18 Masehi Nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme ini makin lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua bagi kehidupan baik yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Dan baru di masa akhir-akhir ini syarat bahwasanya setiap bangsa harus membentuk suatu negaranya, negaranya sendiri, dan bahwa negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Dahulu kesetiaan seseorang tidak ditunjukkan kepada negara kebangsaan, melainkan berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik dan atau ideologi seperti misalnya suku atau klan, negara kota atau raja feodal, kejayaan, gereja, dinasti, atau golongan keagamaan. Berabad-abad lamanya cita dan tujuan politik bukanlah negara kebangsaan, melainkan, setidak-tidaknya dalam teori imperium yang meliputi seluruh dunia, melingkungi berbagai bangsa dan golongan-golongan etnis di atas dasar peradaban yang sama serta menjamin perdamaian bersama (Kohn, 1984:11)

Asumsi dasar menjadikan nasionalisme menjadi tumpuan eksistensi suatu *nation-state* adalah bahwa eksistensi suatu *nation state* menuntut adanya suatu *culture core* yang disepakati bersama yang mewujudkan kisi-kisi di dalam mana berbagai subkultur dapat berinteraksi dan beraktualisasi. Dan nasionalisme merupakan bentuk *culture core* yang mengikat berbagai subkultur tadi dalam satu kesatuan entitas politik. Nasionalisme bukan produk peristiwa instant, akan tetapi berkembang dalam pengalaman sejarah suatu bangsa. Ernest Renan, dalam bukunya *Qu'est ce qu'une Nation* melihat bahwa hakikat nasionalisme adalah *le desire vivre ensemble* (keinginan untuk hidup bersama) atau *le desire d'être ensemble* (keinginan untuk eksis bersama). Nasionalisme bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual, yang berakar pada kepahlawanan masa lalu, dan tumbuh karena penderitaan bersama, dan kesenangan bersama. Kesamaan historis masa lampau telah terbentuk kesadaran sejarah untuk tetap berada bersama dalam entitas politik di masa depan. Hal ini menuntut penghayatan etos pluralisme di satu pihak, menghargai

eksistensi dan hak eksisi berbagai subkultur untuk *more ensemble* dan *entre ensemble* (Jokrowinoto, 1998:40).

Atas dasar tiga konsep bangsa, negara, dan negara bangsa maka yang dimaksud dengan nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian seperangkat simbol, kepercayaan dan pandangan hidup dan yang memiliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir politik (*political destiny*) bersama.

Batasan nasionalisme seperti ini bersesuaian dengan batasan Hans Kohn yang telah dikutip di bagian depan. Jelas terlihat terciptanya kaitan erat antara nasionalisme dengan pembentukan negara bangsa. Juga terlihat bahwa sementara *nation* dan *state* secara terpisah lebih terkait dan lebih merupakan konsekuensi dari faktor-faktor obyektif, yaitu berbagai unsur kebersamaan, kesamaan dan keseragaman (keserupaan) yang cenderung merupakan warisan dari suatu komunitas dan organisasi yang bersifat organik, negara bangsa dan nasionalisme lebih merupakan konsekuensi dari faktor-faktor subyektif, yaitu kemunculan kehendak bersama dari komunitas organik yang setelah melalui pengalaman bersama dalam ruang dan waktu berketetapan membentuk suatu lembaga, organisasi dan solidaritas yang bersifat assosiasional serta modern. Kehendak bersama dan sifatnya yang assosiasional dan modern membedakan nasionalisme dan negara bangsa dari membentuk negara dan bangsa pada masa-masa sebelum abad ke-18 (dengan pengecualian Inggris yang telah dianggap telah memasuki era nasionalisme sejak abad ke-17). Gambaran dan keharusan adanya kehendak bersama ini sangat umum diterima para ahli mengenai nasionalisme (Hans Kohn, 1984:11-12, juga Hobsbawn, 1992:1-2).

Hayes (dalam Karim, 1996:97) membedakan empat arti nasionalisme yaitu:

- 1) Sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
- 2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.

- 3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan suatu teori politik.
- 4) Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.

Oleh karena telah dirasakan adanya krisis identitas nasionalisme di negara kita pada era global ini, maka kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mewujudkan identitas nasional dan nasionalisme dapat ditanamkan kepada para mahasiswa sebagai warga negara yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara di masa depan.

b. Gagasan Nasionalisme

Menggagas suatu ide baru adalah pekerjaan yang tidak gampang. Terlebih dalam hal ini menyangkut pengembangan kepribadian mahasiswa. Dalam rangka menanamkan dan mengembangkan identitas nasional dan nasionalisme di kalangan mahasiswa paling tidak ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yang berkaitan dengan identitas nasional dan nasionalisme itu sendiri.

Tetapi menciptakan homogenitas ini adalah sulit sekali, bahkan mungkin juga mustahil, misalnya dari segi bahasa. Dengan adanya 10.000 bahasa (Naisbitt, 1995: 36) di dunia sekarang ini, apakah mesti ada nasionalisme atau negara sebanyak itu? Naisbitt sendiri memperkirakan bahwa di masa depan jumlah negara bisa sampai 200 sampai 600. Tetapi jika suku-suku akan memproklamasikan diri menjadi negara, maka di Jepang akan ada 300 negara dan bahkan di Indonesia jumlahnya bisa mencapai 3000 negara (Naisbitt, 1995: 35-37). Sungguh sulit dibayangkan.

Semua negara memerlukan identitas bersama. Lebih-lebih negara di belahan Dunia Ketiga yang telah tercabik-cabik oleh kolonialisme. Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial. Semua negara memerlukannya. Sejarah hampir semua sistem politik atau negara-bangsa telah menunjukkan bahwa bagi masyarakat pluralis makin hari makin banyak kekuatan yang mengancam nasionalisme sebagai faktor integratif. Di negara kita sendiri jelas upaya mencari kekuatan budaya yang mampu mengintegrasikan masyarakat majemuk telah menimbulkan dinamika sendiri.

Antara negara dan bangsa dapat bertemu di dalam satu wadah, seperti halnya di negara kita. Ciri menonjol negara mencakup hal-hal berikut ini: adanya bahasa bersama, asal-usul bersama, ciri nasional yang jelas dan agama bersama.

Persoalannya adalah: apakah relevansi dan dimana posisi nasionalisme di dalam menghadapi gejala-gejala mutakhir di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu proliferasi kelompok-kelompok sosial-politik dan ekonomi yang berwawasan parokhial, myopic dan eksklusif di satu pihak, dan tantangan-tantangan global neo-liberalisme di lain pihak? Bagaimana kita dapat menginterpretasikan nasionalisme sehingga tetap mempunyai relevansi kontekstual? Jawaban terhadap pertanyaan di atas akan menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini.

Dalam mencoba menjawab tantangan eksternal perlu dibedakan antara "nasionalisme sempit" dan "nasionalisme yang terpadu dengan nilai internasionalisme dan universalisme". Bentuk nasionalisme yang kedua inilah yang akan memainkan peranan positif di dalam abad-abad mendatang, dalam era globalisasi karena perkembangan peradaban manusia akan melahirkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam batas-batas negara. Masalah-masalah perdagangan internasional, *genocide*, kerusakan lingkungan, terorisme, hak-hak asasi manusia, narkotika telah menjadi kepedulian bersama atau *commons concerns* masyarakat dunia dan penyelesaiannya seringkali menuntut upaya bersama masyarakat internasional. Nasionalisme yang demikian menurut Castlers, memerlukan penghayatan terhadap *universal high culture* di kalangan masyarakat negara-negara di dunia. Meskipun secara kelembagaan tidak ada satuan politik suprastatal yang mempunyai kedaulatan tersendiri, namun di dalam realitanya dinamika interaksi para aktor pada era global telah mengkristalisasikan sejumlah kesepakatan dan kebiasaan sehingga menghasilkan "pseudo governance" yang cukup efektif, meskipun tata-politik tadi tidak identik dengan tata-pemerintahan. Menghadapi gejala ini ada dua alternatif *response* yang dapat diambil suatu negara: mengembangkan nasionalisme sempit yang berorientasi ke dalam (*inward oriented*) seperti sosialisme Birma atau Neo-Stalinisme Korea Utara; atau mengadopsi nasionalisme

yang berorientasi universal di satu sisi berpartisipasi sebagai aktor dalam "pseudo governance" tadi, namun di sisi lain tetap menjadi guardian dari kepentingan nasionalnya. Sayangnya, kepentingan sempit *crony capitalism* di masa Orde Baru telah menjadikan peranan negara sebagai guardian ini menjadi distunctional.

Tantangan terhadap nasionalisme yang bersumber pada faktor internal terwujud dalam timbulnya proliferasi kelompok-kelompok sektarian yang berwawasan sempit. Di sini timbul dilema antara nasionalisme yang menghendaki adanya ke-ekaan dan deklarasi yang menuntut adanya ruang untuk ke-bhinekaan. Wawasan yang *a-historical* ini timbul sebagai akibat dari tersumbatnya saluran artikulasi dan aktualisasi berbagai subkultur selama pemerintahan orde baru. Dorongan untuk melestarikan kekuasaan telah menjadikan idealisme persatuan dan kesatuan sebagai wacana untuk memasung mereka yang mempunyai pendapat yang berbeda, seperti para pendukung *counter culture* dan para *dissidents* (pembangkang). Upaya mencapai ke-ekaan telah membatasi kebhinekaan. Pemasangan politik selama lebih dari tiga dasa warsa ini telah menghilangkan kemampuan (*incapaciting*) anggota masyarakat untuk menghargai pendapat anggota masyarakat yang lain. Loyalitas dan solidaritas yang dikembangkan selama ini lebih merupakan *mechanic-solidarity*, dimana solidaritas dan konformitas dipaksakan melalui wacana kultural dan tekanan-tekanan politik.

Di dalam menghadapi tantangan sektarianisme mutakhir ini, perlu di satu pihak dilakukan *reconscientisasi* akar historis dari nasionalisme sebagai produk proses sejarah yang *cinmalig*, namun di lain pihak nasionalisme yang dikembangkan perlu menumbuhkan loyalitas dan solidaritas organisasi (*organic solidarity*). *Reconscientisasi* akar historis menyadarkan kembali bahwa negara ini terbentuk melalui kesepakatan bersama bahwa Nasionalisme (Persatuan Indonesia) menjadi salah satu pilar negara ini. Namun loyalitas, solidaritas dan identitas sebagai bangsa perlu didasarkan pada kesadaran bahwa masing-masing sub-kultur menjadi bagian fungsional dari suatu *nation-state*, dan merupakan prasyarat bagi tungsinya entitas politik tadi. Dengan demikian aktualisasi berbagai subkultur akan mendapat tempat sepanjang tidak membahayakan perfungsiannya *nation-state* tadi.

Melalui penghayatan *organic solidarity* ini subkultur yang satu tidak akan merasa terancam oleh subkultur lain dan akan menghargai eksistensi sub-kultur lain, karena masing-masing menyadari akan perannya untuk menopang berfungsinya *nation-state* (Tjokrowinoto, 1998: 48).

Sebagai refleksi dari pemahaman terhadap nasionalisme di era global ini menurut Karim, 1996: 106-107) paling tidak ada lima agenda masalah, yang harus menjadi pusat perhatian kita yang sangat mendesak yang berupa tantangan, yaitu:

Pertama, mengejar ketinggalan ilmu dan teknologi. Kita adalah bangsa yang besar dan kaya dengan sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Tetapi kita masih tergolong dalam negara miskin. Tugas penting kita adalah meningkatkan daya dukung dunia pendidikan yang betul-betul dapat melahirkan sumberdaya manusia yang siap memenuhi tuntutan perkembangan dunia industri.

Tantangan kita yang kedua adalah mencari seorang pemimpin. Persoalan berat bangsa kita adalah menyangkut kepemimpinan. Kita memerlukan pemimpin yang berwawasan ke depan, memiliki etika kerja yang benar, berkepribadian mandiri, memihak rakyat, bermoral, terpercaya, dan tidak banyak melakukan kesalahan. Tanpa pemimpin yang berkualifikasi demikian, sulit sekali melakukan perbaikan birokrasi. Kita harus belajar pada negara-negara di Asia Timur, tentang bagaimana kiat memimpin agar dapat menjadi negara kaya, maju dan disegani dunia. Negara-negara yang miskin sumber daya alam, seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura, kini muncul menjadi negara paling terkemuka dalam pertumbuhan ekonominya dan disegani seluruh dunia. Persoalan mendesak adalah mencari mekanisme rotasi kepemimpinan yang memungkinkan tampilnya pemimpin-pemimpin yang betul-betul memenuhi atau setidaknya mendekati kualifikasi di atas 195 juta rakyat kita, sebagai putera/i terbaik bangsa kita.

Ketiga, usaha sungguh-sungguh membangun ekonomi rakyat. Ini sangat bergantung pada butir kedua di atas. Retorika politik memakmurkan rakyat sudah terlalu sering diucapkan. Tetapi realisasi pemberantasan kemiskinan sering tidak sinkron dengan ucapan. Sampai kapan rakyat harus bersabar menunggu giliran

terangkat posisi ekonominya mendekati negara-negara *tetangga*, seperti Malaysia dan Thailand. Di sini pemerintahan yang bersih dan efisien sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, terutama untuk menarik investasi asing. *Keempat*, memperbaiki iklim yang dapat mendorong pertumbuhan demokrasi secara sehat. Kini isu demokratisasi di negara kita hanya "dikhotbahkan", tetapi tidak ada aksi nyata merealisasikannya. Bahkan birokrasi sendiri menjadi penghambat utama demokratisasi. Dengan demikian, harus ada kesiapan birokrasi dan TNI untuk "berbagi" kekuasaan kepada semua potensi masyarakat baik partai politik, Ormas, NGO dan lain-lain. Dalam hal ini, partai politik dan Ormas harus betul-betul diberi natas dan iklim yang memungkinkannya dapat berfungsi.

Partai politik sebagai wadah sah perjuangan kepentingan masyarakat, juga memerlukan iklim yang kondusif untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana layaknya negara demokrasi. Partai bukanlah pesaing, melainkan mitra yang perlu diberikan hak-hak politiknya, dan sekaligus sebagai kekuatan pengimbang dan kontrol terhadap segala proses politik, agar tujuan kemanusiaan yang ada dalam konstitusi dapat direalisasikan. Selama ini partai kita lebih banyak memainkan fungsi "kosmetika", sebagai "pelengkap" semata-mata. Begitu juga kekuatan sosial berupa ormas perlu diberi peluang fungsional, jika kita menginginkan adanya massa yang kritis. Kita patut belajar dari kegagalan negara-negara sosialis-komunis yang mengekang rakyatnya sedemikian ketat, yang akhirnya hancur berantakan.

Kelima, yang erat kaitannya dengan tema utama uraian ini, maka diperlukan pula langkah yang tegas bagi pemberdayaan atau *empowerment* potensi daerah melalui langkah desentralisasi, agar rasa kebersamaan rakyat di daerah juga terartikulasikan. Hal ini tidak dapat diabaikan dalam konteks pemantapan nasionalisme di negara kita.

E. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa adalah Sila-sila Pancasila

1. Pengertian Karakter

Karakter berasal dari bahasa latin "kharakter", "kharassen", dan "kharax" yang maknanya "tools for making", "to engrave", dan "pointed stake" yang dalam bahasa Perancis menjadi "caractere", yang kemudian menjadi bahasa Inggris "character", sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal "karakter" (Elmubarok, 2008:102). Karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak (Hakim, 1996:445).

Karakter juga berarti kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan juga bahwa karakter pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik (Hidayatullah, 2009:9).

Menurut Foerster (dalam Elmubarok, 2008:104-105) ada empat ciri dasar dalam pembentukan karakter, yakni: (1) keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan; (2) koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang; (3) otonomi, di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan serta tekanan dari pihak lain; (4) keteguhan dan kesetiaan, keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Kita juga bisa memahami karakter

dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somato psikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir (Sjarkawi, 2008).

2. Sila-sila Pancasila sebagai Karakter Bangsa

Effendy (1995: 43-44) menegaskan bahwa Pancasila memang harus merupakan falsafah/pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), yang merupakan pandangan hidup, pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Itu berarti bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan kita sebagai bangsa Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, yaitu:

- a) Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, percaya bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti kalau mereka selalu berpegang pada pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena mereka mempunyai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat yang agamis ini akan banyak kita jumpai berbagai macam perbuatan dan macam-macam upacara yang merupakan manifestasi dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan.
- b) Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia bukan termasuk penganut teori evolusi dari Darwin, yang menganggap manusia itu berasal dari kera, melainkan berkeyakinan sepenuhnya bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, keturunan manusia pertama Nabi Adam dan Ibu Hawa, oleh karena itu bangsa Indonesia harus mengutamakan martabat manusia dan sifat-sifat luhur, yang membedakan sifat-sifat hewan/binatang, yaitu sifat kemanusiaan dan peradaban. Demikian pula bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain.

- c. Kedua pandangan hidup tersebut di atas akan menimbulkan keyakinan akan adanya kesamaan derajat kemanusiaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang melahirkan kesamaan dan kesatuan cita-cita yang luhur, yang kemudian berkembang menjadi kesadaran berkebangsaan yang bebas dan merdeka. Dengan demikian manusia Indonesia harus menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Keyakinan adanya persamaan derajat di antara sesama manusia menimbulkan suatu pandangan bahwa segala sesuatu mengenai kepentingan manusia harus diatur bersama-sama di antara mereka, dan diurus berdasarkan hasil musyawarah di antara mereka. Oleh karena itu pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus berdasarkan kehendak warga masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, dan dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- e. Selanjutnya kerakyatan yang dilandasi oleh permusyawaratan ini tidak hanya terbatas pada bidang pemerintahan saja, melainkan juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu persamaan derajat kemanusiaan ini juga menghendaki adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan kesejahteraan yang merata di antara sesama warga masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan gotong-royong.

Menurut Effendy (1995:45) bahwa fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, telah dilaksanakan berabad-abad lamanya dalam masyarakat Indonesia (*Das sein*) sebelum Pancasila itu sendiri diformulasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Hal ini disebabkan karena materi dan unsur-unsur Pancasila sudah merupakan unsur-unsur dari kepribadian bangsa Indonesia, sebagai ciri-ciri atau corak yang khas dari bangsa Indonesia yang tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khusus yang membedakannya dari bangsa lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terpisah dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan itulah yang menjadi ciri khasnya bangsa Indonesia.

dan kenyataan-kenyataan yang kita lihat sehari-hari dalam masyarakat bangsa Indonesia, antara lain:

- a. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang religius, percaya adanya Dzat Yang Maha Kuasa dan mempunyai keyakinan penuh, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah diciptakan Tuhan. Dalam sejarah kemanusiaan yang juga terjadi pada nenek moyang kita, dapat kita ketahui bahwa kepercayaan kepada Tuhan ini dimulai dari bentuk dinamisme (serba tenaga), kemudian menjadi animisme (serba arwah), yang kemudian berkembang menjadi politeisme (serba dewa) dan akhirnya berkembang menjadi monoteisme (kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa). Sisanya dapat kita saksikan dalam bentuk perunggalan tempat-tempat pemujaan dan peribadatan serta upacara-upacara ritual keagamaan.
- b. Kecuali kepercayaan akan adanya Tuhan yang menciptakan umat manusia di dunia ini, juga bangsa Indonesia sejak dahulu kala berkeyakinan bahwa pada hakikatnya semua manusia dilahirkan sama, dan oleh karena itu sama-sama mempunyai hak untuk hidup dan menikmati kehidupan sepenuhnya. Watak bangsa Indonesia yang asli sebenarnya tidak menyukai perbedaan yang tajam perihal martabat manusia yang disebabkan karena perbedaan warna kulit, darah, keturunan dan kasta yang terjadi pada masyarakat feodal.
- c. Karena pengaruh keadaan geografisnya yang terpecah-pecah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, antara satu pulau dengan pulau lainnya, maka bangsa Indonesia memang terkenal mempunyai banyak perbedaan yang beraneka ragam, sejak dari perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, adat istiadat, kesenian dan kebudayaannya (bhinneka), akan tetapi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka setiap ada bahaya yang mengancam dari luar selalu menimbulkan kesadaran bahwa dalam kebhinnekaan itu terdapat ketunggalan yang harus diutamakan, kesadaran kebangsaan yang satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia.
- d. Ciri khas lainnya yang merupakan kepribadian suku bangsa Indonesia, adalah adanya prinsip musyawarah di antara warga masyarakat sendiri dalam mengatur tata kehidupan mereka, sedang Kepala Desa, Kepala Suku dan sebagainya hanyalah merupakan pamong atau pembimbing mereka, yang dipilih oleh dan dari antara

mereka sendiri. Prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan inti dari kerakyatan ini sejak dahulu telah dipraktikkan dalam kehidupan adat seperti desa, marga, kuria, nagari, wanua, dan sebagainya.

- e. Salah satu bentuk khusus dari kerakyatan ialah kerakyatan di bidang ekonomi yang dirumuskan sebagai keadilan atau kesejahteraan sosial. Bagi rakyat Indonesia asas ini juga sudah dikenal berabad-abad lamanya, yang sisanya masih dapat kita jumpai dalam masyarakat, terutama di desa-desa, yaitu kebiasaan tolong-menolong antara sesama warga masyarakat, gotong royong dalam mengusahakan kepentingan bersama atau untuk membantu/ menolong seseorang yang sangat membutuhkan. Sifat materialistik, kapitalistik, dan individualistik sama sekali tidak disukai oleh bangsa Indonesia, karena hal itu tidak memungkinkan tercapainya keadilan/ kesejahteraan sosial.

Soekarno pada pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 terkait dengan implementasi sila-sila Pancasila kurang lebih menyampaikan sebagai berikut:

- a. Sila Kebangsaan Indonesia

"Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang Eropa, yang mengatakan "*Deutschland liber Alles*", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulya, berambut jagung dan bermata biru, "bangsa Aria", yang di anggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persaudaraan dunia".

- b. Sila Internasionalisme, atau perikemanusiaan

"Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofisch principe* yang nomor

dua, yang saya usulkan Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "*internasionalisme*". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, Saudara-Saudara, prinsip I dan prinsip II, yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain".

- c. Sila Mufakat atau Demokrasi

"Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan".

- d. Sila Kesejahteraan Sosial

"Saya di dalam tiga hari ini belum mendengar prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya *San Min Chu I* ialah *Mintsu, Min Chuan, Min Sheng*: nasionalisme, *democracy*, *socialism*. Maka prinsip kita harus; Apakah kita mau Indonesia, yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara?"

- e. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

"Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa. Prinsip Ketuhanan? Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.

Nabi Muhammad SAW. telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan: bahwa prinsip ke-5 daripada negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hati ku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan asas yang ke-5 inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula (pidato Bung Karno di depan BPUPKI 1 Juni 1945 (Soekarno, 1986: 153).

Dalam rangka mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku, bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut:

- Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga;
- Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah;

- Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014:202).

F. Reaktualisasi Nilai-nilai Perjuangan Melalui PKn ✓

Menurut Joyomartono (1990:5) bahwa berdasarkan Santiagi Pancasila tahun 1949 nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai-nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersumber pada Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan pantulan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, cetusan, jiwa dan semangat Pancasila yang telah berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) nilai rela berkorban; (2) nilai persatuan; (3) nilai harga menghargai; (4) nilai kerja sama; (5) nilai bangga sebagai bangsa Indonesia.

Semboyan dan *se-santi* pada masa perjuangan seperti: (1) merdeka atau mati; (2) lebih baik mati berkalg tanah daripada hidup dijajah; (3) *raue-raue rantas malang-malang putung*; (4) *sadumuk hatluk sanyari bumi*; (5) bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, dan lain-lain. bukan sekedar slogan dan kata-kata penerus pada waktu itu, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab.

Yang lebih penting, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut lewat PKn. PKn sendiri harus merupakan pendidikan yang baik dan berkualitas. *Pertama*, tentang materi PKn, yang awalnya lebih bernuansa bela Negara, hendaknya dimasukkan pula materi yang menunjang sikap wawasan kebangsaan, menyanikan realita kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat. *Kedua*, metode penampaiannya yang awalnya lebih banyak bersifat indoktrinasi, harus dirubah menjadi yang lebih demokratis, aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan yang berpusat pada mahasiswa. Lebih banyak kita libatkan mahasiswa untuk bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah aktual yang terjadi di Negara kita. *Ketiga*, keteladanan, bagaimana agar para mahasiswa ini mendapatkan contoh/teladan yang baik dari para penyelenggara pemerintahan dan para pemimpin mereka.

BAB III

NEGARA DAN KONSTITUSI

❖ Kompetensi Dasar:

1. Mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara.
2. Menerima secara kritis UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
3. Menampilkan perilaku konstitusional.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Negara dan Konstitusi.

❖ Sub Kajian Pokok:

1. Pentingnya konstitusi bagi negara.
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
3. Perilaku konstitusional.

❖ Indikator Pencapaian:

Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara.
2. Menerima secara kritis UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
3. Menampilkan perilaku konstitusional.
4. Menolak perilaku yang inkonstitusional.

A. Negara

1. Pengertian Negara

Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Setiap negara dalam batas, wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi dan eksklusif (Kusumaatmadja dan R. Agoes, 2003). Negara dapat diartikan suatu organisasi kekuasaan yang merupakan persetujuan masyarakat dan merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan

mengetahui tujuan suatu negara, akan dapat dikaji sifat serta legitimasi kekuasaan dari organisasi negara tersebut (Naning, 1983: 28).

Samidjo (1986: 28-29) mengutip beberapa pengertian negara menurut beberapa ahli hukum tata negara, antara lain:

- a. Plato, "Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang (individu-individu)".
- b. Grotius/Hugo de Groot, "Negara adalah ibarat status perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum".
- c. Thomas Hobbes, "Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka".
- d. J.J. Rousseau, "Negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka".
- e. Karl Marx, "negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lainnya".
- f. Bellefroid, "Negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati sesuatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya".
- g. Logemann, "Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat".
- h. Ibnu Khaldun, "Negara merupakan suatu tubuh yang persis keadaannya sebagai tubuh manusia, mempunyai sifat tabiat sendiri, mempunyai badan jasmani dan rohani, dan mempunyai batas umur sebagai halnya keadaan manusia. Ada masanya lahir dan tumbuh, ada pula masanya muda dan dewasa, dan ada masanya tua, bangka dan mati.

2. Tujuan Negara

Berdasarkan teori tujuan negara, tujuan negara bermacam-macam tergantung dari teori tujuan negara itu sendiri. Menurut Naning (1983: 28) ada beberapa teori tujuan negara, antara lain:

- a. **Teori kekuasaan**, yang tokohnya antara lain Shang Yang, Nicollo Machiavelli dan Fridriech Nietzsche. Menurut teori ini tujuan negara adalah untuk mencapai kekuasaan itu sendiri, tetapi kekuasaan itu hanya merupakan alat belaka untuk mencapai tujuan negara yang sebenarnya, yakni kebesaran dan kehormatan. Machiavelli sangat mengagung-agungkan kekuasaan, bahkan untuk mencapai tujuan dapat menghalalkan segala cara. Semua dapat dikorbankan demi untuk kekuasaan.
- b. **Teori keamanan/ketertiban**, tokohnya antara lain Dante Alighieri, Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Epicurus. Menurut Dante, negara yang memiliki kekuasaan yang hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang lebih tinggi yaitu ketertiban, keamanan dan kebahagiaan, untuk mencapai ketertiban dan perdamaian dunia, sehingga menurut Dante diperlukan adanya suatu kerajaan dunia. Hobbes berpendapat bahwa perdamaian adalah unsur yang menjadi hakekat tujuan negara. Montesquieu juga berpendapat bahwa negara hanya sebagai alat yang dibuat manusia untuk melindungi dirinya dari segala macam ancaman dan bahaya. Didirikannya negara dengan maksud untuk melindungi diri sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman dan sentosa. Sedangkan Epicurus berpendapat bahwa terjadinya negara untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kepastian hidup segenap warga negaranya.
- c. **Teori kemerdekaan**, bahwa kemerdekaan merupakan tujuan negara. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini seperti Immanuel Kant, Herbert Spencer, Jean Bodin menyatakan hampir sama bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk memperoleh kebanyakan lagi kebebasan dan kemerdekaan.
- d. **Teori kesusilaan**, merupakan pendapat Plato, bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perorangan maupun makhluk sosial.
- e. **Teori kebahagiaan**, yang menurut Montesquieu bahwa tujuan negara agar tetap memiliki wilayahnya yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sehingga mereka dapat hidup tenteram dan bahagia. Teori ini didukung oleh Hartmann, Harold J. Laski, John Stuart Mill dan Jeremy Bentham.

- f. **Teori keadilan**, menurut Thomas Aquinas bahwa kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama masyarakat, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tokoh lain Aristoteles menghendaki agar negara menjamin kebaikan hidup warga negaranya, karena kebaikan hidup itu idealisme dan sekaligus tujuan negara yang hanya dapat dicapai dengan keadilan.
- g. **Teori kesejahteraan**, menurut teori ini yang dipelopori oleh Adam Smith, Jeremy Betham dan Herbert Spencer, negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
- h. **Tujuan negara Republik Indonesia**, yang terdapat di pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar, para pakar Hukum Tata Negara ada yang memberikan pengertian yang sama. Yang memberikan pengertian sama misalnya Wolhoff, Sri Sumantri, Usep Ranuwidjaja, Juniarto, dan Wirjono Prodjodikoro. Tetapi ada juga yang memberikan pengertian yang berbeda. Istilah konstitusi berasal dari kata *continuer* (Perancis). Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* dan dalam bahasa Indonesia istilah tersebut menjadi konstitusi. Sedangkan menurut bahasa latin berasal dari kata *cume* (yang merupakan kata preposisi yang berarti bersama dengan) dan *statuere* yang berasal dari kata *sta* yang menjadi kata kerja *stare* yang berarti berdiri. Sehingga kata *statuere* dapat diartikan membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan. Bentuk tunggalnya adalah *constitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, sedangkan bentuk jamaknya *constituciones* yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Sehingga konstitusi dapat diartikan membentuk, yaitu pembentukan

suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Prodjodikoro, 1989:10).

Istilah konstitusi (*constitution*) dengan Undang-Undang Dasar (*grondwet*), menurut Van Apeldoorn memang berbeda. *Constitution* (konstitusi) memuat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan *grondwet* (Undang-Undang Dasar) merupakan bagian yang tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan kalau menurut Sri Soemantri konstitusi dengan Undang-Undang Dasar memiliki arti yang sama. Hal ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia, termasuk juga Indonesia.

✓Tikok (1988) mengutip beberapa pengertian konstitusi dari beberapa ahli Hukum Tata Negara, antara lain:

- a. G.J. Wolhoff, "Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu".
- b. Usep Ranuwidjaja, "Konstitusi itu merupakan salah satu dari sumber hukum tata negara yang formal tertulis, hukum yang dihasilkan oleh badan berwenang di samping undang-undang organik, undang-undang...dan lain-lainnya" Beliau memasukkan undang-undang dasar sebagai salah satu bagian atau bentuk sumber hukum tata negara yang formal dan tertulis, yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi negara secara umum yang terdiri atas atau meliputi struktur umum organisasi negara dan badan-badan ketatanegaraan yang di negara kita disebut lembaga-lembaga negara..
- c. Wirjono Prodjodikoro, "Konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja *constituer* (Prancis) yang berarti membentuk. Sedangkan kita tahu yang dibentuk adalah negara. Jadi, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Beliau membedakan adanya konstitusi tertulis dan tak tertulis.
- d. Sri Sumantri, "Istilah konstitusi berasal dari perkataan *constitution*. Dalam Bahasa Indonesia kita jumpai istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/hukum dasar. Yang dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pengertian konstitusi dalam arti sempit ini tidak menggambarkan keseluruhan

kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal and non legal*) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Konstitusi dalam pengertian yang luas menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan yang disebut di atas ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usages, understanding, customs, atau convention*."

- e. K.C. Wheare F.B.A, "Konstitusi dipakai untuk melukiskan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur atau memerintah pemerintahan".

2. Kedudukan Konstitusi ✓

Sri Sumantri (Tikok, 1988: 115) menyatakan bahwasanya tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menurut sejarahnya dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan.

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki, yang memusatkan kekuasaan mutlak pada penguasa ke negara nasional demokrasi, menurut Thaib, Hamidi dan Huda (2004: 17-18) konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat sebagai alat perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi, seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya.

Pada umumnya undang-undang dasar atau konstitusi menurut Sri Sumantri (Tikok,1988:141) berisi tiga hal pokok yaitu (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; (2) di

tetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.

C. Sejarah Konstitusi di Indonesia

1. Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Sidang BPUPKI dan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945) hari pertama 10 Juli 1945 berhasil membentuk beberapa panitia, antara lain Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir Soekarno, yang beranggotakan 18 orang.

Bung Karno sebagai Ketua Panitia Kecil, pada Sidang BPUPKI hari pertama 10 Juli 1945, melaporkan berbagai usul yang telah dirumuskan dalam Rancangan Preambul Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang telah ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Kecil.

Hari kedua (11 Juli 1945) Ketua Sidang BPUPKI masih memberikan kesempatan para anggota untuk memberikan masukan dan usul-usul yang berhubungan dengan hukum dan UUD. Tidak kurang dari 35 orang yang berbicara memberikan usul dan masukan. Petang hari itu juga rapat mengambil dua keputusan penting, yaitu:

- 1) Menyetujui Rancangan Preambul yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta
- 2) Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang berkewajiban merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD. Panitia Kecil ini diketuai oleh Mr. Soepomo, yang beranggotakan enam orang, yaitu: (1) A.A. Maramis; (2) KRT Wongsonegoro; (3) H. Agoes Salim; (4) R. Pandji Singgih; (5) dr. Soekiman; dan (6) Ahmad Soebardjo.

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Rapat Pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selaku ketua panitia Soekarno melaporkan tiga hasil rapat panitia yang meliputi: (a) Pernyataan Indonesia Merdeka; (b) Pembukaan Undang-Undang Dasar; dan (c) Undang-Undang Dasar/Batang Tubuh.

Pada tanggal 15 Juli 1945 agenda sidang adalah pembicaraan rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Soekarno sebagai ketua Perancang Undang-Undang Dasar dan Soepomo sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menyampaikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Setelah acara ini, para anggota diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan dan perdebatan masalah agama, pada acara hari ini terjadi cukup alot dan sengit.

Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 Rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat. Dengan diterimanya Rancangan Undang-Undang Dasar ini, berarti selesailah sudah tugas Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

b. Sidang PPKI 18 Agustus 1945

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan secara mulus dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

- 1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Secara aklamasi sidang menunjuk Bung Karno sebagai Presiden, dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.
- 2) Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 dengan beberapa revisi:

Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD 1945 setelah diadakan perubahan:

- 1) Rumusan sila pertama, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"
- 2) Kata-kata "menurut dasar" antara sila pertama dan kedua dihilangkan

Rancangan Hukum Dasar, yang merupakan hasil perumusan Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua Soepomo) disahkan menjadi UUD

1945 dengan beberapa perubahan, yaitu pasal 6 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1).

Khusus Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai "staatsfundamentalnorm", sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak, yakni:

- 1) Dalam hal terjadinya: (a) ditentukan oleh pembentuk negara; (b) terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk.
- 2) Dalam hal isinya: (a) memuat dasar-dasar negara atas dasar kerohanian apa (asas kerohanian negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan; (b) memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum dari Undang-Undang Dasar Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakekatnya terpisah dari Undang-undang Dasar 1945 dan menurut isinya memuat asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, lagi pula menetapkan adanya Undang-Undang dasar negara Indonesia, jadi dalam segala sesuatunya memenuhi syarat-syarat mutlak bagi suatu pokok kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah sebagaimana tersebut di atas (Notonagoro, 1983: 178).

Notonagoro dalam pidatonya juga menjelaskan bahwa asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea keempat, apabila disusun dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur yang lain maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkat sebagai berikut:

- 1) Pancasila merupakan asas kerohanian negara (filsafat pendirian dan pandangan hidup);
- 2) di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik negara (kenegaraan) berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat;
- 3) kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif termuat dalam satu Undang-Undang Dasar;
- 4) selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong royong;
- 5) Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dengan bernegara itu, singkatnya sebagai kebahagiaan nasional (bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah) dan internasional, baik rohani maupun jasmani.

D. Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang Pertama ✓

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengadakan sidang secara lengkap yang pertama. Hasil sidang memutuskan agar mengusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk. Keputusan yang lain adalah perlunya dibentuk Badan Pekerja KNIP. Kedua hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden, dan pada waktu itu Wakil Presiden juga mengeluarkan suatu maklumat yang terkenal dengan "Maklumat Wakil Presiden Nomor X".

Perkembangan berikutnya yaitu pada tanggal 3 November, keluarlah Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah ini dikeluarkan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada Pemerintah agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta.

1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung dari 2 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949 di kota Den Haag, Belanda menghasilkan persetujuan yang intinya pihak Belanda harus menverahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, yang baru ditandatangani pada 2 Nopember 1949. Di dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi Belanda (Binnenkomst over Federal Overleg) yang terdiri dari negara-negara di luar RI dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan delegasi pemerintah Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, dalam pengawasan komisi PBB (Sudiyono, 2002: 123-124)

Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan Wakil pemerintah RI (Drs. Moh. Hatta) di kota Den Haag (Belanda) pada 27 Desember 1949. Maka sejak itu pula berlakulah Konstitusi RIS. Dengan berlakunya Konstitusi RIS terjadilah perubahan ketatanegaraan di negara kita, yaitu dari negara kesatuan menjadi federasi atau serikat.

Perubahan itu jelas sekali disebutkan dalam Konstitusi RIS 1949, yaitu pada:

- a. Mukadimah alinea ketiga yang menyebutkan, " Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan...";
- b. Pasal 1 ayat (1): Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi;
- c. Pasal 1 ayat (2): Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat;
- d. Pasal 2: Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia

2. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Praktik penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Serikat baru beberapa bulan, ternyata mengalami berbagai masalah. Keadaan

daerah-daerah sulit untuk diperintah. Di samping itu kewibawaan pemerintahan Negara Federal menjadi semakin berkurang di daerah

Untuk mengatasi keadaan tersebut akhirnya diadakan musyawarah antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dalam musyawarah itu Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur. Yang akhirnya pada 19 Mei 1950 telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang pada pokoknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk melaksanakan persetujuan tersebut di bentuklah sebuah panitia bersama antara kedua pemerintah yang masing-masing diketuai oleh Prof. Mr. Soepomo untuk Republik Indonesia Serikat dan A. Halim untuk Republik Indonesia (Joenarto, 1982:71-72).

Panitia bersama ini bertugas merencanakan sebuah Rencana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah panitia ini bekerja keras, berhasil menyusun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang terdiri dari Mukadimah sampai dengan pasal penutup terdiri dari 146 pasal, masih ditambah Pasal II.

Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 pada Undang-Undang No.7 Tahun 1950. Lembaran Negara 1950-56, Presiden Republik Indonesia Serikat dalam hal ini memberikan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. bahwa Rakyat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
- b. bahwa kedaulatan adalah di tangan Rakyat;
- c. bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;

Pasal II Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950
- b. Jikalau dan seadanya sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat pemerintahan Republik Indonesia, sekalian nya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 sejak 17 Agustus 1950 berlakulah bentuk perubahan dari Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dewan Konstituante hasil pemilihan umum 1955 menurut Danusubroto, dkk (2014: 126-127) harus dipenuhi oleh pidato politisi tanpa hasil sebagaimana diharapkan oleh rakyat. Krisis politik kewibawaan dan konstitusional semakin memuncak. Bahkan sidang sidang Dewan Konstituante masih juga belum berhasil membuat rumusan UUD yang baru. Sebagai jalan keluar dari krisis aspek ini Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Nasution dan Partai Nasional Indonesia mengajukan saran agar Presiden mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sidangnya Dewan Nasional memperkuat saran itu dan menganjurkan kepada pemerintah agar segera memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di hadapan sidang Dewan Konstituante, dengan judul "Res Publica, Sekali lagi Res Publica". Dalam pidatonya Presiden Soekarno menegaskan agar Dewan Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi Negara Republik Indonesia yang tetap. Dalam pidatonya antara lain Presiden Soekarno menyampaikan, "... pemerintah berpendapat dan kita semua tentu menginsafi bahwa untuk dilaksanakan ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 harus ditempuhlah prosedur yang konstitusional dan legal itu didasarkan atas pasal 134 UUDS yang berlaku sekarang yang menentukan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah

selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini. Berhubung dengan itu maka anjuran untuk kembali ke UUD 1945 ini mengandung harapan agar Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD 1945 itu sebagai UUD Republik Indonesia.

Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam upacara resmi yang hanya berlangsung 15 menit di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang memuat tiga hal pokok yaitu (1) pembubaran Konstituante; (2) menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan (3) pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah (Danusubroto, dkk., 2014: 130).

4. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya perubahan/amandemen terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh dan Penjelasan. Pembukaan terdiri dari empat alinea, sedangkan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal ditambah dengan tiga aturan peralihan dan satu pasal aturan tambahan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal-pasal yang berisi materi tentang (1) pengaturan sistem pemerintahan negara yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata hubungan dari lembaga-lembaga dan pemerintah, (2) pasal-pasal yang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik, konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, ke arah mana negara, bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya; (3) bendera,

bahasa lambang negara, lagu kebangsaan, dan perubahan Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memuat beberapa hal, misalnya:

a. Undang-Undang Dasar, sebagian dari Hukum Dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi Constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

b. Pokok-pokok Pikiran dalam "Pembukaan"

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1) "Negara"-begitu bunyinya-melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa

seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

- 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- 3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
- 4) Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

c. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtside*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

d. Undang-Undang dasar bersifat singkat dan supel.

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, dan berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin "supel" (*elastic*) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (*verouderd*). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat Para penyelenggara negara, semangat Para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat Para penyelenggara negara, Para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat Para penyelenggara pemerintahan baik Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk

menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

5. Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

- a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- c. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezatnte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis*).
Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis.
- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis
Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).
- e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk

- f. membentuk undang-undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbegroting*). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.
- g. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.
- h. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimaksud amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno, Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu antara lain ia menyatakan, "bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap" (MPR RI, 2012: 7-8).

1. Dasar Yuridis Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpedoman pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ada beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, yang berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multi tafsir.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- e. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah (MPR RI, 2012: 9-11).

3. Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk:

- Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia;
- Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara;
- Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang (MPR RI, 2012:12-13).

4. Kesepakatan Dasar

Terdapat beberapa kesepakatan dasar dari pihak MPR sendiri, yang tidak boleh diubah dari ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu:

- Tidak mengubah Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang mengandung *stateside* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara.

- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tepat untuk mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang;
- Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil dengan tujuan memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis;
- Penjelasan UUD 1945 ditiadakan tetapi hal-hal normatif dalam penjelasan itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Peniadaan Penjelasan ini adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status penjabar dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Kecuali itu juga didasarkan pertimbangan bahwa yang disusun oleh BPUPKI hanyalah rancangan Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar (tanpa penjelasan);
- Perubahan dilakukan dengan cara "*adendum*", yakni dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan naskah perubahan-perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012: 18).

Amandemen Pertama sampai Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya dapat dilihat pada lampiran.

❖ Tugas Mahasiswa

1. Menurut analisis Anda, jelaskan pentingnya konstitusi bagi negara!
2. Apa komentar Anda dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
3. Bagaimana pendapat Anda jika ada kelompok tertentu yang ingin merubah lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
4. Apa upaya Anda agar perilaku Anda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita?
5. Apa komentar Anda jika ada pejabat publik yang perilakunya bertentangan dengan peraturan perundangan?
6. Carilah kasus-kasus perilaku yang inkonstitusional di media, diskusikan secara kelompok!
7. Bagaimana untuk menjaga perilaku masyarakat agar tidak melakukan perbuatan inkonstitusional?

BAB IV HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA

❖ Kompetensi Dasar:

- a. Menganalisis hubungan negara dan warga negara.
- b. Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.
- c. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Hak dan Kewajiban Warga Negara

❖ Sub Kajian Pokok:

- a. Pengertian hak dan kewajiban warga negara.
- b. Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara (status, asas, syarat kewarganegaraan).

❖ Indikator Pencapaian:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan Negara dengan warga negara.
2. Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.
3. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara.
4. Menjelaskan hak warga negara.
5. Menjelaskan kewajiban warga negara.
6. Menjelaskan konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menjelaskan konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara.
8. Dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik.
9. Dapat berperilaku sebagai warga negara yang baik.
10. Dapat berperilaku menghargai hak-hak orang lain.

A. Warga Negara

Hubungan antara Negara dengan warga Negara biasanya diatur di dalam konstitusi Negara. Negara mempunyai kewajiban tertentu terhadap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat Negara kita memiliki fungsi atau bertujuan yang khusus terkait dengan warga negaranya yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; dan (c) mencerdaskan kehidupan bangsa.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok status negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan dan sebagainya.

Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003:73). Warga negara diartikan juga sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang dahulu disebut hamba atau kawula negara. Tetapi sekarang ini lazim disebut warga negara (Ubaidillah, 2000:58). Secara umum warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

1. Yang Menjadi Warga Negara Indonesia

Setiap negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga negara dalam UUD dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Begitu dalam dan luasnya makna hak dan kewajiban ini karena berhubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, dan keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan materiil dan immaterial, serta agama (Somantri, 2002:25).

Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab X pasal 26 tentang Warga negara dan penduduk menyebutkan bahwa: (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, (3) hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 3 tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara, dan undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah:

- setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia (tenggang waktu 300 hari, dengan

pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia);

- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan);
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah di wilayah negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Di samping itu pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 menambahkan:

- a. anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia;
- b. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

2. Asas Kewarganegaraan

a. Asas Kewarganegaraan Umum

Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Secara lengkap, asas-asas yang dianut oleh undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:

- 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (merupakan suatu pengecualian).

b. Asas Kewarganegaraan Khusus

Terdapat beberapa asas kewarganegaraan khusus, yaitu:

- 1) Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- 4) Asas kebenaran substantif, adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- 6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- 8) Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

a. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui kewarganegaraan. Yang dimaksud kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon dengan syarat-syarat; (a) telah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sudah kawin; (b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; (c) sehat jasmani dan rohani; (d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun

atau lebih; (f) jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (g) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan (h) membayar uang kewarganegaraan ke Kas Negara.

Tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bernominal cukup kepada Presiden melalui menteri.
- 2) Berkas permohonan kewarganegaraan disampaikan kepada pejabat (yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia).
- 3) Menteri meneruskan permohonan kewarganegaraan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 4) Permohonan kewarganegaraan dikenai biaya.
- 5) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan.
- 6) Pengabulan permohonan kewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 7) Keputusan Presiden ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- 8) Penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
- 9) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan kewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 10) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- 11) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- 12) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang ditentukan akibat kelalaian pejabat pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- 13) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat.
- 14) Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 15) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
- 16) Lafal sumpah atau pernyataan janji setia.
 - a) Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:
Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
 - b) Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:
Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan

- menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
- 17) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
 - 18) Salinan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat (berita cara) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
 - 19) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- b. Perkawinan Secara sah dengan Warga Negara Indonesia
- 1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat (Pasal 19 ayat (1)).
 - 2) Pernyataan untuk menjadi warga negara dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
 - 3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Tata cara menyampaikan pernyataan untuk

menjadi warga negara Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia disampaikan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pejabat yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- b) Pernyataan sekurang-kurangnya memuat:

- (1) nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan pemohon;
- (2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami atau istri pemohon

Pernyataan harus dilampiri dengan:

- (a) fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (b) fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang diusahakan oleh pejabat yang berwenang;
- (c) fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (d) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (e) surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (f) surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon;
- (g) surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;

- (h) pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- (i) pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

4. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Kehilangan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia lebih disebabkan perbuatan dan tingkah laku warga negara itu sendiri. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, juga menyebutkan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; (b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; (c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia (18) delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; (d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden; (e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia; (f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; (g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk status negara asing; (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau (i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang

Perempuan yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut telah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut bila ia telah menikah dengan laki-laki yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 33 huruf d. Syarat utamanya adalah pernikahan harus telah dilakukan dahulu dan perempuan tersebut harus telah menikah dengan laki-laki yang mengikuti program pendidikan atau bekerja pada instansi yang mengikuti program pendidikan di negara itu yang mengharuskan mengikuti wajib militer (Pasal 34)

a. Akibat Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ayah/ibu terdahulu-anak

- 1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (Pasal 22 ayat 1).
- 2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (Pasal 25 ayat 2).
- 3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (Pasal 25 ayat 3).
- 4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak (sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1), (2) dan (3)), yang berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

b. Akibat Perkawinan dengan Warga Negara Asing terhadap Kewarganegaraan Republik Indonesia

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum negara asal suaminya

- Perempuan yang telah kehilangan kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat 1)
- 2) Laki-laki yang dengan kehilangan kewarganegaraan dengan perempuan warga negara asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraannya masih dimiliki sebagai akibat perkawinannya tersebut (Pasal 26 ayat 2).
 - 3) Jika wanita (anggota 1 dan 2) ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai kewarganegaraannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut kecuali perkawinan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda (Pasal 26 ayat 3). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung (Pasal 26 ayat 4).
 - 4) Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami (Pasal 27).

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Secara Umum

1. Hak

Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996)).

Hak atau wewenang juga berarti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Menurut Samidjo (1986:327-328) hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif.

a. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) hak asasi manusia atau hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yang diakui juga oleh negara kita (Pasal 28, 28A sampai 28J)

6. Jelaskan konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
7. Jelaskan konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara!
8. Carilah pada mass media terbaru masalah-masalah yang terkait hubungan negara dengan warga negara, kemudian diskusikan bersama kelompok mu, laporkan hasilnya!

❖ Tugas Mahasiswa II

Inspeksi mendadak oleh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Minggu (10/1/2010) malam di Rumah Tahanan Khusus Wanita Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur, menemukan sejumlah fakta mencengangkan.

Sejumlah ruangan di dalam gedung perkantoran, yang berada di dalam kompleks rutan, disulap menjadi ruang pribadi mewah yang dipakai beberapa narapidana semacam terpidana kasus suap Mawar (nama samaran) dan terpidana seumur hidup kasus narkoba, Melati (nama samaran).

Ruangan mewah milik Mawar berada di lantai tiga gedung, sedangkan ruang Melati berada di lantai dua. Orang luar tidak akan menyangka bahwa ruangan di gedung perkantoran tersebut "dialihfungsikan" menjadi ruang tahanan mewah, yang fasilitasnya setara hotel bintang lima.

Fasilitas mewah yang ada di setiap ruangan keduanya adalah alat penyejuk ruangan, pesawat televisi layar datar merek terkenal, perlengkapan tata suara dan *home theatre*, lemari pendingin, dispenser, serta telepon genggam merek Blackberry.

Di ruang Melati terdapat ruang khusus untuk karaoke. Dua ruangnya dilengkapi seperangkat furnitur mewah dari kulit dan tempat tidur. Di kamar Mawar terdapat beberapa permainan anak-anak dan tempat tidur bayi dan dewasa (Kompas, 11 Januari 2010: 1).

Diskusikan bersama kelompok Anda, buatlah laporan hasil diskusi kelompok Anda, dan sajikan di depan kelas, apa saja kejanggalan-kejanggalan dari berita dan kenyataan tersebut!

BAB V DEMOKRASI DI INDONESIA

❖ Kompetensi dan Indikator Pencapaiannya

❖ Sub Kompetensi Dasar:

Mahasiswa memiliki penguasaan terhadap konsep-konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, dan konsep, urgensi, serta bagaimana pendidikan demokrasi di Indonesia dilakukan.

❖ Indikator Pencapaian Kompetensi:

1. Menjelaskan konsep-konsep dasar demokrasi.
2. Membedakan antara sistem demokrasi dengan sistem otoriter/diktator.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip dan indikator demokrasi.
4. Menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.
5. Mampu menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan demokrasi, serta bagaimana pendidikan demokrasi di Indonesia dilakukan.
6. Mampu menerima nilai-nilai demokrasi.
7. Mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. Pendahuluan

Meskipun hingga abad ke-20, banyak negara di dunia menyatakan bahwa sistem yang tidak demokratis itu lebih unggul baik dalam teori maupun dalam praktik (Dahl, 2001:62), namun kini demokrasi telah menjadi credo bagi sebagian besar warga dunia sebagai cara terbaik dalam mengelola kehidupan bersama dalam wadah sebuah negara. Andrian Karatnycky (dalam Sulasmono, 2011:125) menyebutkan bahwa 121 dari 192 negara di berbagai belahan dunia saat ini telah memenuhi standar minimal demokrasi, yaitu memenuhi syarat bahwa wakil rakyat di pemerintahan dipilih melalui Pemilu periodik, kompetitif, bebas dan jujur di mana hampir semua warga negara dewasa mempunyai hak memberikan suara. Sebelum tahun 1970, kurang dari 40

negara yang memenuhi standar minimal itu, sementara sebelum tahun 1945 jumlahnya kurang dari 20 negara. Dapat dikatakan bahwa kita kini tengah hidup di era demokrasi pemilihan.

Mengapa demokrasi cenderung menjadi pilihan, dan mengapa ia diperlukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Tidak adakah cara lain yang lebih baik untuk memerintah sebuah negara? Berkenaan dengan sejumlah pertanyaan tersebut, Dahl (2001: 63), dalam bukunya *On Democracy*, menyatakan bahwa dibandingkan dengan alternatif manapun yang mungkin ada, demokrasi paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal, yaitu (1) demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik, (2) demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis, (3) demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan, (4) demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka, (5) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, (6) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, (7) demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan, (8) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi, (9) negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain, dan (10) negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Meskipun ada kecenderungan demokrasi lebih unggul, namun dalam praktiknya bukan berarti yang terjadi seperti yang diteorikan. Kecenderungan global ke arah pilihan pada sistem demokrasi tidak serta merta diiringi dengan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan pribadi. Menurut survei "Freedom House" tahun 2001-2002, kurang dari separuh negara di dunia yang masuk peringkat "bebas" dalam arti bahwa mereka memelihara kebebasan ekonomi dan politik

serta menghormati kebebasan-kebebasan dasar manusia". Sedangkan 59 negara lain masuk kategori "bebas sebagian" dan 48 negara sisanya masuk kategori "tidak bebas" karena mereka melanggar hak-hak kebebasan warga negaranya.

Lain dari itu, menurut Azra (2002: 8-9), jika kita melihat kondisi bangsa kita sendiri, ada kecenderungan meningkatnya penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah "art of compromise" dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru memaksakan kian meningkatnya sikap "pokoknya" pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diben legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi.

Dengan kata lain, cita-cita demokrasi dalam arti yang ideal perlu terus diperjuangkan perwujudannya. Mewujudkan cita-cita tersebut adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Diajarkannya civic education di perguruan tinggi, misalnya, didorong oleh beberapa faktor, pertama, kuatnya kecenderungan *political illiteracy* dan apatisisme politik di kalangan masyarakat. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang terdidik dan diharapkan sebagai agen pembaharuan sosial. Kedua, secara intrinsik, civic education mengandung dan mengajarkan nilai-nilai fundamental demokrasi yang sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Ketiga, transisi demokrasi Indonesia harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan sistematis yang bertumpu pada visi demokrasi agar transisi berujung pada lahirnya Indonesia yang demokratis, bukan sebaliknya kembali pada otoritarian (Rosyada, 2003a:8).

Selain itu, dalam membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama pada masa-masa transisi menuju demokrasi, muncul fenomena patologi sosial akibat euphoria politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam,

negara yang memenuhi standar minimal itu, sementara sebelum tahun 1945 jumlahnya kurang dari 20 negara. Dapat dikatakan bahwa kita kini tengah hidup di era demokrasi pemilihan.

Mengapa demokrasi cenderung menjadi pilihan, dan mengapa ia diperlukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Tidak adakah cara lain yang lebih baik untuk memerintah sebuah negara? Berkenaan dengan sejumlah pertanyaan tersebut, Dahl (2001: 63), dalam bukunya *On Democracy*, menyatakan bahwa dibandingkan dengan alternatif manapun yang mungkin ada, demokrasi paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal, yaitu (1) demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik, (2) demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis, (3) demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan, (4) demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka, (5) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, (6) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, (7) demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan, (8) hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi, (9) negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain, dan (10) negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Meskipun ada kecenderungan demokrasi lebih unggul, namun dalam praktiknya bukan berarti yang terjadi seperti yang diteorikan. Kecenderungan global ke arah pilihan pada sistem demokrasi tidak serta merta diiringi dengan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan pribadi. Menurut survei "Freedom House" tahun 2001-2002, kurang dari separuh negara di dunia yang masuk peringkat "bebas" dalam arti "bahwa mereka memelihara kebebasan ekonomi dan politik

serta menghormati kebebasan-kebebasan dasar manusia". Sedangkan 59 negara lain masuk kategori "bebas sebagian" dan 48 negara sisanya masuk kategori "tidak bebas" karena mereka melanggar hak-hak kebebasan warga negaranya.

Lain dari itu, menurut Azra (2002: 8-9), jika kita melihat kondisi bangsa kita sendiri, ada kecenderungan meningkatnya penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah "art of compromise" dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap "pokoknya" pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi.

Dengan kata lain, cita-cita demokrasi dalam arti yang ideal perlu terus diperjuangkan perwujudannya. Mewujudkan cita-cita tersebut adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Diajakannya *civic education* di perguruan tinggi, misalnya, didorong oleh beberapa faktor, pertama, kuatnya kecenderungan *political illiteracy* dan apatisisme politik di kalangan masyarakat. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang terdidik dan diharapkan sebagai agen pembaharuan sosial. Kedua, secara intrinsik, *civic education* mengandung dan mengajarkan nilai-nilai fundamental demokrasi yang sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Ketiga, transisi demokrasi Indonesia harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan sistematis yang bertumpu pada visi demokrasi agar transisi berujung pada lahirnya Indonesia yang demokratis, bukan sebaliknya kembali pada otoritarian (Rosyada, 2003a:8).

Selain itu, dalam membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama pada masa-masa transisi menuju demokrasi, muncul fenomena patologi sosial akibat euphoria politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam,

dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak "pohon demokrasi dan masyarakat madani" yang sudah mulai tumbuh bersama "gelombang besar" demokrasi, hak asasi manusia dan *civil society* di berbagai belahan dunia akan layu dan mati sebelum berurat dan berakar (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, 2002). Indonesia baru yang kita idamkan menurut Muhaimin (2002: 11), adalah Indonesia baru yang lebih demokratis dan berkeadaban yang sanggup membawa kita meraih keunggulan atau bahkan kejayaan di milenium ketiga.

Dalam mewujudkan Indonesia semacam itu, partisipasi generasi baru sangat diperlukan. Partisipasi tersebut akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain (Zamroni, 2003c: 11): (1) memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat; (2) memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka; (3) memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi dan fungsi-fungsi lembaga yang ada, isu-isu yang penting, dan cara-cara berpartisipasi yang efektif; (4) memiliki keseimbangan antara *trust* dan *skeptis* atas kehidupan politik yang ada, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap dan tindakan tidak asal ikut atau sebaliknya tidak asal berbeda, melainkan partisipasi yang rasional; (5) memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan; (6) memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi; (7) memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok; (8) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegosiasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain; (9) memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan; dan (10) memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk dapat berbuat kebaikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, termasuk memiliki

keyakinan bahwa institusi yang ada harus memberi respon yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Kualitas dan kemampuan tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya dalam diri warga generasi baru, melainkan merupakan hasil suatu rekayasa sosial dalam wujud PKn. Untuk melahirkan kemampuan tersebut, maka PKn harus dapat memberikan pengalaman kepada generasi baru sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, antara lain: (1) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk melakukan kontak dengan organisasi yang memperlakukan mereka dengan penuh respek dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya, (2) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk merefleksikan tentang makna pengalaman yang diperoleh dalam bermasyarakat untuk menunjukkan identitasnya, pribadi dan politiknya; (3) mendidik generasi baru untuk kontak dengan media massa, dengan mendorong mereka untuk membaca dan mengamati selaku konsumen yang kritis; (4) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan politiknya dan ekspresi budaya kelompoknya kepada kelompok yang lebih luas secara konstruktif; (5) mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal yang dapat memberikan pengalaman hidup dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Berarti PKn harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermakna sehingga setiap peserta didik: (a) memiliki pengetahuan tentang sistem politik ekonomi, (b) memahami dan menyadari nilai-nilai masyarakat demokratis, (c) mampu mendiskusikan isu-isu yang kontroversial, (d) mampu menemukan secara personal model-model yang dapat dijadikan teladan, dan (e) memahami kontribusi-kontribusi organisasi-organisasi dalam masyarakat madani, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok advokasi, serta (f) memiliki *self efficacy* yang positif dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.

B. Konsep Dasar Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi, yang merupakan terjemahan kata *democracy* (bhs Inggris), berasal dari khasanah bahasa Yunani.

Menurut Heiken S. dik (1948:173) istilah demokrasi merupakan terjemahan dari istilah *demokratia*. Istilah itu muncul di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang waktu itu digunakan untuk menamakan suatu bentuk pemerintahan di salah satu negara kota (*city-state*), yaitu negara Athena. Ketika itu sistem demokrasi merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Budiarjo, 2009:109). Mekanisme seperti itu dimungkinkan, karena jumlah penduduk relatif kecil sehingga memungkinkan anggota-anggota negara kota untuk saling mengenal dan memahami. Komunikasi politik juga tidak terlalu sukar dilakukan dalam negara kota yang jumlah penduduknya relatif kecil itu (Suhelmi, 2001:27).

Heiken S. dik juga menyebut bahwa istilah *demokratia* itu terbentuk dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat, dan *kratia*, yang berarti pemerintahan. Dengan demikian secara harafiah kata demokrasi mempunyai arti "pemerintahan oleh rakyat". Sementara itu, Ranney (1982:275) berpendapat bahwa:

"The word democracy was originally compounded from two Greek words, 'demos' meaning the people 'and krates' meaning 'ruling power', its original meaning was 'government in which the ruling power resides in the people'."

Dari kutipan tersebut, menurut Ranney, istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *krates* yang berarti *ruling power* atau kekuasaan memerintah. Dengan demikian, dari asal usul katanya demokrasi adalah "pela pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah ada di tangan rakyat". Dengan demikian, ada dua subjek dalam pemerintahan demokrasi, yaitu rakyat dan pemerintah, yang saling terhubung satu sama lain dalam rangka menjalankan pemerintahan.

Atas dasar itu, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people* (pemerintahan "dari" rakyat, "oleh" rakyat dan "untuk" rakyat). Ada 3 (tiga) konsep yang perlu dijelaskan terkait dengan definisi tersebut (Sulasmono, 2015:165-167). **Pertama**, demokrasi adalah sebuah bentuk

pemerintahan. Dalam pemerintahan itu rakyat mempunyai kedudukan utama karena merekalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara yang bersangkutan. Rakyat pula lah yang sebenarnya berkehendak untuk mengorganisasikan diri dalam sebuah organisasi yang bernama negara itu guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersamanya. Rakyat adalah titik berangkat oleh karena itu disebut dari rakyat) baik dalam pembentukan negara, pemerintah maupun pembentukan kebijaksanaan pemerintahan. Pemerintahan dan rakyat juga memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat, bukan karena wangsit atau kekuasaan supranatural (Azra, 2003:111).

Rakyat pula yang kemudian menjalani proses bernegara baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Menurut Azra (2003:112), pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa:

Suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui pertakutannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi otoriterisme para penyelenggara negara (pemerintah dan DPR).

Lebih lanjut, rakyat pula lah yang akan menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan itu. Pemerintahan untuk rakyat berarti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Dengan kata lain, istilah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat itu menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat adalah asal muasal titik berangkat, pemeran proses, dan sasaran dari proses kehidupan bernegara.

Kedua, apabila pemerintahan langsung oleh rakyat tidak dimungkinkan maka perwakilan rakyat menjadi penting. Dalam kondisi semacam itu maka dimensi "oleh rakyat" dimodifikasi/dirubah cara operasionalisasinya melalui prinsip perwakilan. Dengan prinsip perwakilan ini maka atas persetujuan warga, sekelompok kecil warga dibenarkan bertindak atas nama keseluruhan warga/rakyat. Dengan kata lain, "dalam perwakilan rakyat seorang warga negara mewakilkan dirinya sebagai yang berdaulat kepada seorang calon wakil rakyat atau partai politik yang dipercayainya melalui pemilihan umum. Tiada perwakilan rakyat tanpa pemilihan umum", kata Surbakti (1992: 174).

Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen menjadi penting perannya karena lembaga inilah sebenarnya yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga inilah yang membuat kebijaksanaan pemerintahan melalui peraturan perundangan yang mengikat bagi seluruh rakyat maupun seluruh lembaga negara yang ada. Keputusan-keputusan lembaga perwakilan rakyat- kadang bersama pihak eksekutif- akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif bersama birokrasi, dan pelaksanaannya pun diawasi serta dihakimi oleh pihak yudikatif. Oleh karena wakil rakyat melakukan semua hal di atas selaku wakil dari rakyat, maka mereka pun wajib mempertanggungjawabkan segala perilaku kekuasaan mereka kepada rakyat.

Ketiga, pembentukan lembaga perwakilan rakyat itu sendiri harus pula dilakukan oleh rakyat sendiri. Dengan kata lain, proses pembentukan lembaga perwakilan rakyat tetap harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis pula. Sarana yang hingga kini masih dipandang efektif untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dengan demikian mempunyai nilai strategis bagi rakyat negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Maka dari itu, Pemilu adalah unsur pokok dalam demokrasi, kata Huntington (2001:5). Huntington berpendapat bahwa sebuah negara hanya dapat disebut demokratis jika "para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara".

Dengan demikian, Pemilu bukan saja merupakan sarana transformasi prinsip "oleh rakyat", melainkan juga menjadi sarana menajam dan sarana koreksi terhadap penunaian prinsip "untuk rakyat" oleh para wakilnya. Melalui Pemilu rakyat dapat memberhentikan atau mengganti wakil-wakil yang mereka nilai gagal menjalankan tugasnya selaku wakil rakyat.

Dengan demikian, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat menjadi pemeran inti dalam kegiatan bernegara, baik di saat perumusan, pelaksanaan, maupun dalam penikmatan hasil kebijaksanaan pemerintahan. Kedudukan utama rakyat tidak berubah meskipun mereka tidak secara langsung memutuskan sendiri berbagai kebijaksanaan pemerintah dan mewakilkannya kepada para wakil yang mereka pilih sendiri. Para wakil rakyat harus selalu mempertanggungjawabkan perilaku kekuasaan mereka kepada rakyat yang mereka wakili.

Sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi mengandung sejumlah nilai dasar. Menurut Sulasmono (2015:174), nilai dasar demokrasi adalah kemerdekaan/kebebasan, persamaan, dan solidaritas manusia. Nilai kemerdekaan/kebebasan dimaksudkan sebagai kesempatan atau kemungkinan untuk berbuat atau bertindak bagi tujuan-tujuan yang menguntungkan secara sosial. Itu tentu berbeda dengan melakukan segala hal tanpa batas, sebab selain tindakan itu harus menguntungkan secara sosial, juga tidak boleh melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama. Inti kebebasan, menurut Suseno (1987:117) adalah "hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan". Nilai persamaan mengasumsikan bahwa demokrasi memandang manusia sama derajatnya, sehingga kesempatan perlu diberikan kepada setiap dan semua orang, tanpa membedakan ras, etnis, agama dan budaya. Inti persamaan, kata Suseno, yaitu bahwa "orang diperlakukan menurut kriteria obyektif yang berlaku bagi semua, dan bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya". Sedangkan nilai solidaritas, berarti adanya kesediaan untuk bekerja sama dan memperhatikan kepentingan orang lain, meskipun mungkin orang tersebut memiliki keyakinan, cara pandang dan kepentingan yang berbeda.

Henry B Mayo (dalam Budiardjo, 2008:118), mengemukakan sejumlah nilai yang menjadi landasan etis dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu:

Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam kehidupan masyarakat wajar jika terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan. Yang penting bahwa dalam alam demokrasi perselisihan-perselisihan itu harus diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka agar tercapai kompromi, konsensus atau mufakat.

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. Kehidupan masyarakat selalu berubah, oleh karena itu pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan publiknya dengan perubahan-perubahan itu. Pemerintah sendiri juga perlu menjaga agar perubahan-perubahan dalam masyarakat tetap terkendali.

Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Cara-cara pergantian pimpinan melalui kekerasan, penunjukan diri sendiri atau pewarisan tidak sesuai dengan demokrasi. Keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkin. Demokrasi mengutamakan konsensus atau mufakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan antar warga. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sejauh mungkin harus dihindarkan. Kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tertanam dalam keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku. Walaupun demikian keanekaragaman itu perlu dijaga agar tidak melampaui batas karena demokrasi juga memerlukan persatuan dan integrasi. Dan, keenam, menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi penting dalam demokrasi karena adanya mayoritas dan minoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis. Hubungan antara mayoritas dan minoritas harus dijaga sedemikian rupa agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas.

Sementara itu, menurut Cipto, et al. (2002:31-37), nilai-nilai dasar demokrasi meliputi:

2. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah

sistem politik demokrasi (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka. Dalam masa transisi menuju demokrasi perubahan-perubahan lingkungan politik sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan persoalan bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya. Jika persoalan tersebut sangat merugikan hak-haknya selaku warga negara atau warga negara berharap agar kepentingannya dipenuhi oleh negara, dengan sendirinya warga negara berhak untuk menyampaikan keluhan tersebut secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Warga negara dapat menyampaikan kepada pejabat, seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, atau bahkan presiden baik melalui pembicaraan langsung, lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan buku atau melalui wakil-wakilnya di DPRD.

3. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Dalam era moderen kebutuhan berkelompok ini semakin kuat tumbuhnya. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apa pun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan kelompok.

4. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. Pertama, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPRD maupun pemilihan Presiden. Di

Henry B Mayo (dalam Budiardjo, 2008:118), mengemukakan sejumlah nilai yang menjadi landasan etis dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu:

Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam kehidupan masyarakat wajar jika terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan. Yang penting bahwa dalam alam demokrasi perselisihan-perselisihan itu harus diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka agar tercapai kompromi, konsensus atau mufakat:

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. Kehidupan masyarakat selalu berubah, oleh karena itu pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan-perubahan itu. Pemerintah sendiri juga perlu menjaga agar perubahan-perubahan dalam masyarakat tetap terkendali.

Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Cara-cara pergantian pimpinan melalui kekerasan, penunjukan diri sendiri atau pewarisan tidak sesuai dengan demokrasi. **Keempat**, membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkin. Demokrasi mengutamakan konsensus atau mufakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan antar warga. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sejauh mungkin harus dihindarkan. **Kelima**, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku. Walaupun demikian keanekaragaman itu perlu dijaga agar tidak melampaui batas karena demokrasi juga memerlukan persatuan dan integrasi. Dan, **keenam**, menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi penting dalam demokrasi karena adanya mayoritas dan minoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis. Hubungan antara mayoritas dan minoritas harus dijaga sedemikian rupa agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas.

Sementara itu, menurut Cipto, et al. (2002:31-37), nilai-nilai dasar demokrasi meliputi:

2. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah

sistem politik demokrasi (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka. Dalam masa transisi menuju demokrasi perubahan-perubahan lingkungan politik sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan persoalan bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya. Jika persoalan tersebut sangat merugikan hak-haknya selaku warga negara atau warga negara berharap agar kepentingannya dipenuhi oleh negara, dengan sendirinya warga negara berhak untuk menyampaikan keluhan tersebut secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Warga negara dapat menyampaikan kepada pejabat, seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, atau bahkan presiden baik melalui pembicaraan langsung, lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan buku atau melalui wakil-wakilnya di DPRD.

3. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Dalam era moderen kebutuhan berkelompok ini semakin kuat tumbuhnya. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apa pun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan kelompok.

4. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. **Pertama**, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPRD maupun pemilihan Presiden. Di

negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia, pemberian suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Pada umumnya negara demokrasi yang baru berkembang senantiasa mengharapkan agar jumlah pemilih atau partisipan dalam pemberian suara dapat mencapai suara sebanyak banyaknya. Dalam demokrasi sebenarnya tidak ada keharusan untuk memberikan suara dengan cara-cara kekerasan.

Kedua, adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. Bentuk partisipasi yang kedua ini belum berkembang luas di negara demokrasi baru. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara reguler (pemilihan anggota DPR/Presiden) dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Ini diperlukan oleh negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan protes terhadap kebijakan divestasi bank, privatisasi BUMN, kenaikan harga tarif listrik, telepon dan harga BBM adalah bagian dari proses demokrasi sejauh itu diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau swasta dan tidak untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik. Keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

5. Kesetaraan Antar Warga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan disini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multi bahasa, multi daerah, dan multi agama. Heterogenitas masyarakat Indonesia seringkali mengundang masalah khususnya bila terjadi miskomunikasi antarkelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik antar kelompok.

Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan usaha-

usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, bahasa, daerah atau agama tertentu sehingga hubungan antar kelompok dapat berlangsung dalam suasana egaliter. Prinsip kesetaraan memberi ruang bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, agama, ras untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat.

6. Rasa Percaya (Trust)

Rasa percaya antara politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan maka hubungan antar politisi akan terganggu secara permanen.

Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini masing-masing politisi juga harus mengembangkan rasa percaya terhadap politisi yang lain sehingga timbul hubungan yang didasarkan pada rasa percaya satu sama lain. Bahkan, agar pemerintah dipercaya maka ia pun harus mampu menumbuhkan rasa percaya pada dirinya sehingga tumbuh pula rasa percaya dari masyarakat luas terhadap pemerintah.

7. Kerjasama

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok.

Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih berkualitas sangat diperlukan sementara

kerjasama diperlukan bagi kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain. Dalam konteks yang lebih luas kerjasama dan kompetisi dapat menghasilkan persaingan yang sangat ketat sehingga masing-masing kelompok berpotensi untuk saling menjatuhkan bahkan menghancurkan. Diperlukan nilai-nilai kompromi agar persaingan menjadi lebih bermanfaat karena dengan kompromi sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperluas menjadi bentuk kerjasama yang lebih baik. Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi (Cipto, et al., 2002:40-41).

Sementara itu, Muhaimin (2002:11), memberikan penjelasan bahwa nilai yang penting dalam demokrasi, seperti: kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling menghargai dan ketundukan kepada *rule of law* yang pada akhirnya dapat menjamin terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia. Sedangkan menurut Zamroni (2001:31), kehidupan bersama berlandaskan demokrasi memerlukan:

- Suatu "visi" dan "kode etik" yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh warga negara.
- Sistem hukum yang obyektif dan mandiri.
- Sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Struktur sosial, politik dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga.
- Kebebasan berpendapat agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah.
- Kebebasan menentukan pilihan pribadi.

Nilai-nilai demokrasi itulah yang mestinya dijadikan pedoman bertindak baik oleh para pejabat pemerintah dan lembaga negara, maupun juga seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian akan terwujudlah budaya demokratis dalam kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan.

Dengan konsep demokrasi seperti itu, sistem pemerintahan demokrasi jelas berbeda dengan sistem pemerintahan diktator, yang

bersifat otoriter/totaliter. Dalam sistem politik otoriter, ideloginya bersifat tertutup, dalam arti penafsirannya dimonopoli oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Sifat komunikasi politiknya satu arah, yaitu dari atas ke bawah, dari penguasa ke masyarakat, dan oleh karena itu bersifat indoktrinatif. Selain itu, dalam sistem politik seperti itu penguasa biasanya mendominasi atau mengontrol semua prong politik, baik pada setiap bagiannya, maupun pada keseluruhan sistem politik itu, sehingga semua fungsinya, baik fungsi-fungsi input maupun fungsi output berada di bawah pengendaliannya yang ketat (Alfian, 1991:6-7). Dengan kata lain, berbeda dengan sistem demokrasi, dalam sistem otoriter/diktator kedaulatan tertinggi dipegang oleh satu orang atau sekelompok kecil elit.

Ranney (1982: 279) membedakan antara sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemerintahan diktator/otoriter ke dalam 4 (empat) kriteria pembeda, sebagaimana tampak dalam tabel sebagai berikut.

No	Kriteria Pembeda	Sistem Demokrasi	Sistem Diktator
1.	Letak kedaulatan	Kedaulatan ada di tangan rakyat	Kedaulatan dipusatkan pada satu orang atau sekelompok kecil elit.
2.	Kedudukan warga negara dalam politik	Semua rakyat mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang politik.	Berlaku azas ketidaksamaan politik di antara sesama warga negara, kelas penguasa lebih tinggi kedudukan politiknya dibanding rakyat biasa.
3.	Hubungan penguasa dengan rakyat	Penguasa wajib dan selalu berkonsultasi kepada rakyat tentang apa yang menjadi aspirasi rakyat.	Tidak ada konsultasi penguasa kepada rakyat.
4.	Prinsip pengambilan keputusan	Berlaku prinsip mayoritas, artinya kehendak bagian terbesar warga negara lah yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.	Berlaku aturan minoritas, artinya yang berhak menentukan keputusan akhir kebijaksanaan pemerintahan negara adalah sekelompok kecil warga negara, yaitu elit penguasa itu sendiri.

C. Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi

1. Prinsip-prinsip Demokrasi

Menurut Ranney (1982: 278), ada empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan mayoritas. Sementara itu, Sulasmono (2011:116-122), menyatakan bahwa selain keempat prinsip yang dikemukakan Ranney tersebut dalam bentuknya yang ideal, sistem pemerintahan demokrasi mengandung lima prinsip lainnya, secara lengkap diuraikan sebagai berikut.

a. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Hak memerintah yang dimiliki pemerintah adalah berasal dari rakyat. Dalam negara demokrasi rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, dan para hakim pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara. Meskipun begitu, rakyat tetap berdaulat. Karena rakyat tetap berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan didelegasikan, kepada siapa delegasi akan diberikan, syarat-syarat dan mekanisme pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat, serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan. Contoh: melalui Pemilu rakyat menentukan sendiri siapa orang atau orang-orang yang akan mereka beri delegasi kekuasaan baik selaku anggota DPR, DPRD, Presiden dan sejenisnya.

b. Persamaan Politik

Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan lainnya. Asalkan setiap warga negara memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi. Contoh

penerapannya dalam Pemilu, misalnya, setiap warga masyarakat: (a) berhak memberikan suara, (b) suara mereka dihitung dan diberi bobot yang sama, (c) dapat mengetahui pilihan-pilihan yang tersedia secara baik sebelum memilih sehingga mereka dapat memilih secara tepat, (d) diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi mengenai berbagai alternatif dan segala argumentasi baik yang menopang maupun menentang masing-masing alternatif pilihan itu, dan (e) mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi maupun dipengaruhi pihak lain berkaitan dengan pilihan-pilihan itu.

c. Konsultasi kepada Rakyat

Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pejabat pemerintah tak dibenarkan hanya mengikuti kehendaknya sendiri, sehingga mereka harus banyak bertanya kepada rakyat apa yang menjadi aspirasinya. Untuk itu harus ada mekanisme kelembagaan supaya para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Setelah kebijakan ditetapkan, pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung-jawab. Contoh pengerjaannya, misalnya, dalam penyusunan program pembangunan tahunan di setiap Kabupaten/Kota selalu di selenggarakan 'Musyawarah Perencanaan Pembangunan' (Musrenbang) yang dimulai dengan menjangkau aspirasi masyarakat di tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan akhirnya di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui mekanisme ini diharapkan semua aspirasi rakyat dapat ditampung dalam perencanaan kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

d. Majority Rule dan Minority Right

Prinsip *majority rule* berarti bahwa keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Meskipun demikian, demokrasi tidaklah sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas. Keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. Dengan demikian, keputusan yang

dicapai, tidak boleh mengabaikan kepentingan minoritas. Dengan kata lain, mayoritas berhak mengambil keputusan, namun hak dan aspirasi minoritas juga harus diperasabungkan. Mayoritas tidak boleh mengekalkan pendapatnya untuk mengabaikan minoritas. Kelompok mayoritas harus menggunakan kemampuan politik secara rasional untuk tidak mengabaikan harapan kaum minoritas. Kelompok mayoritas harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan, tanpa terdapat perbedaan.

Di samping itu, menurut Betham dan Beale (2000: 47) ada minoritas permanen, yaitu kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu yang permanen lain. Ras Tionghoa di Indonesia, misalnya, merupakan minoritas permanen di hadapan mayoritas permanen pribumi. Orang-orang yang non-Muslim di Indonesia merupakan minoritas permanen di hadapan Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas permanen. Prinsip *majority rule* saja tidak cukup untuk melindungi kepentingan minoritas permanen. Untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas permanen dapat dijalankan beberapa alternatif kebijakan, seperti: (a) memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas, (b) memberikan hak veto kepada minoritas dan (c) memberikan otonomi khusus bagi minoritas.

Contoh penerapannya: (a) dalam Pemilu di Indonesia tahun 1955 etnis Tionghoa, Arab dan India diberi jatah kursi di parlemen; (b) memberi hak veto kepada minoritas, yaitu hak untuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan atau mengancam eksistensi minoritas itu sendiri. Orang Tionghoa di Indonesia misalnya, dapat menolak keharusan untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia; (c) memberi otonomi khusus bagi minoritas tentang urusan kelompok minoritas. Misalnya, memberi keleluasaan bagi penganut Kong Hu Cu untuk beribadah dan meyakini Konghucu sebagai agama mereka.

e. Pemerintahan yang Terbatas

Dalam negara demokrasi kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi tertulis maupun tak tertulis yang harus dipatuhi. Pemerintahan dijalankan sesuai prinsip *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum) bukan pemerintahan

berdasarkan kekuasaan belaka. Hal itu sekaligus juga berarti bahwa paham konstitusionalisme harus dijunjung tinggi. Contohnya, setiap negara demokrasi umumnya memiliki konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang mengatur pembagian kekuasaan negara, pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak-hak asasi warga negara.

f. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Untuk membatasi penggunaan kekuasaan oleh penguasa, maka kekuasaan negara harus dibagi di antara sejumlah lembaga dan badan pemerintah yang berbeda. Setiap lembaga memiliki tanggungjawab utama atas fungsi tertentu seperti fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Contohnya di AS, sejalan dengan teori Trias Politica, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing diberikan kepada lembaga negara yang berbeda pula. Pemisahan kekuasaan dilakukan untuk menghindari tirani, anarki maupun penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres AS, sebuah lembaga bikameral (*bi* = dua, *camera* = badan) karena terdiri atas *Senat* dan *House of Representatives* (DPR). Senat adalah lembaga perwakilan negara bagian, sedangkan DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden bersama Wakil Presiden dan para Menteri dalam sebuah sistem Presidensial. Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden AS juga memegang kuasa untuk (a) mengadakan hubungan luar negeri, (b) menjadi pemimpin tertinggi militer, (c) memilih pejabat eksekutif dan para hakim, (d) memberi atau menolak grasi, (e) memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui badan legislatif (*House of Representatives*). Sedang kekuasaan yudikatif dijalankan oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung) dan lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga peradilan di bawah MA meliputi Pengadilan Distrik yang merupakan peradilan terendah di AS. Di atas Pengadilan Distrik ada "Hakim Keliling" yang tugas utamanya adalah mendengarkan keluhan dari Pengadilan Distrik. Di samping itu, sesuai dengan bentuk negara serikat maka di setiap negara bagian di Amerika Serikat terdapat Peradilan Negara Bagian.

g. Check and Balances/Saling Kontrol dan Saling Mengimbangi

Agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lain maka diciptakan sistem yang memungkinkan masing-masing lembaga pemerintahan saling mengontrol satu sama lain. Contoh *check and balances* adalah kekuasaan lembaga peradilan untuk melakukan "judicial review" yaitu menyatakan bahwa tindakan cabang kekuasaan pemerintahan lain bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak berlaku. Di Amerika Serikat, misalnya, diatur mekanisme *check and balances* antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya penonjolan kekuasaan salah satu cabang kekuasaan. Dengan sistem ini, maka ketiga cabang kekuasaan di atas dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi satu sama lain.

h. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia

Tujuan pemerintahan demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi hak-hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi melalui proses hukum yang wajar. Contohnya, di AS terdapat 'Bill of Rights' yang merupakan bagian dari Konstitusi Amerika Serikat dan isinya menjamin hak-hak asasi manusia di negara yang bersangkutan.

i. Pergantian Pemimpin Melalui Pemilihan

Sistem demokrasi adalah anti kekerasan. Maka, harus diupayakan agar pergantian pemimpin berlangsung secara damai dan teratur. Pemilihan menjamin bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintahan akan dikonteskan secara periodik sehingga peralihan otoritas pemerintahan berjalan damai dan teratur. Contohnya, di AS pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap 4 tahun sekali karena masa jabatan Presiden memang hanya 4 tahun. Di Indonesia pemilihan anggota DPR dilakukan setiap 5 tahun sekali karena masa jabatan DPR memang 5 tahun tiap periodenya.

2) Indikator Demokrasi

Mengenai indikator demokrasi, ada pendapat yang berbeda beda di antara para ahli. Dahl (1989:233) mengajukan 7 (tujuh) indikator ada tidaknya perwujudan demokrasi dalam suatu negara, yaitu:

- Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials.
- Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited.
- Practically all adults have the right to vote in these elections.
- Most adults have the right to run for public offices for which candidates run in these elections.
- Citizens have an effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and the dominant ideology.
- They also have access to alternative sources of information that are not monopolized by the government or any other single group.
- Finally they have an effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political associations such as political parties and interest groups that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means.

Sedangkan Franz-Magnis Suseno (1995: 58) menyatakan bahwa sebuah negara hanya dapat disebut negara demokrasi apabila memenuhi syarat, pertama, negara hukum, dengan indikator: (a) tugas-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah Undang-Undang Dasar, (b) Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting, (c) badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku, (d) terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara, dan (e) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

✓ Kedua, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, dengan indikator: (a) pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil, (b) pemerintah berada, serta bersedia berada di bawah sorotan terus menerus baik badan perwakilan maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain, (c) para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah, (d) jawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah, (d) pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan

Perwakilan Rakyat dan (6) pemerintah diangkat dan diberhentikan secara umum oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

Ketiga, pemilihan umum yang bebas, dengan indikator: (a) ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai; (b) secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih; (c) kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih; dan (d) melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, seweliran atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah. Kesempat, prinsip mayoritas, maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau, kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak. Dan, kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis, dengan indikator: (a) adanya hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; (b) adanya hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah; (c) adanya hak berkumpul; dan (d) adanya hak untuk membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik, dan hak berasosiasi.

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 5 (lima) periode waktu, yaitu (1) Demokrasi di awal kemerdekaan RI, (2) Demokrasi parlementer di masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 (27-12-1949 s.d. 5-7-1959), (3) Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966), (4) Demokrasi di masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998), dan (5) Demokrasi pada masa reformasi (Periodisasi 22 Mei 1998 sampai sekarang).

1. Demokrasi di Awal Kemerdekaan RI

Pada awal kemerdekaan RI para pendiri negara telah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia, sekalipun implementasi demokrasi ketika itu baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan (Gaffar, 2002:10-11). Upaya mewujudkan

demokrasi juga sudah dilakukan, selain untuk mengubah kesan bahwa pemerintah Indonesia bersifat fasisme (Sjamsuddin, 1989:131), tetapi juga mempromosikan usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi. Sjamsuddin menyatakan:

Para pemimpin memang sedang mengharapkan adanya simpati dari negara-negara Barat untuk kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Beberapa pemimpin konon berpendapat bahwa kekuasaan yang terlalu besar yang diberikan kepada presiden di dalam UUD 1945 mungkin dikacam oleh negara-negara Barat sebagai fasisme. Para pemimpin Indonesia khawatir bahwa "cap" fasisme akan memudahkan Belanda menuduh Indonesia sebagai negara boneka Jepang dalam rangka mencegah negara-negara sekutunya bersimpati pada kemerdekaan Indonesia.

Dominannya keyakinan para pemimpin ketika itu, sehingga walaupun UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai hukum dasar negara, tetapi praktik-praktik kenegaraan ketika itu menunjukkan bahwa UUD 1945 diabaikan. Pengabaian ini diawali dengan pemberian wewenang kepada KNIP untuk menjalankan fungsi legislatif DPR. Pemberian kekuasaan itu dilakukan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945. Sejak saat itu KNIP bukan sekedar berfungsi sebagai pembantu Presiden melainkan telah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen). Langkah ini ditempuh untuk menghapus kesan bahwa pemerintah Indonesia sebagai fasisme, yang bersifat diktator, karena waktu itu selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden juga melaksanakan kekuasaan MPR, DPR dan DPA, dengan bantuan KNIP.

Selain itu, rakyat juga didorong untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik, yaitu dengan mendirikan partai-partai politik. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 diumumkan bahwa pemerintah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Langkah ini penting karena sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam negara demokrasi di mana rakyat harus dimungkinkan untuk mengorganisasikan dirinya ke dalam partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Maka, bermunculanlah banyak partai politik di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya telah didirikan PNI sebagai satu-satunya partai

politik di Indonesia. Semenjak itulah parlemen yang ketika itu fungsinya dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dipenuhi oleh wakil-wakil dari berbagai macam partai politik.

Usaha lainnya, dalam rangka pemberian fungsi kepada partai politik, terjadi pulalah perubahan yang fundamental dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil, seperti yang diatur dalam UUD 1945, diubah ke sistem parlementer. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 diumumkan bahwa sejak saat itu tanggung-jawab pemerintahan ada di tangan para Menteri. Pengalihan tanggung-jawab itu menunjukkan adanya penggantian sistem pemerintahan. Sebab dengan itu Presiden tidak lagi berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan hanya sebagai Kepala Negara. Jabatan Kepala Pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang bersama para Menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan negara kepada parlemen (DPR/KNIP). Sistem pemerintahan yang oleh Budiardjo (2008:128) dipandang kurang cocok untuk Indonesia ini berlangsung selama masa revolusi fisik (1945-1949), dan diperkuat kemudian dengan diberlakukannya UUDS 1950.

2. Demokrasi Parlementer (27-12-1949 s.d. 5-7-1959)

Setelah berubah menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949, pada tanggal 17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara Kesatuan. Selama masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer, karena pada masa itu merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia (Gaffar, 2002:12). Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut: (a) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui Pemilu multi-partai. Partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintah negara, (b) kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Kabinet/Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR, (c) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara tidak menjadi kepala pemerintahan, karena Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, (d) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas, (e) Jika DPR menilai Menteri/beberapa Menteri/Kabinet tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, DPR dapat memberi mosi

tidak percaya kepada seorang atau beberapa Menteri atau bahkan Kabinet secara keseluruhan. Jika diberi mosi tidak percaya Menteri, para Menteri atau Kabinet itu harus mengundurkan/membubarkan diri. (f) Jika Kabinet bubar, Presiden akan menunjuk Formatur Kabinet untuk menyusun Kabinet baru, dan (g) Jika kabinet baru itu mendapat mosi tidak percaya lagi dari DPR maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Dalam praktik pelaksanaan demokrasi parlementer/liberal itu ternyata menimbulkan ketidakstabilan politik karena sering bergantinya Kabinet/Dewan Menteri. Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer itu antara lain adalah: (a) Usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana. Selama masa antara 17-8-1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi tujuh kali pembentukan kabinet. Itu berarti bahwa usia kerja rata-rata tiap kabinet kurang dari 1 1/4 tahun. (b) Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Sebagian anggota ABRI condong ke kabinet Wilopo, sebagian condong ke Presiden Soekarno. Hal itu mengancam persatuan kesatuan bangsa, (c) Telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi, Isa Anshary, tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain ataukah tidak. Dengan demikian konsensus tentang tujuan-tujuan negara terusik, di samping timbul kesan adanya ketegangan antara penguasa (Presiden) dengan umat Islam, (d) Masa kegiatan kampanye Pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat. (e) Kebijakan beberapa Perdana Menteri yang cenderung ingin atau bersiat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Di samping itu jabatan-jabatan pemerintah menjadi ajang rebutan pengaruh partai-partai yang berkuasa. Oleh karena itu sering terjadi pergantian pejabat pemerintahan bukan atas dasar prestasi kerja atau kebutuhan melainkan atas dasar pertimbangan memenuhi kepentingan partai politik yang sedang berkuasa. (f) Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti

nampak dalam pemberontakan PRRI (di Sumatera) dan Permesta (di Sulawesi).

Namun, menurut Herbert Feith, masa Demokrasi Liberal sebenarnya juga mencatat hal-hal positif, baik dari segi cita-cita negara hukum, negara demokrasi, maupun negara republik yang bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat. Beberapa hal positif itu adalah (a) Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, maupun pemimpin-pemimpin partai, (b) DPR berfungsi dengan baik. Banyak hal dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah. Perdebatan-perdebatan dalam sidang DPR bermutu tinggi, dan hubungan persaudaraan antar sesama anggota DPR sangat baik, (c) Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok, (d) Selama masa itu pemerintah berhasil pula melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor maupun dalam mengendalikan inflasi, (e) Jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula, (f) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti Gerakan Merapi-Merbabu Complex, Republik Maluku Selatan RMS, dan DI/TII Jawa Barat, (g) Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama, (h) Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah, (i) Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional, sebagai pemimpin gerakan Non-Blok, sebagaimana nampak dari keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1957.

3. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966)

Demokrasi terpimpin mulai dijalankan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kemudian demokrasi terpimpin justru menyimpang dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi berdasarkan UUD 1945. Ciri demokrasi terpimpin adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik (Budiardjo, 2008: 129). Sedang menurut Gaffar (2002:29), karakteristik utama perpolitikan era demokrasi terpimpin adalah mengaburnya

sistem kepartaian, lemahnya peranan lembaga legislatif dalam sistem politik, sangat lemahnya penghargaan terhadap *basic human rights*, merupakan puncak semangat anti-kebebasan pers, dan dominannya sentralisasi kekuasaan.

Sementara itu, menurut Sulasmono, dkk. (2006), penyimpangan demokrasi terpimpin dari Pancasila dan UUD 1945, meliputi: Pertama, pelanggaran prinsip "kebebasan kekuasaan kehakiman". Melalui UU No 19 tahun 1964 ditentukan bahwa " demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan". Ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945. Dalam praktik memang sering terjadi bahwa kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang atau memprotes kebijaksanaan pemerintah. Kedua, pengekan hak-hak asasi warga negara di bidang politik (berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat). Pengekan itu terutama terjadi terhadap kebebasan pers. Ulasan atau pemberitaan surat kabar dibatasi dalam arti tidak boleh menentang kebijakan Pemerintah. Tokoh-tokoh politik dilarang mengeluarkan pendapat yang melawan pemerintah. Partai politik yang berani mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan keinginan pemerintah akan dicap kontra revolusi atau anti pemerintah. Surat kabar partai politik itu akan diberangus, dalam arti dicabut ijin terbitnya, sehingga tidak dapat terbit lagi.

Ketiga, pelampauan batas wewenang. Presiden waktu itu banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya. Banyak hal yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang (harus disetujui terlebih dulu oleh DPR) ternyata hanya diatur oleh Presiden sendiri dalam bentuk Penetapan Presiden. Keempat, pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional. Presiden juga membentuk lembaga kenegaraan di luar yang disebut UUD 1945, seperti Front Nasional yang kemudian ternyata dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk ajang kegiatan mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.

Kelima, pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden). Pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden) dengan akibat melemahkan mekanisme formal kenegaraan yang sudah diatur dalam UUD 1945 nampak dari hal-hal berikut. Pelaksanaan demokrasi waktu itu tidak dipimpin oleh ' hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan', melainkan

dipimpin oleh Presiden sendiri, selaku Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi. Dalam mekanisme kerja MPR maupun DPR ditentukan bahwa jika MPR atau DPR tidak berhasil mengambil keputusan maka persoalan itu diserahkan kepada Presiden untuk memutuskannya.

- a. Pimpinan MPR, DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya diberi kedudukan sebagai Menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan Presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari Presiden. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lain (DPR, MA, DPA dan BPK) seharusnya sejajar, dan bukan berada di bawah Presiden.
- b. Pembubaran DPR pada tahun 1960 setelah menolak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan pemerintah. Padahal UUD 45 mengatur bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.

Walaupun demikian, ada pula keberhasilan selama masa Demokrasi Terpimpin. Dua hal yang patut kita catat adalah: (a) keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun, dan (b) keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda.

Namun harus diakui pula, bahwa pada akhirnya masa demokrasi Terpimpin berakhir dengan tragis. Pada tahun 1965 terjadi usaha pengambilalihan kekuasaan negara (*kudeta = coup de'etat*) secara tidak sah oleh PKI. Usaha kudeta itu berhasil digagalkan oleh kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia yang tidak ingin melihat negerinya jatuh ke tangan komunisme. Kaum pelajar, mahasiswa, ABRI, dan warga partai-partai politik yang anti-komunis bahu-membahu menumpas G. 30 S/PKI. Keberhasilan usaha penumpasan itu mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak hidup baru yang kemudian dikenal sebagai masa Orde Baru.

4. Demokrasi di Masa Orde Baru (11 Maret 1966 s.d. 21 Mei 1998)

Belajar dari berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (yang kemudian dikenal sebagai Orde Lama)

maka semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru adalah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen. Seluruh kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan negara, maupun kegiatan hidup bermasyarakat dan berbangsa, dinyatakan harus sesuai dengan tata aturan yang bersumberkan pada Pancasila maupun UUD 1945.

Menurut Mahfud MD (2000:61), pemerintah Orde Baru memulai pemerintahannya dengan langkah pluralistik, dalam arti memulai dengan langkah demokratis mengakomodasi berbagai aspirasi dalam masyarakat. Namun, langkah tersebut hanyalah strategi awal untuk mencari bentuk pemantapan legitimasi, karena yang kemudian terjadi Orde Baru semakin menjelmakan diri sebagai negara organis yang kuat dan mengatasi segala kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

Demikianlah, dalam praktik cita-cita hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis justru semakin jauh dari kehidupan bangsa Indonesia. Selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia justru jatuh menjadi negara yang otoriter/totaliter. Kehidupan politik di masa Orde Baru, sama atau bahkan lebih buruk dari masa Demokrasi Terpimpin. Beberapa hal bisa dikemukakan (Sulasmono, dkk, 2006):

Pertama, telah terjadi pembatasan hak-hak politik rakyat. Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 (PPP, Golkar, PDI). Pertemuan-pertemuan politik harus mendapat ijin penguasa. Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat membredel penerbitan pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan dll.). Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan orang yang terlibat G 30 S/PKI. Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik, atau bahkan diculik. Pegawai Negeri dan ABRI diharuskan mendukung partai penguasa, Golkar.

Kedua, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, karena presiden telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia (Budiardjo, 2008:131). Presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan. Walaupun secara formal kekuasaan negara dibagi-bagi ke berbagai lembaga negara (MPR, DPR, MA, dll.), namun dalam praktik Presiden dapat mengendalikan berbagai lembaga negara di luar dirinya.

Anggota MPR yang diangkat dari ABRI di bawah kendali Presiden, karena Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI. Anggota Utusan Daerah dapat dikontrol oleh Presiden karena mereka dipilih oleh DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, bawahan Presiden. Di samping itu seluruh anggota DPR/MPR harus lulus screening yang diadakan oleh aparat militer. Kekuasaan yudikatif juga dikendalikan Presiden, sehingga penegakan hukum cenderung menguntungkan penguasa.

Ketiga, Pemilu yang tidak demokratis. Pemerintah Orde Baru memang berhasil dalam beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam Pemilu-Pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta Pemilu (Budiardjo, 2008: 132). Pemilu dilaksanakan dengan penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Aparat birokrasi dan militer melakukan berbagai cara untuk memenangkan Golkar. Hak-hak parpol maupun masyarakat pemilih dimanipulasi untuk kemenangan Golkar.

Keempat, pembentukan lembaga ekstra konstitusional. Untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah membentuk **Kopkamtib** (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban) yang berfungsi "mengamankan" pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa. Kelima, merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibat penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol maka korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, sehingga menyengsarakan rakyat banyak. KKN ini telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam krisis multi dimensi berkepanjangan.

Lain dari itu, pengembangan budaya politik selama masa Orde Baru bertumpu pada upaya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia. Kecuali melalui pelajaran PMP (kini KN) dan PSPB di sekolah-sekolah, dan Mata kuliah Pendidikan Pancasila, PSPB, dan Pendidikan Kewiraan di Perguruan Tinggi, upaya itu dilakukan juga melalui penataran P4. Di lembaga pendidikan formal penataran P4 wajib diikuti oleh siswa/mahasiswa baru. Berbagai lapisan masyarakat pun memperoleh penataran P4 dengan aneka ragam pola.

Sebuah lembaga khusus yang mengendalikan kurikulum, materi, nara-sumber, arah atau sasaran yang hendak dituju maupun evaluasi

hasil penataran pun telah dibentuk. Lembaga yang dikenal dengan nama BP7 itu dibentuk baik pada aras nasional, propinsi, maupun Kabupaten/Kotamadya. Sampai saat ini belum pernah diadakan evaluasi menyeluruh tentang hasil penataran itu. Satu hal yang jelas selama penataran memang bukan daya kritis terhadap isu-isu politik yang dikembangkan, namun lebih pada pemahaman atas legitimasi pemerintah yang ada.

Secara lebih umum, informasi politik yang boleh diberitakan pers pun telah disaring oleh pemerintah. Bukannya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara dewasa menilai, menimbang-nimbang berbagai issue politik dan kemudian menentukan sikap politik secara bertanggungjawab; pemerintah malah menentukan sendiri apa yang baik dan perlu diketahui oleh masyarakat. Ke semua itu jelas semakin menjauhkan rakyat dari kesempatan untuk mendewasakan diri ke arah penyerapan budaya politik yang demokratis.

5. Demokrasi pada Masa Reformasi (22 Mei 1998 sampai Sekarang).

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi. Sejumlah langkah demokratisasi dilakukan dalam Orde Reformasi (Budiardjo, 2008:134). Pertama, mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu. UU politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik menjadi Pemilu yang relatif lebih demokratis dan tertib yang diakui oleh dunia internasional.

Langkah demokratisasi kedua berupa penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial politik ABRI (sekarang TNI) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut. Langkah ketiga, mengamandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama 4 tahun (1999-2002). Melalui amandemen itu kehidupan ketatanegaraan RI ditata agar lebih sesuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945, yakni peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam Pemilu.

pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat.

Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik di Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD telah memperkuat demokratisasi di lembaga-lembaga politik di Indonesia. Demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang relatif lebih demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945.

E. Pendidikan Demokrasi di Indonesia

1. Konsep Pendidikan Demokrasi

Pada prinsipnya, pendidikan demokrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan pada diri peserta didik berupa pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan dan kemauan, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik (Zamroni, 2011:9). Definisi unik tentang pendidikan demokrasi (Zamroni, 2001:134), meminjam istilah Lord Henry P. Broughton, adalah "mendidik warga masyarakat agar gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak". Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan sukarela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan mereka akan bangkit. Apalagi, kalau mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tersebut. Demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul apabila justru penguasa sendiri yang dengan sengaja dan sadar melecehkan undang-undang atau peraturan yang ada.

Jika diaplikasikan di sekolah, pendidikan demokrasi merupakan suatu proses yang pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah. Sementara itu, Megan Howey, sebagaimana dikutip Zamroni, menyatakan bahwa dalam kehidupan sekolah, pendidikan demokrasi merupakan suatu cara yang jitu untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah, khususnya para guru, siswa, dan orang tua siswa. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikkan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan tujuan agar para peserta didik memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Zamroni (2011:28-31), pendidikan demokrasi di sekolah harus menekankan pada beberapa aspek: pertama, kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna; kedua, berkaitan dengan karakteristik pertama, materi pendidikan demokrasi yang dibawa di ruang-ruang kelas tidak hanya bersifat "pengetahuan teoritis murni", melainkan dipadukan dengan "*controversial issues*" yang tengah merebak di masyarakat; ketiga, pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada siswa, dengan mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel dan terbuka; keempat, dilaksanakannya pendidikan kurikuler yang merupakan kegiatan dengan tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap dalam kegiatan sekolah; dan kelima, dikembangkannya partisipasi dalam pengelolaan sekolah, dan keenam, dilaksanakannya simulasi proses demokrasi di sekolah.

2. Mengapa Pendidikan Demokrasi?

Menurut Suseno (1995), kini demokrasi telah berhasil diakui sebagai "tolok ukur tak terbantah keabsahan politik bagi semua bangsa di dunia". Demokrasi telah menjadi "sebuah kekuatan hampir universal sebagai cita-cita politik, harapan dan sebuah ideologi". Meskipun demikian, kecenderungan global ke arah demokrasi itu tidak dengan sendirinya membuat nilai-nilai demokrasi itu diterapkan. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi tersebut perlu senantiasa diperjuangkan terus-

terkait dengan pengajaran kebijakan kewarganegaraan melalui studi pustaka.

Pendidikan kewarganegaraan demokratis itu, menurut Ehrlich (dalam Sulasmono, 2011:136) sebaiknya dijalankan dengan memadukan (a) pembelajaran berbasis masalah, (b) pembelajaran kolaboratif, dan (c) pembelajaran layanan masyarakat. Pembelajaran berbasis masalah melatih mahasiswa/siswa agar mampu menjalani kehidupan demokratis yang selalu diliputi persoalan bersama. Pembelajaran kolaboratif melatih mahasiswa/siswa memasuki masyarakat demokratis di mana warga negara saling berinteraksi, saling belajar, tumbuh serta bekerja sama membangun kehidupan bersama. Pembelajaran layanan masyarakat memberi kesempatan kepada mahasiswa/siswa untuk mempraktikkan teori yang dipelajari di kelas dan sebaliknya juga memperoleh tilikan untuk memperjelas analisis akademiknya.

BAB VI NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

❖ Kompetensi Dasar:

1. Menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum.
2. Mendeskripsikan hubungan negara hukum dengan HAM.
3. Menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara.
4. Mendukung penegakan HAM di Indonesia.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Negara Hukum dan HAM.

❖ Sub Kajian Pokok:

1. Makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya.
2. Hubungan negara hukum dengan HAM.
3. Penegakan HAM di Indonesia.

❖ Indikator Pencapaian:

Setelah mempelajari materi bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum.
2. Menjelaskan hubungan negara hukum dengan HAM.
3. Menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara.
4. Mendukung penegakan HAM di Indonesia.
5. Menjelaskan perkembangan hak asasi manusia dari awal (Magna charta) hingga diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights*.
6. Menjelaskan hambatan-hambatan realisasi penegakan HAM di Indonesia.
7. Berperilaku menghargai hak asasi orang lain dalam kehidupannya di masyarakat.
8. Menjelaskan hubungan antara penegakan hukum dengan pelaksanaan hak asasi manusia.
9. Berperilaku yang mencerminkan penegakan HAM dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.
10. Membandingkan antara empat unsur *Rechtsstaat* menurut pendapat Stahl dan tiga unsur *Rule of Law* menurut pendapat A.V. Dicey.
11. Menerima sepenuh hati pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*.
12. Berperilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jauh sebelumnya dirancang sebagai negara hukum. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah dirancang sebelum proklamasi kemerdekaan. Namun demikian, negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum menurut konsepsi negara-negara lain, hal ini karena latar belakang sosio-kultural yang berbeda. Demikian pula, menurut Arumanadi (1990:1-2) bahwa negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai manifestasi dari tuntutan kebebasan lawan absolutisme, akan tetapi terdorong oleh keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara yang lebih baik menuju terwujudnya cita-cita nasional yang telah disepakati bersama.

Latar belakang sosiokultural berpengaruh terhadap konsep negara hukum yang ada dalam suatu masyarakat/negara, karena hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yaitu merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga masyarakat akan ketertiban dan sebagai lembaga kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial (Soekanto, 1973:59).

Di dalam masyarakat biasanya terdapat kelompok yang memiliki pola tingkah laku tertentu yang berbeda dengan pola kelakuan yang umum dalam masyarakat tersebut. Hal ini dapat merupakan sumber konflik, yang merupakan gejala dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Sehingga permasalahan adalah bagaimana agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Di sinilah diperlukan hukum untuk menetralkan persoalan yang timbul dalam masyarakat tersebut dan bisa pula untuk mengalihkan konflik tersebut pada suatu keseimbangan yang memenuhi harapan seluruh warga masyarakat.

Tidak dapat dielakkan, bahwa penyusunan dan penerapan hukum hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosiobudaya masyarakat, sehingga masyarakat suatu negara tidak akan dapat

mengadopsi begitu saja aturan-aturan hukum yang telah berhasil diterapkan dalam suatu negara. Suatu aturan hukum bisa saja tepat dan cocok untuk diterapkan dalam suatu negara, tetapi belum tentu tepat dan cocok bagi negara lainnya.

Pengarang-pengarang Eropa pada umumnya apabila meneliti sejarah tentang konsep atau kelembagaan (institusi) apa pun tentang manusia, mereka selalu menelusuri asal mulanya ke peradaban Romawi atau Yunani. Keberadaan dan perkembangan selanjutnya dari konsep atau kelembagaan ini dinafikan oleh mereka, dengan sikap dingin, selama periode yang orang-orang Eropa memulih untuk menemukannya dengan "Abad Kegelapan". Lalu dengan tiba-tiba muncul lagi dengan adanya kebangkitan Eropa pada abad ke-17. Menurut mereka, konsep tentang hak asasi manusia dikemukakan pertama kalinya oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Zeno. Kemudian dari filsafat stoicismenya, konsep ini dapat masuk ke dalam peradaban Romawi, dan setelah terbengkalai selama abad kegelapan, konsep itu muncul bersamaan dengan kebangkitan Eropa pada abad ke-17, sebagai usaha perlindungan individual terhadap kekuasaan negara yang tak terbatas (Hussein, S.S., 1996:1).

Pada umumnya para pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215) yakni suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu. Perkembangan berikutnya adalah munculnya *Bill of Rights* (undang-undang hak, 1689) di Inggris, kemudian munculnya *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789 di Perancis), dan berikutnya muncullah *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1789 di Amerika) (Budiardjo, 1982).

B. Pengertian dan Ciri Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam arti yang sama dengan negara hukum. Di Amerika Serikat, lebih banyak digunakan istilah "Government under Law". Di Jerman lebih banyak digunakan istilah "der Rechtsstaat" dan di Perancis digunakan istilah "le

Principe de la legalite". Sedangkan dalam Anglo Saxon menggunakan istilah "Rule of Law", yang ternyata istilah ini kemudian menjadi lebih populer di kalangan negara-negara di dunia. Istilah "Rule of Law" semakin populer, setelah istilah tersebut dimasukkan ke dalam Piagam Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang telah diterima oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat maka akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mencapai keadilan tersebut kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya (Arumanadi dan Sunarto 1980:6).

Effendy (1995: 150) mendefinisikan negara hukum adalah negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengertian negara hukum menurut Aristoteles (dalam Arumanadi, 1980:6) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat maka akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sesungguhnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanya menjalankan hukum dan menjaga keseimbangan saja.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang "diangkat" ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Masuknya rumusan ini ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah "negara yang berdasar atas hukum") ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012: 67-68).

Menurut A.V. Dicey, istilah "Rule of Law" dapat ditinjau dari tiga sudut, sehingga mempunyai tiga arti:

- "Rule of law" (= pemerintahan oleh hukum) yang berarti supremasi yang mutlak atau ketutamaan yang absolut dari hukum yang menetapkan sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang.
- "Rule of law" berarti ketaatan yang sama dari semua golongan (*classes*) kepada hukum negara yang biasa, yang di selenggarakan oleh pengadilan-pengadilan yang biasa pula.
- "Rule of law" dapat dipergunakan sebagai formula untuk merumuskan fakta bahwa di negara Inggris hukum konstitusi, yang di negara-negara lain sebagian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, itu bukan sumber melainkan konsekuensi (akibat) dari hak-hak individu yang dirumuskan serta dipertahankan oleh pengadilan (Notohamidjojo, 1970: 28)

Rule of law dalam arti material atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang buruk, antara lain mencakup aspek-aspek:

- Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
- Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.

d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.

e. Adanya badan yudikatif yang merdeka dan bebas yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif (Soekanto, 1976: 51).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan pengertian negara hukum adalah negara dimana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga masyarakat diatur oleh ketentuan hukum setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi sebagaimana mestinya (Arumanadi, 1990: 9).

2. Konsep Negara Hukum

Pada abad ke 19 dan abad ke-20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan secara yuridis. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Menurut Stahl ada empat unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu:

- hak-hak manusia,
- pemisahan atau pembagian kekuasaan-kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (jika di negara-negara Eropa Kontinental biasa disebut *trias politica*),
- pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheit van bestuur*),
- peradilan administrasi dalam perselisihan (Oemar Seno Adji, dalam Budiardjo, 1982: 58).

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti yang klasik, sebagaimana yang dikemukakan A.V. Dicey dalam *Introduction to the law of the Constitution* mencakup tiga hal, yaitu:

- Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum;
- Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Ketentuan ini berlaku untuk orang biasa, maupun pejabat;

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan (Wade and G. Godfrey Phillips, dalam Budiardjo, 1982: 58).

Pada tahun 1965 *International Commission of Jurists* (organisasi ahli hukum internasional) dalam konferensinya di Bangkok memperluas konsep *Rule of Law*. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah:

- Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- Pemilihan umum yang bebas;
- Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) (Budiardjo, 1982:60).

Perkembangan berikutnya adalah gagasan Henry B. Mayo, bahwa demokrasi harus menerapkan beberapa nilai, yaitu:

- Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku;
- Menjamin tegaknya keadilan (Budiardjo, 1982:62-63).

Menurut Budiardjo (1982:63-64) menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan

- d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang merdeka dan bebas yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif (Soekanto, 1976: 51)

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan pengertian negara hukum adalah negara dimana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga masyarakat diatur oleh ketentuan hukum setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi sebagaimana mestinya (Arumanadi, 1990: 9).

2. Konsep Negara Hukum

Pada abad ke 19 dan abad ke-20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan secara yuridis. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Menurut Stahl ada empat unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu:

- a. hak-hak manusia,
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan-kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (jika di negara-negara Eropa Kontinental biasa disebut *trias politica*),
- c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheit van bestuur*),
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan (Oemar Seno Adji, dalam Budiardjo, 1982: 58).

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti yang klasik, sebagaimana yang dikemukakan A.V. Dicey dalam *Introduction to the law of the Constitution* mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Ketentuan ini berlaku untuk orang biasa, maupun pejabat;

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan (Wade and G. Godfrey Phillips, dalam Budiardjo, 1982: 58).

Pada tahun 1965 *International Commission of Jurists* (organisasi ahli hukum internasional) dalam konferensinya di Bangkok memperluas konsep *Rule of Law*. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah:

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) (Budiardjo, 1982:60).

Perkembangan berikutnya adalah gagasan Henry B. Mayo, bahwa demokrasi harus menerapkan beberapa nilai, yaitu:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan (Budiardjo, 1982:62-63).

Menurut Budiardjo (1982:63-64) menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan

perwakilan umum yang bebas dan sah dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;

- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dua partai, multi partai);
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

3. Konsep Negara Hukum menurut Sistem Eropa Kontinental

a. Teori Immanuel Kant (1724-1804)

Teori negara hukumnya dikenal Negara Hukum Liberal, karena konsep Kant berlandaskan paham liberalisme, yang menentang kekuasaan raja yang absolut pada masanya. Disebut juga negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah dengan hukumnya hanya bertugas untuk menjamin kepentingan golongan terutama kaum borjuis liberal. Teorinya juga sering disebut "Nachtwachterstaat". Konsep negara hukum Kant mengandung dua unsur penting yaitu: 1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan 2) pemisahan kekuasaan (Buseck dan Buseck, 1985:111).

b. Teori F.J. Stahl

Konsep negara hukum Stahl sering disebut negara hukum dalam arti formal. Stahl berpendapat, bahwa negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting, yaitu: 1) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 2) pemisahan kekuasaan, 3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan 4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri (Kusnadi dan Ibrahim, 1983: 156).

c. Teori Paul Scholten

Dalam bukunya "Over den Rechtsstaat" ia menyebutkan adanya dua ciri negara hukum. Ciri yang utama adalah "er is recht tegenover den staat", maksudnya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Menurut Notohamidjojo, 1970: 25-28) asas ini meliputi dua segi, yaitu a) manusia itu mempunyai suasana bersendir, yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara, dan b) pembatasan suasana

manusia itu hanya dapat dibatasi dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan-peraturan umum. Kedua aspek tersebut merupakan ciri yang hakiki dari konstitusi di negara-negara Barat, yang menyebabkan hak-hak asasi manusia dan badan perundang-undangan.

Ciri kedua negara hukum adalah "er is scheiding van machten", yang artinya bahwa dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Dengan pemisahan kekuasaan ada satu hal yang penting untuk diperhatikan yaitu bahwa rakyat ingin turut mengambil bagian dalam perundang-undangan.

4. Konsep Negara Hukum menurut Sistem Anglo-Saxon

Konsep ini lebih dikenal dengan "the rule of law", yang menurut A.V. Dicey konsep negara hukum haruslah mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*, bahwa dalam suatu negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi, agar pelaksanaan kekuasaan (pemerintah) tidak menyimpang dari undang-undang. Kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.
- b. *Equality Before the Law*, bahwa dalam negara hukum, kedudukan warga negara, termasuk pejabat pemerintah, adalah sama, dan tidak ada bedanya di muka hukum. Apabila tidak ada persamaan di muka hukum, maka dimungkinkan orang yang mempunyai kekuasaan, akan kebal hukum, dan lazimnya akan menindas yang lemah.
- c. *Human Rights*, yang terutama ada tiga, yaitu a) *the right to personal freedom*, (merupakan hak kemerdekaan pribadi), berupa hak-hak untuk melakukan yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain ataupun menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekelilingnya; b) *the right to freedom of discussion* (hak kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk melahirkan pendapat dan kritik, dengan ketentuan harus pula bersedia mendengar serta memperhatikan pendapat dan kritik orang lain; c) *the right to public meeting* (hak kemerdekaan berapat), hak ini harus dibatasi jangan sampai menyebabkan atau menyebarkan kekacauan sehingga perdamaian menjadi rusak.

5. Konsep Negara Hukum menurut Perumusan Para Juri Asia Tenggara dan Pasifik

Rumusan konsep negara hukum menurut perumusan para Juri Asia Tenggara dan Pasifik (15-19 Februari 1965), sebagaimana tercantum dalam buku *"The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age"*, bahwa syarat *rule of law* adalah: 1) perlindungan konstitusi dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3) kebebasan untuk menyatakan pendapat, 4) pemilihan umum yang bebas, 5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan 6) pendidikan civics (Busroh dan Busroh, 1985: 15-116).

Dalam sebuah simposium negara hukum di Jakarta pada tahun 1966 antara lain diputuskan bahwa sifat negara hukum adalah alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, atau singkatnya disebut prinsip *"rule of law"*. Sedangkan ciri-ciri khas negara hukum adalah a) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, b) peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apa pun, c) legalitas dalam segala bentuknya (Kusnardi dan Ibrahim, 1983:80).

6. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Ketentuan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang "diangkat" ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan ini ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah "negara yang berdasar atas hukum") ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012: 67-68).

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Tap. MPR/RI No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM). Hak asasi manusia (HAM) juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia (UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Lopa (1999:1) mengartikan HAM cukup singkat, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Ubaidillah et al (2000:207) mendefinisikan HAM adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. HAM juga berarti sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat

dan martabatnya sebagai manusia (Cipto et al, 2002:127). Budiardjo (1982:120) memberikan pengertian bahwa hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun (Maududi, dalam Cipto, et all. 2002: 133).

Hak asasi manusia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cukup banyak, yaitu yang terdapat pada Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J juga mengatur hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan, (2) hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak, (4) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, (5) hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, (6) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan sebagainya. Secara lebih lengkap ada pada Rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam Ketetapan MPRRI No. XXVII/MPR/1998 Tentang HAM, tercantum pula tentang hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri, (4) hak keadilan, (5) hak kemerdekaan, (6) hak atas kebebasan informasi, (7) hak keamanan, (8) hak kesejahteraan, dan (8) hak perlindungan dan pemajuan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dimuat tentang hak asasi manusia, yang meliputi: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri, (4) hak memperoleh keadilan, (5) hak atas kebebasan pribadi, (6) hak

atas rasa aman, (7) hak atas kesejahteraan, (8) hak turut serta dalam pemerintahan, dan (9) hak khusus bagi wanita, serta (10) hak anak.

Hak asasi manusia menurut pandangan Islam adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun (Maududi, dalam Cipto, et all., 2002: 133). Islam telah memiliki doktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan konsep HAM dalam Magna Charta. Konsep HAM dalam Magna Charta yang baru ada 600 tahun setelah kedatangan Islam, baru merupakan suatu dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan Raja Inggris kepada beberapa bangsawan. Oleh karena itu juga sangat tidak benar jika Barat mengklaim bahwa embrio atau tonggak sejarah HAM berasal dari Magna Charta.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

a. Naskah-naskah tentang Hak Asasi Manusia pada Abad ke-17 dan ke-18

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan abad ke-18 menurut Budiardjo (1982: 121) sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (Natural law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean Jaques Rousseau dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak atas memilih dan sebagainya.

Lahirnya hak-hak asasi manusia tidak lepas dari sejarah perjuangan manusia untuk memperjuangkan hak asasi mereka yang dianggap suci dan harus ada jaminan. Dalam hal lahirnya hak-hak asasi manusia ini lahirlah beberapa naskah yang mendasari kehidupan manusia. Secara berturut-turut naskah yang maksud adalah:

- 1) *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), yang merupakan dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan lahirnya naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.
- 2) *Bill of Rights* (Undang-undang Hak, 1689), merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja

atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucian, kesetiaan, ketertuhan, kepentingan umum, dan kehormatan bangsa.

Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berorganisasi untuk mencapai maksud damai.
- 2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- 1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

- 1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- 1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- 2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- 1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

- 1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- 3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- 1) Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Hak Anak

Pasal 52

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental/spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental/spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- 1) Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

5. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Al Qur'an

Ada beberapa hak asasi yang termaktub di dalam Al Qur'an antara lain:

a. Hak Hidup

- 1) Barang siapa membunuh orang (bukan Qishash), seolah-olah ia membunuh manusia semuanya, dan barang siapa memelihara hidupnya, seolah-olah memelihara hidupnya manusia semua (Al Maidah, 5: 32).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (Qishash), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

- 2) Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Al-Isra',17:33).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَارِثِهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Membunuh dengan alasan yang benar maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti Qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

Allah telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat ma'af dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat. Maka terhadapnya di dunia diambil Qishash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

3) Larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. (Al-An'am, 6:151).

فَلَنْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan mu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepada mu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepada mu supaya kamu memahaminya).

Sesuatu sebab yang benar, maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti Qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

b. Hak Milik

Allah SWT melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Al-Baqarah, 2: 188, dan An Nisa', 4: 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*); Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu (Annisa', 4:29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

c. Perlindungan dan Kehormatan

- 1) Larangan mengolok-olok kaum/orang yang lain (Al Hujurat, 49:11)
- 2) Larangan panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk(Al Hujurat, 49:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَبِ بِيْسِ الْإِثْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

Panggilan yang buruk sesudah iman maksudnya ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

- 3) Larangan berprasangka prasangka buruk kepada orang lain (Al Hujurat, 49:12)
- 4) Larangan mencari-cari kesalahan orang lain (Al Hujurat, 49:12)
- 5) Larangan menggunjing orang lain (Al Hujurat:12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhi lah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

d. Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

- 1) Larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita, sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuninya (An-Nur, 24:27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah mu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagi mu, agar kamu (selalu) ingat.

- 2) Menghargai dan menghormati harta milik dan darah orang lain
Ketika Nabi Muhammad saw melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau bersabda,

"Betapa sucinya engkau (Ka'bah) dan betapa indahnya suasana mu; betapa besar engkau dan betapa sucinya kedudukan mu; akan tetapi demi Allah yang jiwa ku dalam genggam-Nya, harta milik dan darah orang muslim di hadapan Allah lebih dari kesucian mu" (HR Ibnu Majah).

e. Keamanan Kemerdekaan Pribadi

- 1) Agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil (An-Nisa', 4:58)

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

- 2) Tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya (Al Hujurat:49:6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم بِشِيرٌ فَمَا يَسِقْ بِشِيرٍ فَتَيَبُّوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتَضْحَكُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan mu itu.

f. Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang

- 1) Seorang yang berbuat dosa kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (Al-An'am: 164)

لَنْ أَلْبِسَ اللَّهُ آبِي ذَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ نَسِيَ إِلاَّ عَظِيمًا وَلَا

تَرَى وَالرِّزَّةَ وَرَزَّ آخَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ فَتَلَا فَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ ۝

Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mu lah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada mu apa yang kamu perselisihkan."

Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

- 2) Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Fathir, 35:18).

وَلَا تَرَىٰ وَالرِّزَّةَ وَرَزَّ آخَرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهَتَيْهَا لَا تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكْنَا

فإنَّمَا يَتَرَكُنَا لِنَفْسِنَاهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan di pikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang di panggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang, dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembali(mu).

Sebagian ahli tafsir menafsirkan bil ghaib dalam ayat ini ialah ketika orang-orang itu sendirian tanpa melihat orang lain.

g. Hak untuk Memprotes Kezaliman (Tirani)

- 1) Larangan ucapan buruk (yang diucapkan) dengan teras terang kecuali oleh orang yang dianiaya. (An-Nisa' 4:148).

عَلِيمًا سِيمًا اللَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا مَنْ إِلاَّ الْقَوْلُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْجَهْرَ اللَّهُ حُبُّ لَا ۝

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan teras terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ucapan buruk seperti mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya.

Orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

- 2) Perintah amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar) (Ali Imran, 3:110).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْلَىٰ الْكُتُبِ لَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَخْرَجْتُمُ الْقَبِيلُونَ ۝

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

h. Kebebasan Berekspresi

- 1) Perintah saling menolong, menyuruh (mengorjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar (Al-Taubah, 9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَذُكِرَتِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالطَّعَامُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالطَّعَامُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالطَّعَامُ

سَرَّحْتُمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۝

8. Jelaskan hubungan antara penegakan hukum dengan pelaksanaan hak asasi manusia!
9. Bagaimana Anda menerapkan penegakan HAM dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan?
10. Bandingkan antara empat unsur *Rechtsstaat* menurut pendapat Stahl dan tiga unsur *Rule of Law* menurut pendapat A.V. Dicey!
11. Sebutkan syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* berdasarkan hasil konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok!
12. Jelaskan mengapa kita wajib menghargai HAM orang lain?
13. Carilah pada media massa terbaru masalah-masalah yang terkait pelanggaran hukum dan HAM, kemudian diskusikan bersama kelompok mu, laporkan hasilnya!

❖ Tugas Mahasiswa II

Kasus:

1. Salim Kancil adalah seorang pejuang lingkungan di Teluk Awar-Awar Lumajang Jawa Timur. Ia menentang penambangan pasir di Teluk Awar-Awar yang merusak lingkungan. Ia dianiaya oleh kelompok tertentu hingga tewas secara mengenaskan.
2. Seorang anggota DPRRI (Ucok, bukan nama sebenarnya) telah menganiaya staf ahlinya.
3. Seorang penyanyi laki-laki terkenal Gogor (bukan nama sebenarnya) telah mencabuli remaja laki-laki Gudel (bukan nama sebenarnya). Ternyata Gogor adalah seorang homoseks.

Diskusikan tiga kasus tersebut bersama kelompok Anda terkait dengan HAM, lalu presentasikan di depan kelas

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

❖ Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
2. Menjelaskan konsepsi wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia.
3. Memberi contoh implementasi wawasan nusantara di era global.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Geopolitik/Wawasan Nusantara.

❖ Sub Kajian Pokok:

1. Konsepsi Geopolitik.
2. Teori-teori geopolitik negara besar.
3. Wawasan Nusantara (geopolitik Indonesia).
4. Implementasi Wawasan Nusantara di era global.

❖ Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
2. Menjelaskan konsepsi wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia.
3. Menerapkan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Menjelaskan keuntungan bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif.
5. Mampu menguraikan pentingnya perjanjian dengan negara-negara tetangga tentang batas wilayah dan batas landas kontinen.
6. Menjelaskan keuntungan dan kerugian letak Indonesia pada posisi silang.
7. Memberi contoh implementasi wawasan nusantara di era global.
8. Menjelaskan tantangan implementasi wawasan nusantara di era global.
9. Menerima konsep wawasan nusantara secara utuh.
10. Berperilaku sesuai dengan wawasan nusantara.



A. Pendahuluan

Sejatinya sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan dilanjutkan sehari kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah bertekad bulat, bahwa negara yang dibentuk merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Juga di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga disebutkan menetapkan bentuk negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Soekarno ketika berpidato di depan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, secara tidak langsung menyampaikan pemikirannya tentang nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan adalah sebuah takdir. Dalam pidatonya antara lain mengemukakan:

"Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana "kesatuan-kesatuan" di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua

yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Malaku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur Benua Asia sebagai "goldbricker" atau penghalang gelombang Lautan Pasifik, adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah air India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruh oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan hanya Sparta saja, bukan Athena saja, bukan hanya Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita, Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, atau rakyat dan buminya, maka tidak cukup definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "le desir d'entre ensemble", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus Sicksalsemensch after sachene - Charaktergemeinschaft" itu. Maaf Saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa-bangsa Indonesia, yang paling ada "le desir d'entre ensemble", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 21/2 milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa "le desir d'entre ensemble", tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir d'entre ensemble", tetapi Sunda pun hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, *natie* Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "*le desir d'entre ensemble*" di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada "*le desir d'entre ensemble*", sudah jadi "*Character Gemeinschaft*"! *Natie* Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu! (tepuk tangan hebat). Ke sinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu *Nationale Staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya".

Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka satu *nationale staat*! Bukan Pruisen, bukan Beiren, bukan Saksena adalah *nationale staat*, tetapi seluruh Jermanialah satu *nationale staat*. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia lah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen, adalah *nationale staat*. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi *nationale staat*.

Demikianlah pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah *nationale staat*. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat*, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit. Di luar itu kita tidak mengalami *nationale staat*. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram meskipun merdeka, bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaan bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan geng Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan

Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan *nationale staat* (Sukarno, 1986: 145-146).

Gagasan Wawasan Nusantara berpangkal tolak dari konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*). Konsepsi negara kepulauan mula-mula dikemukakan pada tanggal 13 Desember 1957 dalam bentuk Deklarasi Juanda yang menyatakan: (1) bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri; (2) bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan; (3) bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri (Lemhanas, 1991: 27).

Undang-Undang Nomor 4/Prp/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia pasal 1 telah mengatur lebih lanjut tentang Perairan Indonesia, yaitu:

1. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia;
2. Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat;
3. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2);
4. Mil laut ialah, seperenam puluh derajat lintang

Istilah Wawasan Nusantara baru dikenal pada Seminar Pertahanan Keamanan pada tahun 1966. Pada waktu itu, Wawasan Nusantara dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpadu, untuk menggantikan tiga wawasan yang pernah ada yang sifatnya sektoral, yaitu (1) Wawasan Benua, yang diprakarsai oleh Angkatan Darat; (2) Wawasan Bahari, yang diprakarsai

oleh Angkatan Laut; dan (3) Wawasan Dirgantara, yang diprakarsai oleh Angkatan Udara (Pandoyo, 1994:28).

Wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai wawasan Kekuatan agar dapat mengintegrasikan doktrin masing-masing angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian menjadi satu doktrin angkatan yang integral yakni Catur Dharma Eka Karma.

Istilah Wawasan Nusantara kemudian dipakai untuk konsepsi kepulauan dan konsepsi negara kepulauan yang telah dicetuskan pada tahun 1957 tetapi baru memakai istilah Wawasan Nusantara tahun 1966. Agar tidak terjadi kerancuan istilah maka konsepsi kepulauan dan negara kepulauan diberi istilah konsepsi Nusantara dan menjadi bagian dari Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara akhirnya dipakai sebagai Wawasan Pembangunan yang rumusannya ditetapkan dengan Tap MPR No. IV MPR 1973, Tap MPR No. IV/MPR/1978, dan Tap MPR No. II/MPR 1983. Rumusan Wawasan Nusantara dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap inderawi. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta antara Benua Asia dan Benua Australia

Wawasan Nusantara juga dapat diartikan cara pandang bangsa Indonesia yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sejarahnya, dan lingkungan alamnya.

Wawasan Nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang dianutnya, sejarahnya dan lingkungan alamnya. Sebagai

wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara (Lemhanas, 1991).

Dalam gerak pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional juga dikenal adanya wawasan nusantara yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi:

1. Kesatuan Politik, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa;
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya;
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa;
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
 - e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Kesatuan Sosial Budaya, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa;
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya

bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa;

3. Kesatuan Ekonomi, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupannya.
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara;
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa (Lembaga Pertahanan Nasional, 1994: 17-18).

C. Sifat atau Ciri-ciri Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri, yaitu:

1. Manunggal, maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggal secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila. Manunggal meliputi:
 - a. Manunggal di bidang wilayah, maksudnya wilayah Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan dan selat, harus dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Selain kebulatan wilayah

harus juga merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa;

- b. Manunggal di bidang bangsa, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari pelbagai macam suku bangsa dan berbicara di dalam pelbagai macam bahasa daerah dan meyakini berbagai macam agama dan kepercayaan. Oleh karena itu harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat di dalam arti seluas-luasnya;
- c. Manunggal di bidang ideologi, bahwa bangsa Indonesia bersitat Bhinneka dituntut demi tetap utuhnya, untuk memiliki dan menganut satu ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang melandai, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tercapainya cita-cita nasional. Suatu syarat mutlak yang menjadi konsekuensi dari wujud dan ciri-ciri sifat khas alamnya;
- d. Manunggal di bidang politik, karena bangsa Indonesia hanya menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila, maka di bidang politik perlu diwujudkan dan di bina kestabilan politik yang menitikberatkan pada *program and achievement oriented*;
- e. Manunggal di bidang ekonomi, bahwa kekayaan wilayah bangsa baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat pembangunan ekonomi harus sama setidak-tidaknya berimbang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah di dalam mengembangkan kehidupannya;
- f. Manunggal di bidang sosial, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata serta keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa;
- g. Manunggal di bidang kebudayaan, bahwa kebudayaan Indonesia adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa;

- h. Manunggal di bidang pertahanan keamanan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman dan gangguan terhadap satu pulau atau satu daerah, hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama di dalam rangka pembelaan negara dan bangsa;
- i. Manunggal di bidang psikologi, bahwa secara psikologi bangsa Indonesia merasa dirinya satu, merasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu niat tekad di dalam usaha/ikhtiar mencapai cita-cita bangsa. Perasaan yang mendorong niat dan tekad tersebut, wajib dijaga terhadap pengaruh-pengaruh perkembangan kondisi sosial politik dan ekonomi, yang hakekatnya merupakan faktor yang bisa mengubah perasaan;
- j. Berkeseimbangan, bahwa selain orientasi hidup manunggal harus juga berimbang antara dunia dengan akhirat, antara jiwa dengan pikiran, antara material dengan spiritual, antara perikehidupan darat, laut dengan udara, antara nasional dengan internasional dan antara individu dengan masyarakat.
2. Utuh menyeluruh artinya utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apa pun dan bagaimanapun, sesuai dengan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa (Lemhanas, 1994:39-40).

D. Zona Ekonomi Eksklusif

Sejarah perkembangan tentang batas laut wilayah kita dari jaman penjajahan sampai dengan tumbuhnya Wawasan Nusantara menurut Soedjono (1983): dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada masa penjajahan Belanda telah ada tatanan tentang laut berdasarkan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari negara Belanda yang dituangkan dalam bentuk ordonansi, yang terkenal dengan "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*", yang ditetapkan pada 18 Agustus 1939, yang dinyatakan berlaku sejak 25 Agustus 1939. Berdasarkan Ordonansi tersebut

dinyatakan bahwa luas wilayah laut Indonesia lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah (pasang surut) dari pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Dengan demikian laut di luar batas tersebut merupakan laut bebas, yang berarti semua negara bebas untuk berlayar dan memantaatkannya;

2. Setelah Indonesia merdeka, batas laut wilayah 3 mil laut itu merupakan persoalan yang mendasar karena menyangkut segi keamanan dan kepentingan negara yang terancam oleh negara-negara besar;
3. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pada 13 Desember 1957 lahirlah Deklarasi Juanda yang berisi (a) lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12 mil laut; (b) lebar laut tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar.
- Ada beberapa alasan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan wilayah Perairan Indonesia yaitu:

- a. secara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri pula;
- b. bagi kesatuan wilayah (territorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
- c. penetapan batas-batas laut territorial yang berasal dari pemerintah Kolonial yang dimuat dalam "*territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*" pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan, keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;
- d. setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya (Soedjono, 1983:20-21).
4. Untuk membulatkan konsep kewilayahannya, pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia. Pengumuman Pemerintah tersebut didorong oleh faktor sebagai berikut:

a. Semakin terbatasnya persediaan ikan.

Dengan memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dunia, maka berdasarkan studi FAO, tahun 2000 permintaan dunia akan ikan untuk bahan makanan akan dua kali lipat permintaan dunia sekarang.

b. Pembangunan Nasional Indonesia.

Dalam rangka pembangunan, sumber daya alam yang terdapat di laut di luar batas laut wilayah sampai 200 mil dari garis pangkal laut wilayah, dasar lautnya, dan tanah di bawahnya, harus pula dimantaatkan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sehingga seyogyanya dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Sumber ini merupakan suatu modal dasar pembangunan guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

c. Zona Ekonomi Eksklusif sebagai rezim Hukum Internasional.

Kenyataan menunjukkan praktik negara yang konsisten sehingga ada konvensi atau tidak konvensi hukum laut yang baru, Zona Ekonomi Eksklusif telah menjadi bagian Hukum Internasional kebiasaan (Lemhanas, 1991: 31).

Pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menghasilkan pertambahan wilayah yang cukup besar sehingga Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia (sebelumnya no.17). Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah:

1. luas daratan = 2.027.087 km²
2. luas laut = 3.166.163 km² termasuk luas landas kontinen = 2.200.000 km²
3. luas Zona Ekonomi Eksklusif = lebih kurang 1.577.500 mil persegi

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai Wilayah Perairan Indonesia adalah:

1. bahwa bentuk geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan yang terdiri atas 13.000 lebih pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar di lautan,
2. demi untuk kesatuan wilayah Negara RI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada di antaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
3. bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 yang dimuat dalam staatsblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
4. bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya (Pandoyo, 1994:28).

Wilayah Nusantara, menurut Lemhanas (1994:38-39) mempunyai letak geografi yang khas, yaitu sebagai inti dari posisi silang dunia yang mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sitat perikehidupan nasionalnya. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain:

1. Dengan posisi silang tersebut, maka Nusantara mau tidak mau menjadi lalu lintas dari aspek-aspek kehidupan sosial. Sebagai bangsa yang mempunyai sifat keterbukaan akan menyerap apa saja yang lewat, pun karena daya adaptasi yang masih kecil, maka segala sesuatu yang diserap tersebut tidak disaring terlebih dahulu cocok tidaknya bagi kehidupan nasional. Sejarah telah membuktikan hal ini.
2. Hubungan antarbangsa selalu melandaskan diri pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Selama kepentingan nasional ini diuntungkan, selama itu pula hubungan akan berjalan dengan lancar bahkan saling menguntungkan. Tetapi dirasakan bahwa kepentingan nasionalnya terancam, maka akan timbul segala langkah untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan pengorbanan-pengorbanan apa pun. Dengan demikian akan timbul ketegangan-ketegangan antar bangsa, di mana Nusantara kita yang berposisi silang dunia akan menerima akibat-akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini akan sangat merugikan

perkembangan pembangunan khususnya dan pembangunan Asia Tenggara.

1. Dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan intelektual manusia, bangsa-bangsa menggunakan antara lain sistem ekonomi pasar, yang menimbulkan perbedaan antara politik industri. Untuk itu, bangsa-bangsa akan berusaha menyesuaikan pengaruhnya melalui berbagai macam cara. Dalam usaha demikian terdapat maha salah yang adalah yang sangat membahayakan bagi kita adalah akan terpesatnya kesatuan dan persatuan politik/ideologi nasional kita dan biasanya memerdulikan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai suatu seperti kemerdekaan kita telah membuktikannya.
2. Kesehatan wilayah Nusantara ternyata juga mendapat karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang melimpah, tenaga kerja yang banyak serta murah, pasaran yang luas bagi hasil industri modern sehingga merupakan daya tarik bagi negara-negara yang tidak mempunyai unsur-unsur tersebut dan ini juga dapat merupakan sumber yang tidak menguntungkan Nusantara.

Posisi silang menurut Lemhanas (1994: 26) ternyata tidak bersifat fisik-geografis belaka, tetapi juga berpengaruh dalam segala aspek sosial antara lain:

1. Demografis, antara daerah yang berpenduduk tipis di Selatan (Australia lebih kurang 15 juta dan daerah yang berpenduduk padat di Utara (RRC lebih kurang 1.015 juta dan Jepang lebih kurang 125 juta);
2. Ideologis, antara liberalisme di Selatan dan komunisme di Utara;
3. Politis, antara demokrasi Parlementer di Selatan dan sistem diktator proletariat di Utara (Asia daratan bagian Utara);
4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal (Kapitalisme di Selatan dan sistem ekonomi terpusat di Utara);
5. Sosial, antara individualisme di Selatan dan komunisme/sosialisme di Utara;
6. Budaya, antara kebudayaan Barat di Selatan, dan kebudayaan Timur di Selatan;
7. Hankam, antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di Utara, dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur.

perkembangan pembangunan khususnya dan pembangunan Asia Tenggara.

Kemajuan teknologi memungkinkan dilakukannya eksplorasi eksploitasi sumber daya alam di lautan kontinental sehingga menimbulkan perbedaan antar bangsa untuk mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasionalnya. Maka pada tanggal 17 Februari 1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang lautan kontinental yang menurut Lemhanas (1994) sebagai berikut:

Sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya termasuk gas alam, gas alam, lumpur yang merupakan pasir sedentari yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinental merupakan milik Indonesia dan berada di bawah yurisdiksi nasional.

Salah satu landas kontinental Indonesia termasuk depresie-depresie bagian yang dalam yang terdapat dalam landas kontinental atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka Pemerintah Republik Indonesia berbeda melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan satu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud di atas, Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari pantai dan pulau-pulau Indonesia yang terluar.

1. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinental Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Pemerintah Indonesia juga merasa perlu untuk menyelesaikan soal-soal garis landas kontinental dengan negara tetangga sebelum ditemukan deposit (endapan mineral) agar penyelesaiannya lebih mudah. Perjanjian garis batas landas kontinental yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia pada bulan Oktober 1969, yang kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian dengan negara tetangga lain yaitu:

BAB VIII

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

❖ Kompetensi Dasar:

1. Mengemukakan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia.
2. Menerapkan pendekatan astagatra dalam pemecahan masalah.
3. Menganalisis potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global.

❖ Substansi/Pokok Kajian: Geostrategis Indonesia/Ketahanan nasional

❖ Sub Kajian Pokok:

1. Pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia.
2. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia.
3. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia.
4. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia.
5. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia.
6. Ketahanan nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Pendekatan astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.
8. Globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia.

❖ Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya ketahanan nasional Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia.
2. Menerapkan pendekatan astagatra dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memiliki sikap yang positif terhadap pentingnya ketahanan nasional.
4. Menjelaskan pentingnya ketahanan nasional di era global.
5. Menolak paham dan perilaku yang bertentangan dengan konsep ketahanan nasional.
6. Berperilaku yang mendukung terwujudnya ketahanan nasional.

A. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam upaya mencapai cita-cita itu setiap bangsa selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Maka dari itu setiap bangsa harus memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan agar dapat memiliki ketahanan nasional.

Sejarah bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lepas dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun di luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berbagai gerakan separatis pemberontakan DI/TII, PKI, dan RMS, GAM, GPM dan sebagainya. Di samping itu juga ancaman luar negeri adanya agresi militer Belanda. Dengan adanya kondisi tersebut bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pidato Presiden Soekarno di Banda Aceh ketika menerima defile pada tahun 1958, menyampaikan harapan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar negara Indonesia harus memiliki tiga syarat ketahanan, yaitu pertama ketahanan militer, kedua ketahanan ekonomi dan ketiga ketahanan jiwa. Harapan ini sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat (Supriatnoko, 2008).

Berpijak dari pengalaman masa lalu itu kemudian muncul gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an. Ketika itu berkaitan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu meluasnya ancaman komunis dari Uni Soviet dan Cina (Dirjen Dikti, 2012). Kondisi ini mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) untuk mengadakan kajian terhadap pengaruh komunis. Kemudian pada tahun 1960 gerakan komunis semakin meluas ke Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selanjutnya pada tahun 1965 komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan yang sering dinamakan gerakan 30 September 1965.

Pada tahun 1968 pemikiran di atas dikembangkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa sebagai perisai yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Secara konseptual pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibandingkan dengan sebelumnya yaitu diketemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (Poleksosbudhankam).

Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *nation* yang berarti bangsa yang telah menegara. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai: "Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia".

Kesadaran akan gagasan-gagasan ketahanan di atas pada tahun 1972 diperluas menjadi hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional diperbaharui dan diartikan sebagai: "Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional".

Pada tahun 1973 konsepsi ketahanan nasional dimasukkan pada GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan

- gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
 3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.

Kalau melihat rumusan di atas mengenai konsepsi ketahanan nasional dalam GBHN dapat dikategorikan menjadi tiga wujud atau wajah konsepsi ketahanan nasional yaitu (1) Ketahanan Nasional sebagai metode, tercermin dari rumusan pertama; (2) Ketahanan nasional sebagai kondisi, tercermin dari rumusan kedua; (3) Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, tercermin dari rumusan ke tiga.

Rumusan pertama menunjukkan ketahanan nasional sebagai suatu metode berfikir sekaligus sebagai pendekatan, yaitu suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakannya dengan metode-metode berfikir lainnya. Dalam dunia akademik dikenal ada dua metode berfikir yakni metode berfikir induktif dan metode berfikir deduktif. Metode yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan tambahan bahwa seluruh bidang dilihat dan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu metode berfikir ketahanan nasional juga disebut sebagai metode berfikir secara sistemik atau pemikiran kesisteman.

Rumusan kedua ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu pada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hal ini yang menjadi focus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan

dan kemampuan di pihak lain. Ketahanan Nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, menitik pada konsepsi pengaturan bernegara. Fokus perhatian diarahkan pada upaya menanti hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmoniskan kesejahteraan dan keamanan rakyat secara baik.

B. Konsepsi Ketahanan Nasional

Berdasarkan uraian sebelumnya maka Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhanas, 1989).

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan Megara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pengertian ketahanan nasional di atas terdapat istilah yang perlu dijelaskan agar dapat dipahami suatu pengertian yang sama. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah dan merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional.

2. Ancaman adalah suatu hal atau upaya yang bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional.
3. Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam atau diri sendiri.
4. Gangguan adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
5. Keuletan adalah usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan.
6. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggung beban.
7. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi, maupun fungsional.
8. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain.
9. Kesejahteraan adalah kemampuan suatu bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
10. Keamanan adalah suatu kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari luar atau dari dalam negeri.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut dibina secara dini, terus menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategis berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi itu dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Lemhanas, 2000).

C. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari oleh nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan nasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan berlangsung karena pada dasarnya kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, prioritas diberikan kepada keamanan, tetapi kesejahteraan tidak diabaikan. Sebaliknya, prioritas diberikan kepada keamanan, tetapi kesejahteraan tidak diabaikan. Baik kesejahteraan dan keamanan harus selalu ada dan berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan

nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional

2. Asas Menyeluruh Terpadu (Komprehensif Integral)

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dengan demikian ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu atau komprehensif integral.

3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat muncul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negative. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan mawas ke luar.

Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakekat, sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar dapat memberikan dampak ke luar negeri dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian interaksi dengan pihak luar diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan, namun perbedaan itu harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan dan dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

D. Sifat-sifat Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut.

1. **Mandiri**, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang menyandang prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
2. **Dinamis**, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. **Manunggal**, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integrative yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Wibawa**, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya

tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara semakin besar pula kewibawaannya.

5. **Konsultasi dan kerjasama**, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

E. Unsur-unsur Ketahanan Nasional Indonesia

Untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh atau kuat lemahnya ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Menurut para pakar ketahanan nasional mengemukakan secara berbeda-beda. Untuk mengetahui unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dapat diuraikan di bawah ini.

Basrie (2002) mengemukakan bahwa yang diperlukan untuk dapat membangun ketahanan nasional adalah unsur-unsur sbb.:

1. Ketahanan Individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani.
2. Ketahanan Keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga.
3. Ketahanan Wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman.
4. Ketahanan Nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurut Hans Morgenthau (1989) ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara yaitu pertama faktor-faktor yang relatif stabil terdiri dari faktor geografi dan sumber daya alam, dan kedua faktor-faktor yang relative berubah yaitu terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Menurut Alfred Thayer Mahan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur

letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan. Selanjutnya mengatakan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Disamping itu Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. "Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia."

Menurut Cline dalam bukunya *World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift*, memandang suatu negara amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara-negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalam persepsi atas sistem penangkalan dari negara tersebut. Kekuatan sebuah negara merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut: sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional dan keamanan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang (*tangible*), sedangkan strategi nasional dan keamanan nasional merupakan *intangible* faktor. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara yang secara fisik wilayahnya luas dan memiliki sumber daya manusia yang besar (Armaidly Armawi, 2012).

Beberapa pakar berpendapat bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa sbb.:

1. James Lee Ray mengemukakan bahwa unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu ;
 - a. *Tangible factors* terdiri atas: penduduk, kemampuan industri, dan militer.
 - b. *Intangible factors* terdiri atas: karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan.
2. Palmer dan Perkins mengemukakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas: tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral dan kepemimpinan.
3. Parakhas Chandra berpendapat bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri dari tiga unsur yaitu (a) alamiah, yang terdiri atas geografi, sumber daya dan penduduk; (b) sosial yang terdiri dari

perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya serta moral nasional; (c) lain-lain meliputi ide, inteligensi, diplomasi dan kebijaksanaan kepemimpinan (Winarno, 2007).

Menurut Lemhanas, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Trigatra (tiga gatra) dan Pancagatra (lima gatra). Adapun Trigatra terdiri dari yaitu (a) gatra geografi; (b) gatra kekayaan alam; (c) gatra penduduk. Sedangkan Pancagatra terdiri dari yaitu (a) gatra ideologi; (b) gatra politik; (c) gatra ekonomi; (d) gatra sosial budaya; dan (d) gatra pertahanan dan keamanan.

Astagatra di atas merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

F. Ketahanan Nasional Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan konsep Lemhanas di atas bahwa ketahanan nasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam Astagatra yang meliputi aspek tri gatra atau alamiah dan aspek Pancagatra atau aspek sosial. Selanjutnya akan kita bahas aspek tri gatra dan aspek Pancagatra di bawah ini.

1. Ketahanan Nasional dari Aspek Tri Gatra

a. Aspek Geografi

Geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara, karena geografi di dalamnya berupa bentuk, luas, posisi geografis dan daya dukung wilayah negara. Apabila secara geografi memiliki potensi yang besar seperti wilayah luas, strategis dapat menjadi modal dasar dalam mendukung ketahanan nasional.

Berkaitan dengan wilayah negara pada sekarang perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi dapat menjadi unsur kekuatan nasional negara.

Geografi suatu negara adalah segala sesuatu yang terdapat pada permukaan bumi. Hal itu dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun ke luar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi dan tata susunan wilayah negara, sedangkan bentuk ke luar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dengan lingkungannya. Geografi ini mempunyai unsur-unsur yang sangat penting mempengaruhi isi secara fisik maupun non fisik.

Geografi selain merupakan wadah dan ruang hidup bangsa sekaligus mempengaruhi isi dan kehidupan bangsa. Sebaliknya suatu bangsa dapat mempengaruhi lingkungannya sehingga menimbulkan pengaruh timbal balik antara bangsa dan lingkungan alamnya. Sebagai wadah suatu bangsa dengan wilayah nasional tertentu yang membedakan dari negara lain serta memberikan kemungkinan berlangsungnya peri kehidupan nasional, negara tidak dapat lepas dari pengaruh karakteristik geografisnya. Letak ini merupakan wadah dan ruang hidup bangsa yang meliputi wilayah darat, laut, udara, atmosfer dan ruang angkasa yang dapat mengalami perkembangan.

Dalam rangka menjamin kepentingan nasional negara dan kepentingan masyarakat bangsa, wilayah negara diatur dalam ketentuan-ketentuan nasional dan internasional dalam hal khusus baik sebagai hukum internasional, perjanjian-perjanjian, maupun keputusan-keputusan pengadilan internasional.

Berdasarkan karakter geografi, setiap negara dapat menjadikan dirinya sebagai pusat lingkungannya sehingga terwujud posisi silang dengan dirinya sebagai titik pusat. Berlandaskan karakter geografi Indonesia berada pada posisi silang dunia, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik berupa berbagai pengaruh dan aliran sosial. Karakteristik geografi ke dalam merupakan kesatuan wilayah, baik wilayah darat, kepulauan atau wilayah pulau dan wilayah daratan dengan sebagian wilayah yang bersifat kepulauan. Karakteristik geografi ke luar menunjukkan keterkaitan dengan lingkungannya. Seperti hal posisi subyek terhadap lingkungannya. Saling

keterhubungan itu mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara.

Sifat negara menurut karakteristik geografisnya mempengaruhi dan turut menentukan cara pandang atau wawasan nasional negara yang bersangkutan di segala bidang. Pengaruh karakteristik geografi terhadap politik melahirkan geopolitik serta geostrategi. Karena pengaruh tersebut, dikenal beberapa wawasan yaitu wawasan benua, wawasan samudra, wawasan benua samudra dan wawasan dirgantara. Menganut satu wawasan saja tidak memadai dan bersifat rawan. Oleh karena itu, pemanfaatan daratan, lautan dan ruang angkasa disesuaikan dengan karakteristik geografi masing-masing negara yang terintegrasi dengan anasir sosial secara utuh menyeluruh di dalam kerangka dan tata susunan yang serasi, seimbang dan dinamis yang dapat melandasi penyelenggaraan dan peningkatan ketahanan nasional. Tiap-tiap negara dapat mengembangkan wawasan nasionalnya sesuai dengan kondisi obyektif, kondisi subyektif kultural dan idealitas yang dijadikan aspirasinya serta proses sejarahnya. Dalam pemanfaatan itu aspek geografi perlu dibudayakan kesadaran geografis di kalangan masyarakat pada setiap negara.

Bentuk negara menurut letak geografisnya dapat dibagi menjadi negara yang berada di daratan, di lautan atau di dalam lingkungan daratan dan lautan. Negara dengan ciri khusus berkenaan dengan letaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Negara dikelilingi daratan. Lingkungan negara seperti itu bersifat serba daratan atau sarwa benua.
- 2) Negara dikelilingi lautan dapat dibedakan menjadi negara kepulauan, negara pulau, negara yang mempunyai wilayah yang bersifat kepulauan dan negara kepulauan (*Archipelago*). Negara kepulauan adalah sekumpulan pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai interelasi yang sangat erat sehingga pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah tersebut membentuk satu keutuhan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara intrinsik atau historis dibutuhkan. Suatu kepulauan harus dibedakan dengan suatu kepulauan pulau berantai. Arti klasik *archipelago* adalah lautan

(d) Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber kepemimpinan nasional.

2) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perkembangan dan peri keadilan.

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional ke dalam kehidupan antar bangsa. Dengan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif berarti tidak pasif, yakni peranan Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia, maka politik luar negeri harus bersifat kenyal yaitu bersikap moderat dalam hal yang kurang prinsipil dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik luar negeri Indonesia juga bersifat lincah karena dinamika perubahan-perubahan hubungan antar bangsa terjadi dengan cepat dan tidak menentu di dunia. Oleh karena itu diperlukan daya penyesuaian

yang tinggi demi kepentingan nasional dalam menanggapi dan menghadapi perkembangan.

3. Ketahanan Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi ketetapan dan ketanggaban yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi TANC yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ketahanan dalam aspek politik dalam negeri meliputi sebagai berikut.

- a) Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
- b) Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik.
- c) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Nusantara.
- d) Komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan antar kelompok/golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dalam aspek politik luar negeri, diperlukan politik yang bebas aktif guna

mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Adapun ketahanan nasional aspek politik luar negeri meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara yang terjadi antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat terutama di bidang ekonomi, iptek dan sosbud terus dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan OKI serta mengembangkan hubungan kerja sama antar bangsa di kawasan Asia Pasifik perlu ditingkatkan:
 - 1) Citra positif Indonesia dan diperlukan antara negara lain melalui promosi, peningkatan hobi internasional pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, kegiatan olah raga.
 - 2) Perkembangan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan dampak negatifnya yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional sehingga menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
 - 3) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
 - 4) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan

solidaritas, kesamaan sikap dan kerjasama internasional perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata, pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian dan penyelesaian konflik antar bangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya pengusulan restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien dan demokratis.

- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan membenah secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan calon diplomatik agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.
- 6) Perlu ditingkatkan perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional serta melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negative negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri.

c. Ketahanan Ekonomi

Aspek ketahanan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsa.

Masalah perekonomian adalah satu aspek dari kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan bagi kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha itu dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Adapun ketahanan nasional aspek politik luar negeri meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara yang terjadi antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat terutama di bidang ekonomi, iptek dan sosbud terus dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan OKI serta mengembangkan hubungan kerja sama antar bangsa di kawasan Asia Pasifik perlu ditingkatkan:
 - 1) Citra positif Indonesia dan diperlukan antara negara lain melalui promosi, peningkatan hobi internasional pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, kegiatan olah raga.
 - 2) Perkembangan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan dampak negatifnya yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional sehingga menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
 - 3) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
 - 4) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan

solidaritas, kesamaan sikap dan kerjasama internasional perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata, pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian dan penyelesaian konflik antar bangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya pengusulan restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien dan demokratis.

- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan membenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan calon diplomatik agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.
- 6) Perlu ditingkatkan perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional serta melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negative negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri.

c. Ketahanan Ekonomi

Aspek ketahanan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsa.

Masalah perekonomian adalah satu aspek dari kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan bagi kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha itu dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberikan corak atau warna terhadap kehidupan perekonomian negara tersebut. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di lain pihak, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan serta pengendalian penuh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh luar. Kini tidak ada lagi sistem perekonomian liberal murni atau sistem perekonomian sosialis murni. Sistem liberal yang ada pada negara kapitalis sudah menyerap beberapa unsur paham sosialis, sedangkan negara-negara komunis sudah mulai memasukkan beberapa aspek kapitalis meskipun dengan modifikasi tertentu.

1) Perekonomian Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem perekonomian sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan bangsa. Oleh karena itu bentuk badan-badan usaha milik negara dapat menyertakan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta yang sangat luas bidang usahanya. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal usaha monopoli, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Masyarakat yang tidak termasuk dalam badan usaha milik negara atau badan usaha swasta masih mempunyai peluang untuk membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan.

Secara makro sistem perekonomian Indonesia dengan menggunakan terminologi nasional dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini dikandung maksud agar kemakmuran rakyat adalah kemakmuran rakyat Indonesia termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terpencil, di puncak gunung dan di tengah hutan. Dengan demikian negara harus dapat memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah masing-masing.

Pada era globalisasi, suatu negara tidak mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia. Demikian pula Indonesia yang terbuka bagi perkembangan sistem ekonomi dunia. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global sangat penting karena merupakan ukuran kemampuan ekonomi nasional untuk secara adaptif mengikuti irama dan dinamika ekonomi internasional. Keberanian Indonesia untuk ikut menyetujui GAAT, AFTA dan APEC menunjukkan kemauan untuk menjadi bagian integral dari sistem pasar internasional.

2) Ketahanan Aspek Ekonomi

Pengertian ketahanan pada aspek ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim

usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpelihara fungsi lingkungan hidup dan meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

3) Ketahanan Sosial Budaya

Dalam aspek ketahanan sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhineka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Hakekat sosial budaya mencakup dua segi, yaitu segi sosial dan segi budaya. Segi sosial berhubungan dengan manusia. Demi kelangsungan hidupnya manusia harus mengadakan kerja sama dengan sesamanya. Segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.

Pada dasarnya, pengertian sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas sosial yang merupakan unsur pemersatu. Adapun pengertian budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, karsa dan rasa yang menumbuhkan gagasan utama seta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan (Lemhanas, 2000). Dengan demikian kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis dan lingkungan sejarah.

a) Kondisi Budaya di Indonesia

Negara Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaannya. Hal ini terjadi karena suku bangsa di Indonesia mendiami daerah-daerah tertentu sehingga kebudayaannya sering disebut dengan kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan daerah sebagai sistem nilai yang menuntun sikap perilaku dan gaya hidup bangsa yang bersangkutan. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau sering dinamakan sebagai *local genius*. Lokal genius adalah merupakan pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisasi pengaruh negatif budaya asing.

Sehubungan dengan bangsa Indonesia yang dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi nusantara, maka kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional juga dapat merupakan hasil interaksi nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar atau asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal ini penting dicermati karena interaksi budaya tersebut harus berjalan secara wajar dan alamiah, yaitu tidak ada unsur-unsur pemaksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. Dengan demikian, kebudayaan nasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya budaya daerah.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntutan dasar segenap sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia harus berdasarkan tuntutan Pancasila.

Selanjutnya, komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia pada tahun 1928 mampu menghasilkan aspirasi bersama untuk

hidup bersama sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Aspirasi tersebut secara hukum diakui oleh bangsa-bangsa di dunia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan di masa lalu telah memunculkan faktor perekat persatuan integrasi bangsa. Di masa depan, upaya untuk melestarikan keberadaan faktor persatuan bangsa yaitu keinginan dan semangat untuk hidup bersama dan meraih cita-cita bersama akan menjadi tugas seluruh warga negara bangsa Indonesia.

b) Ketahanan Aspek Sosial Budaya

Ketahanan aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud ketahanan aspek sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai oleh kepribadian nasional. Ketahanan sosial budaya mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang selaras dan seimbang serta memiliki kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan mengembangkan kondisi sosial budaya. Setiap warga masyarakat dapat merealisasikan segenap potensi manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai

Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan semangat dan jiwa yang khas merupakan ciri sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

c) Ketahanan Pertahanan dan Keamanan

Aspek ketahanan pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Pertahanan dan Keamanan adalah daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan Keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat yang terintegrasi dan terkoordinasi guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Ketahanan nasional dalam aspek pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam yang langsung membahayakan pertahanan

dan keamanan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud Ketahanan Nasional dalam aspek pertahanan dan keamanan tercermin pada suatu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis sehingga dapat mengamankan hasil-hasil pembangunan serta kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Ketahanan nasional Indonesia pada aspek pertahanan dan keamanan menurut Lemhanas (2001) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Pertahanan dan Keamanan harus dapat mewujudkan kesiapan serta upaya bela negara yang berisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan melalui penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta guna menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara dan oleh karena itu harus diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan yang dapat digunakan untuk kesinambungan pembangunan nasional serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
- 4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejah-

teraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.

- 5) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri dilakukan jika terpaksa industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya sehingga harus ditingkatkan kemampuannya.
- 6) Pembangunan dan penggunaan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati hak asasi manusia dan menghayati makna nilai dan hakekat peran dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab dan kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 7) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Dalam keadaan damai, TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, professional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah Sishankamrata dengan strategi penangkalan.
- 8) Sebagai kekuatan ini kamtibmas, Polri berpedoman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya yang dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, memelihara dan mewujudkan keamanan dan keterlibatan masyarakat.
- 9) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus-menerus ditingkatkan.

Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-

Tentu saja setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda.

❖ Tugas Mahasiswa:

1. Sebutkan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia!
2. Uraikan bagaimanakah menerapkan pendekatan astagatra dalam pemecahan masalah!
3. Menurut analisis Anda, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global meliputi apa saja? Bagaimana cara menghadapinya?
4. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat ketahanan nasional?
5. Apa pendapat Anda terhadap gerakan seperti GPM, GAM, RMS dan sejenisnya?
6. Carilah pada media massa terbaru masalah-masalah yang terkait dengan ketahanan nasional, kemudian diskusikan bersama kelompok mu, laporkan hasilnya!

BAB IX INTEGRASI NASIONAL

❖ Kompetensi Dasar:

1. Mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural
2. Memilih strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia
3. Mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika

❖ Substansi/Pokok Kajian: Integrasi Nasional

❖ Sub Kajian Pokok:

1. Pluralitas masyarakat Indonesia
2. Strategi integrasi (asimilasi, akulturasi, pluralisme.)
3. Strategi integrasi Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika)

❖ Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural
2. mengemukakan strategi yang tepat untuk membangun integrasi nasional
3. mendukung upaya-upaya mewujudkan integrasi nasional
4. menerima kenyataan bangsa Indonesia yang serba pluralis
5. berperilaku sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika
6. mampu mengembangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupannya

Bung Hatta sangat mengharapkan terwujudnya "persatuan", bukan "persatean". Kita memiliki lebih dari 750 suku bangsa, suku bangsa-suku bangsa ini sebagai pemangku Nusantara yang pada tanggal 17 Agustus 1945 kita satukan bersama dalam satu "persatuan" menjadi bangsa Indonesia. "Persatuan" seluruh bangsa ini hanya akan menjadi "persatean" apabila tidak kita tumbuhkan satu "ruh" yang sama dalam *Gemeinschaft*. Satu ruh kebersamaan itu adalah Pancasila. Ketika Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI yang berjudul "Lahirnya Pancasila" Bung Hatta ibarat menemukan apa yang di carinya sebagai "ruh" persatuan bangsa yang bhinneka ini. Oleh karena itu Pancasila dapat diterima sebagai ruh berbangsa dan bernegara, sebagai "asas bersama" yang tunggal bagi yang bhinneka agar menjadi tunggal Ika (Swasono, 2014:9).

A. Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah iktar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial *divide et impera* telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejala yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman disintegrasi beberapa waktu yang lalu kembali mengemuka. Sejumlah insiden di beberapa daerah seolah menampar kembali konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, seperti penyusupan aktivis gerakan RMS dalam peringatan Hari Keluarga XIV di Ambon, penurunan bendera Merah Putih dan pembentukan Partai GAM di NAD (Swardiman dan Sugihandari, 2007: 5).

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistik, tidak terselenggaranya perbedaan pendapat di antara pemunpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, ketimpangan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistik, ternyata mengulang hal yang sama pula. Keadaan itu diperparah lagi oleh maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan di salagunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah, dan penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi serta kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengolomnya dengan baik (Tap MPR No. V/MPR/2000).

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia yang majemuk berada di sekitar integrasi nasional. Sebab fenomena konflik horizontal yang terjadi di Indonesia berbarengan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tidak dapat tidak, mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Bahkan dapat dikatakan, pada penghujung abad XX, fenomena konflik antar-etnik telah menjadi gejala yang bersifat mondial atau mendunia. Apa yang terjadi di Afrika, Yugoslavia dan berbagai kawasan dunia lainnya memperlihatkan secara jelas konflik antar-etnik tersebut. Konflik antar-etnik ini menurut Perwita (dalam Chamim, dkk., 2003: 215) melibatkan berbagai aspek penting seperti historis, ideologis, politis, ekonomis, dan sosial budaya. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik antar-etnik di berbagai kelompok masyarakat dunia, yaitu:

1. Berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin di salah satu sisi memang membawa akibat positif, yaitu mengubah pola interaksi Negara-negara besar dari konflik menuju kerjasama internasional. Tetapi di sisi lain, berakhirnya Perang Dingin dianggap telah mendorong konflik antar-etnik di banyak Negara Dunia Ketiga.
2. Pembangunan ekonomi yang tidak merata dalam suatu negara yang terdiri dari masyarakat majemuk diyakini pula telah mendorong terjadinya konflik antar-etnik. Hal ini terutama disebabkan oleh tumbuhnya anggapan yang meluas bahwa penguasa hanya melakukan pembangunan ekonomi yang menguntungkan etniknya sendiri, dan melupakan etnik lainnya.
3. Permasalahan yang dialami oleh negara sedang berkembang tidak melulu menyangkut masalah ekonomi, tetapi lebih dari itu, juga kemampuan membangun kesadaran kebangsaan sebagai negara bangsa yang bersatu. Proses pembentukan identitas nasional memakan waktu yang lama. Proses ini tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, namun juga meliputi perubahan sosial budaya masyarakat dan politik yang merata baik di seluruh geografis, maupun terhadap semua kelompok/etnis yang ada (Ryan, dalam Chamim, dkk., 2003: 215-216).

Liddle (dalam Sjamsuddin, dalam Bahar, dalam Chamim, dkk., 2003: 217-218) mengemukakan bahwa perpolitikan heterogenitas etnis di

Indonesia mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi nasional yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu:

1. Adanya pembelahan horizontal masyarakat yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama dan geografi
2. Adanya pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dan massa; latar belakang pendidikan masyarakat perkotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional di pedesaan.

Bangsa Indonesia bisa dikatakan memiliki sejarah yang sama dalam hal melawan Penjajah, tetapi dengan adanya kondisi-kondisi lainnya, tindakan yang strategis yang diperlukan adalah menggalakkan kembali kesadaran pentingnya identitas nasional bangsa Indonesia, yang merupakan bangsa yang majemuk. Oleh karena itu penghargaan terhadap perbedaan etnik, agama, politik, kultural dan sebagainya, akan dapat membantu tumbuhnya persaudaraan nasional (Chamim, 2003: 218-219).

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut menurut Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan di salah-gunakannya Angkatan

- Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

Seiring perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, terjadi pergeseran dalam makna kebersamaan dan kesatuan bangsa. Realita ini ditandai dengan munculnya konflik antar kelompok yang terjadi sejak di penghujung tahun 1900-an dan awal 2000-an. Konflik di Ambon yang terjadi antar kelompok berbeda agama konflik di sambah yang terjadi antar suku (Moeis, 2006). Akumulasi konflik tahun 2004 berdasarkan data potensi desa (podes) dari Badan Pusat Statistik Nasional terdapat 1404 kasus konflik antar kelompok dengan kasus tertinggi di Papua (137) dan Maluku Utara (125). Dari data yang sama juga konflik antar desa sebanyak 1.128 kasus, dan konflik antar suku 70. Meskipun dalam data tidak disebutkan konflik antar agama diduga jenis konflik ini termasuk dalam konflik antar kelompok. Data ini cukup lama namun disini dipakai, untuk maksud memperlihatkan bahwa jumlah konflik yang terjadi di Indonesia berdasarkan perbedaan identitas kelompok, seperti agama, etnis, menunjukkan angka cukup tinggi.

Data ini sejalan dengan data kriminal 2014 dari BPS Nasional yang menunjukkan eskalasi konflik massal di wilayah Republik Indonesia. Tahun 2005 insiden konflik massal sekitar 1.655 desa/kelurahan sekitar 2,37% dari seluruh wilayah administrative di Indonesia. Tahun 2008 meningkat menjadi 2.283 desa/kelurahan terjadi peningkatan (3,03%). Pada tahun 2011 juga bertambah tinggi angka kerusuhan yaitu 2.562 desa/kelurahan (3,26%). Konflik massal ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti antar warga, konflik antar warga berbeda desa, antar warga dengan aparat antar pelajar, dan antar suku. Dari semua perkelahian atau konflik itu yang terbanyak adalah perkelahian antar kelompok warga (75,11%). Dari data BPS itu juga menarik diamati tentang penyelesaian konflik yang paling sulit diatasi

adalah perkelahian antar warga (suku) dan perkelahian warga dengan aparat (konflik horizontal dan vertical)

Sehubungan dengan ini UNDP (2004) menyimpulkan berbagai kemungkinan faktor penyebab konflik yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, guncangan pendapatan, ketidakadilan dalam pembangunan, dampak industrialisasi, desentralisasi, ketidakjelasan hak atas tanah, kesenjangan ekonomi, pengaturan sumberdaya alam regional. Hal yang menarik dari kajian bank dunia bahwa konflik tidak terbukti meningkat karena peningkatan keragaman dalam masyarakat, tetapi konflik terbukti tinggi pada tempat yang kurang dominasi dan tinggi fragmentasi, yang didefinisikan tidak adanya satu kelompok yang lebih dari 40 % di satu kecamatan. Kondisi ini sangat berkorelasi dengan terjadinya konflik. Artinya pada masyarakat yang relative seimbang jumlah populasi antar kelompok cenderung terjadi konflik.

Terjadinya konflik pada di wilayah republik Indonesia juga kemungkinan dipengaruhi oleh fenomena globalisasi (Moeis, 2014). Pergeseran budaya dan nilai serta bangkitnya budaya baru adalah dampak yang pasti terjadi. Ada bangsa yang lebur dengan budaya baru dan kehilangan identitas lokal sama sekali, ada bangsa yang menolak dan merevitalisasi budaya lokal namun dianggap anti perubahan, dan ada bangsa yang bertahan di tengah perubahan global, namun menjadi minoritas di negeri sendiri. Lebih jauh dikatakannya bahwa pengaruh global bisa menimbulkan berbagai reaksi mungkin bentuk penolakan, penyesuaian, pemulihan atau penerimaan. Apapun bentuknya di dalamnya ada perubahan. Dalam tulisan yang sama Moeis (2014) menganalisis dengan menggunakan tesis Capra (2000) mengenai tantangan dari kebangkitan budaya. Disebabkan pengaruh global terhadap kehidupan lokal terjadi proses bangkitnya budaya baru, namun sekaligus ancaman bagi budaya lokal dan bahkan kemungkinan kaburnya identitas nasional.

Demikian juga potensi lain yang mungkin memicu konflik adalah ketidakstabilan hubungan sosial atau hubungan antar kelompok yang sangat beragam, terutama pada daerah yang jumlah populasi anggota kelompok yang berbeda relatif seimbang, ditambah dengan interaksi internal kelompok yang tinggi, sementara interaksi eksternal antar kelompok rendah. Fenomena ini pernah terjadi dan sampai hari ini

masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam kondisi ini orang mudah curiga satu sama lain. Sedikit isu yang menyenggung dan membangkitkan emosi salah satu anggota kelompok serta merta akan terjadi konflik.

Uraian ini dimulai dengan analisis konflik karena kondisi kekinian Indonesia, menuntut kita membuka kesadaran bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia berada dalam tantangan besar untuk memperkuat integritas nasional. Berbeda dengan jaman di awal kemerdekaan ketika segenap bangsa dan semua golongan merasa satu cita-cita menuju Indonesia Merdeka. Walaupun sebenarnya kesatuan cita-cita itu terbentuk dalam sejarah yang panjang dalam berbagai fase perjuangan untuk lepas dari penjajahan. Semangat inilah yang perlu diwarisi kembali untuk mempertahankan Indonesia dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melengkapi uraian dalam bab ini berikut akan di bahas beberapa topik terkait untuk mengembangkan wawasan tentang pentingnya integrasi nasional.

B. Keragaman Masyarakat Indonesia

Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa menegaskan bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas yaitu kebhinnekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekat: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara

Bahwa kebhinnekaan tersebut di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Makna keragaman secara teoritis juga sangat beragam sesuai dengan pandangan para ahli yang memberi definisi. Parsudi Suparlan (2000:1) mengembangkan konsep keragaman dengan makna pluralitas yang diambilnya dari Furnival (1948), yang mengatakan Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur tetapi tidak menjadi satu. Dalam masyarakat itu setiap kelompok memiliki agama, kebudayaan, bahasa, cita-cita dan cara hidup masing-masing. Mereka berbeda satu sama lain tetapi saling bertemu di tempat public seperti pasar. Masyarakat ini terdiri dari komunitas-komunitas yang hidup saling berdampingan dalam kesatuan politik, tetapi tidak bersatu. Dengan mengikuti konsep Furnival ini lebih jauh masyarakat ini tidak bersatu karena mereka merupakan satu masyarakat yang dipaksa bersatu secara politik. Analisis ini tepat untuk kondisi masyarakat di jaman penjajahan.

Konsep lain dari keragaman, dari Kymlicka (2003) melihat makna keragaman dari aspek lain. Dia menganalisis keragaman dari perspektif minoritas dan mayoritas. Keragaman masyarakat sesuatu yang pasti, namun selalu saja ada kelompok minoritas dalam masyarakat yang menuntut pengakuan identitas. Kymlicka mendefinisikan keragaman dengan "multicultural" yang mencakup berbagai bentuk pluralitas budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Keragaman ini terbentuk dalam dua pola besar yaitu yang pertama masuknya ke dalam Negara yang lebih besar budaya yang berkuasa sebelumnya, terkonsentrasi secara territorial. Bagi bangsa Indonesia contoh terjadi seperti penggabungan kerajaan kecil menjadi kerajaan besar yang bersatu seperti Majapahit, Sriwijaya. Dalam masyarakat budaya yang besar, ada budaya-budaya minoritas yang menuntut otonomi dan keberlangsungan hidup sebagai masyarakat tersendiri. Bentuk kedua adalah masuknya imigran perorangan ke

dalam satu masyarakat besar yang kemudian di tempat yang baru bergabung. Pada prinsipnya satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam satu Negara tertentu.

Bangsa menurut Kymlicka berarti komunitas historis memiliki institusi, wilayah, bahasa, dan kebudayaan sendiri. Di samping itu ada bangsa dalam arti sosiologis yang berkaitan dengan masyarakat atau kebudayaan. Masuknya bangsa dalam satu Negara menjadikan Negara itu sebagai Negara "multi bangsa", dan di dalam Negara itu ada komunitas kebudayaan terkecil yang merupakan minoritas bangsa. Konsep Kymlicka tentang keragaman tampaknya lebih melihat pada aspek kuantitas yang melahirkan konsep minoritas dan mayoritas.

Makna keragaman dari perspektif yang lebih timur dapat dilihat dari sejarah masyarakat Madinah yang terkenal dengan Piagam Madinah. Bentuk masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dengan identitas budaya yang sangat kuat pada masing-masing suku. Bagi masyarakat semangat kesukuan begitu tinggi sehingga apabila terjadi perselisihan individu berbeda suku, bisa berkembang menjadi perselisihan antar suku. Ketika Islam menyebar ke Madinah, sebagian suku memeluk agama Islam sebagian tetap dengan agama mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Seiring dengan perkembangan Islam, Madinah akhirnya menjadi pusat pemerintahan Islam, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai agama dengan penduduk Islam sebagai mayoritas. Dengan beralihnya sebagian suku di Madinah menjadi pemeluk Islam maka identitas kesukuan yang kental bergeser menjadi identitas agama. Untuk menjaga keserasian hubungan antar masyarakat yang berbeda identitas, maka ditetapkanlah oleh pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw satu peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah (Siddiqi, 2001). Piagam ini merupakan kesepakatan tri partit antara imigran Mekah (Muhammad), penduduk Islam Madinah (Anshar), dan orang-orang Yahudi termasuk juga di dalamnya agama lain.

Dengan lahirnya piagam ini, pemerintah Islam ketika itu mencatat sejarah terpenting tentang pengaturan masyarakat yang beragam. Konsep masyarakat majemuk menurut Piagam Madinah merupakan konsep masyarakat atau bangsa yang bersifat sosiologis dan

politis, yakni keragaman dalam makna perbedaan keyakinan, dan suku, yang kemudian dipersatukan secara sosiologis dan politik di bawah kesepakatan politik dengan memperhatikan kepentingan semua golongan. Landasan utama dari masyarakat beragam pada jaman ini adalah "semangat tauhid" kecintaan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi Saw, yang terwujud dalam semangat "ukhuwah" atau "persaudaraan". Semangat iman dan akhlaq ini yang mampu mempersatukan keragaman, ditambah dengan kesadaran bersama tentang keamanan "Negara" Madinah sebagai milik bersama. Masyarakat majemuk model Madinah merupakan masyarakat beragam yang dipersatukan dalam satu semangat bersama (Negara Madinah), dipimpin oleh kelompok mayoritas dengan berlandaskan agama (Alquran dan Sunnah nabi Saw). Keterikatan kepada semangat "Tauhid" atau iman menjadikan kuatnya rasa persaudaraan di kalangan anggota masyarakat satu sama lain.

Berangkat dari tiga konsep besar kita melihat bagaimana dengan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah sendiri dalam membentuk masyarakat yang beragam. Jauh ke belakang ketika Bangsa Indonesia masih tersebar di seluruh wilayah Indonesia berupa kerajaan kecil, kemudian bergabung menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Mozaik keragaman bangsa Indonesia dinukilkan dengan ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*, oleh Mpu Tantular dalam buku *Sutasoma* yang ditulis jaman Hayam Wuruk (Majapahit).

Secara historis dan sosiologis keragaman masyarakat Indonesia adalah kekayaan kultural yang lahir dan tumbuh bersamaan sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Meskipun dalam banyak catatan sejarah, para ahli menandai terbentuknya cikal bangsa Indonesia yang majemuk sejak tahun 1900an, sesungguhnya semangat berbangsa yang beragam golongan sudah ada sejak berdirinya kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak. Semangat ini kemudian mengalir terus ke dalam sejarah perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kemudian pada era tahun 1900-1927 bentuk perjuangan bangsa Indonesia disebut sebagai *"the first step towards National Revival"* (Ricklefs, 2001: 206-226) yang dicirikan dengan perubahan perjuangan fisik menjadi perjuangan organisasi yang dimulai dari organisasi bersifat kedaerahan (identitas etnik). Pada tahun 1928 semua identitas kesukuan lebur menjadi satu

dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tahap ini merupakan kesadaran baru berbagai kelompok etnik untuk bersatu dan bersama meraih cita-cita kemerdekaan.

Kesadaran untuk bersatu yang mengatasi kesadaran identitas kelompok (etnik dan agama) berlanjut sampai pada tahap-tahap persiapan kemerdekaan. Sejarah telah mencatat bahwa Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa dasar Negara yang pertama berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah hasil kompromi kelompok Islam dan Nasionalis (Ricklefs, 2001:258). Tetapi di saat-saat akan disahkan menjadi Dasar Negara terjadi kompromi baru lagi antara golongan Islam dan Kristen yang didasari semangat toleransi untuk membentuk Negara Kesatuan RI dengan menghilangkan tujuh kata terakhir, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari peristiwa sejarah ini dapat disimpulkan hakikat keragaman bagi bangsa Indonesia adalah kebersamaan dan saling menghormati dengan niat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jiwa keragaman seperti ini semestinya menjadi warisan nilai yang harus dihayati oleh segenap unsur bangsa.

Keragaman masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pertama dilihat dari aspek sosiologis, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan bahasa. Mengenai suku menurut data BPS 2010 terdapat 1.340 kelompok suku bangsa dengan jumlah terbesar adalah suku (41%). Selain itu juga suku asing yaitu yang terbesar Cina kemudian, India, Arab dan Jepang (Wikipedia 2014). Dari segi bahasa lebih kurang 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia dan hampir semua bangsa Indonesia menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Dari segi agama ada 6 agama yang diakui oleh perundang-undangan yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Synggahu. Perbedaan antar-kelompok di Indonesia juga diikuti dengan perbedaan adat istiadat dan norma-norma lokal yang berlaku pada masing-masing kelompok.

Terjadinya keragaman kelompok suku di Indonesia terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Yang menurut data terakhir adalah 13.487 pulau. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain bervariasi. Bisa dibayangkan di masa lalu ketika imigran pertama yang datang ke Indonesia kemudian membentuk pulau-

jauh, karena di era desentralis seperti saat ini, bahkan di tingkat pemerintahan juga sangat memperhatikan keterwakilan kelompok. Eskalasi konflik antar kelompok ternyata terus naik dari tahun-ketahun.

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini diperlukan kondisi sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dan kesalahannya.
2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dan Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
5. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegarahan dalam perekonomian.
6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat

melahirkan penyelesaian pemupukan yang dipercaya oleh masyarakat.

7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis tertib dan damai.
8. Terwujudnya demokrasi yang menuntut hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
9. Terselenggaranya otorisasi daerah secara adil yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup berbangsa.
11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Lenteng Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi (Tap MPR No V MPR/2000).

D. Integrasi Nasional Indonesia

Integrasi nasional dalam tataran konsep kembali muncul diwacanakan ini, dalam kajian para peneliti ketika berbagai negara menghadapi berbagai persoalan tentang integrasi.

Seorang ilmuwan sosial dari Afrika, Ali Mazrui (dalam N. Abdul Roshid) mengidentifikasi lima aspek yang saling berkaitan dalam membentuk integrasi nasional.

1. Fusi dari norma dan budaya termasuk nilai-nilai yang hidup dan bahasa yang biasa digunakan.
2. Dorongan pada interdependensi ekonomi.
3. Mempersempit jarak antara kelompok miskin dan kaya, daerah pusat kota dan pinggiran kota (integrasi sosial).
4. Resolusi semua konflik yang mungkin.
5. Saling berbagi pengalaman sehingga orang-orang menyadari bahwa sebenarnya mereka melakukan satu upaya yang sama berbangsa.

bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional (Tap MPR No. V/MPR/2000)

Menurut Hatta (dalam Swasono, 2014:8) yang dimaksud "persatuan" adalah adanya "persatuan hati" yang membuat kita "berdiri sebaris". Lama setelah itu, dengan senang hati Hatta menyambut lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar "persatuan hati", sebagai "ruh ideologi kebersamaan dan asas kekeluargaan" yang senantiasa ia perjuangkan. Bahkan pada saat Bung Hatta berbeda pendapat keras dengan Bung Karno (1960), Bung Hatta tetap memegang teguh Pancasila yang disebutnya sebagai "filsafat negara Indonesia" yang dilahirkan oleh Soekarno. Saya (Swasono) kutipan pandangan Hatta yang mulia, halus pekerti, ideologis dan religious sebagai berikut ini, " ... dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan pemerintah Negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni itu akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar ... demikian harapan kaum idealis yang merumuskan filsafat Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat yang bersejarah, yang menentukan nasib bangsa. Satu ciptaan, mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannya, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan. Dasar-dasar itu menuntut kepada manusia Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin politik dan kepada orang-orang Negara untuk melatih diri, supaya sanggup berbuat baik dan jujur, sesuai dengan janji yang diperbuat di muka Tuhan...".

❖ Tugas Mahasiswa

1. Jelaskan pentingnya integrasi nasional dalam masyarakat Indonesia yang plural?
2. Menurut Anda bagaimana strategi yang tepat untuk membangun integrasi nasional?
3. Apa upaya Anda sebagai mahasiswa untuk mendukung terwujudnya integrasi nasional?
4. Menurut kenyataan bangsa Indonesia yang serba pluralis. Terhadap kenyataan ini, bagaimana pendapat Anda?
5. Perilaku yang bagaimana saja yang sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
6. Bagaimana caranya agar Anda mampu mengembangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan?
7. Bagaimana sikap Anda terhadap kelompok GAM, GPK, RMS, dan Bintang Kejora?
8. Carilah pada media massa terbaru masalah-masalah yang terkait dengan integrasi nasional, kemudian diskusikan bersama kelompok mu, laporkan hasilnya!

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abed Al Jabree, Mohammed, 2002. *Benturan Peradaban: Hubungan-hubungan masa depan? Dalam Dialektika Peradaban* (kumpulan tulisan). Jogjakarta: Al Qalam.
- Agnew, John., 1998. *Geopolitics: Revisioning World Politics*. London: Routledge.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiri.
- Alfian. (1991). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Ali, F., 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Almond, G.A. & Verba, S. (1984). *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amal, A., dkk., *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Ana, I.D., Singgih Wibowo dan Agus Wahyudi (ed.), 2006. *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Anderson, B., 2010. *Imagined Communities*, Yogyakarta: Insist Press
- Armawi, A., 2001. *Pengembangan Wawasan Nusantara menuju Ketahanan Nasional*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, di Jakarta 6-10 Agustus 2001.
- Arumanadi, B., dan Sunarto, 1990. *Konsepsi Negara Hukum menurut UUD 1945*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Azhari, T., M., 2004. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi., 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: TIM ICCE.
- Bachtar, H.W., 1994 "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: BAKOM PKB Pusat).
- Bambang Suswanto, dkk., (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan. Purwokerto: Unsoed Press*
- Basri, Y., Ed., 1975. *Jaman Kebangkitan Nasional dan masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Basrie, C., 2002. *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Dirjendikti
- Beetham, D. & Boyle, K. (2000). *Demokrasi*. 80 tanya jawab Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Branson, M.S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dan Amerika*. Yogyakarta: I.KIS dan The Asia Foundation.
- Budhisantosa., 2001. *Pluralisme Budaya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, di Jakarta 6-10 Agustus 2001.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta PT Gramedia.
- Budiman, A., 1990 "Theories of the Capitalist Nature of the State in Indonesia", Pierre James, "State Theories and New Order Indonesia", dalam *State and Civil Society*, Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Busro, A., dan Busroh, A., D., 1985 *Hukum Tata Negara*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Cantori, L.J., and Andrew H. Ziegler, Jr tt. *Political socialization: Definitions, Criticism, and Strategic of Inquiry*, dalam *Comparative Politics*
- Chamim, A.I., et al., 2006. *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadilan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Peneliban dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Chris Manning, Ch., 2000. *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Reformasi Sosial dan Krisis*. Yogyakarta: I.KIS
- Cipto, et al., 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. LP3 UMY, Yogyakarta.
- Dahl, Robert A., 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Ober Indonesia.
- Danusaputro, St. M., 1982. *Wawasan Nusantara Buku III, III dan IV*. Bandung: Alumni.
- Daroeso, Bambang dan Suvahmo. 1991. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewey, J. 1966. *Democracy and Education*. London: The Free Press
- Dijen Dikti, 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa jilid I, II* Jakarta. Bagian Provek Peningkatan Tenaga Akademik. Dirjen Dikti Depdiknas

E. Proses Pembelajaran

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan Student Centered Learning (SCL) sehingga memungkinkan mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dan pada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Melalui metode ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan Student Centered Learning ini meliputi antara lain: Studi Kasus, Diskusi, Seminar, Debat, Kerja Lapangan, Bermain Peran, Simulasi, Tugas Kelompok, Permainan, Collaborative Learning (CL), Problem-Based Learning (PBL), Bola Salju Menggelinding, dan lain-lain. Pilihan metode tergantung dari kebutuhan, kesiapan staf pengajar, sarana, dan prasarana yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.

F. Penilaian

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian diri (self assessment), penilaian sejawat (peer assessment), penilaian sikap (tata karma) dan observasi kinerja mahasiswa melalui tampilan lisan atau tertulis.
2. Kriteria penilaian disesuaikan dengan macamnya dan pembobotannya disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas suatu kajian dan sumbangan suatu kemampuan terhadap kompetensi.
3. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

G. Kualifikasi Dosen PKN

1. Memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat.
2. Berkualifikasi jenjang pendidikan S2
3. Diutamakan berlatar belakang ilmu-ilmu sosial dan humaniora
4. Memiliki integritas moral dan sosial yang baik
5. Memiliki komitmen kuat melaksanakan pembelajaran PKN
6. Berkepribadian baik berdasarkan pada penilaian atasan dan teman sejawat.

H. Kelembagaan dan Sarana Prasarana

1. Kelembagaan
Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis MKU/MPK, Fakultas maupun Jurusan.
2. Sarana dan prasarana
 - a. Ruang kuliah yang memadai.
 - b. Media pembelajaran (Papan Tulis, OHP, LCD, dll sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi)
 - c. Perangkat Pembelajaran, seperti: Rencana Pembelajaran/ Silabus, SAP (Satuan Acara Pembelajaran), Modul Pembelajaran, dan Lembar Tugas untuk mahasiswa
 - d. Literatur pendukung

RENCANA PEMBELAJARAN KBK

Kode : 2/ 16 TM (Tatap Muka)

Smt. 1/2
SKS/TM

Pendidikan Kewarganegaraan
Umum (Semua Jurusan)

Mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif, dan menampilkan perilaku mendukung yang berkaitan dengan serangkaian nilai, cinta tanah air, demokrasi, keberadaban dan kesadaran hukum

Mata Kuliah:
PKN
Kompetensi Standar Mata Kuliah

MINGGU KE	CAPAIAN PEMBELAJARAN/ KOMPETENSI DASAR	BAHAN AJAR/SUBSTANSI KAJIAN	MODEL PEMBELAJARAN	MODEL EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN	ROBOT NILAI
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan secara kritis dan obyektif tentang konsep, nilai, dan norma PKN di PT b. Menjelaskan nilai Pancasila sebagai dasar negara PKN agar menjadi pedoman belajar mahasiswa PT 	<ol style="list-style-type: none"> a. PKN sebagai VPK b. Latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN c. Nilai-nilai Pancasila sebagai manifestasi ke-Akuan PKN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran tentang pengertian PKN sebagai VPK dapat dilakukan melalui model pembelajaran Cribbati berdasar pengalaman-pengalaman dengan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti: film, gambar, dan lain-lain. • Adaptasi pembelajaran dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan nilai PKN sebagai VPK 2. Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengorganisir dan mengorganisir kembali pengetahuan-pengetahuan mereka tentang PKN di kelas, diskusi, dengan penyampaian materi 3. Membantu mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat diadopsi dari belajar PKN 4. Mengembangkan manfaat dari nilai-nilai PKN sebagai VPK di PT 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilakukan dengan nilai-nilai pendidikan dan • Nilai-nilai yang berkembang pada PKN bagi mahasiswa • Berbasis keberadaban dan nilai-nilai yang sesuai 	10%

**PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Rumusan Naskah Asli:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Rumusan Perubahan:

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian lainnya merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak dilegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan *sesanti Bhinneka Tunggal Ika*.

Pencantuman tentang Pemerintah Daerah dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistik, yang mengakibatkan Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, sehingga daerah dipertakakan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

A. Pembagian Daerah

Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi, dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini mempunyai kaitan erat dengan pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing) kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat ketentuan tentang pemerintah daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas pemerintah negara yang berkaitan dengan Bab III tentang Kekuasaan Negara. Namun, meskipun daerah diberi hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6)) bukan berarti daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali Pusat, daerah dalam melaksanakan pemerintahan ini juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Hak pemerintah daerah tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Pasal 18 ayat (3) juga menentukan bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 18 ayat (4) juga menentukan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, artinya bahwa pemilihan harus dilakukan dengan cara yang demokratis yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.

C. Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ketentuan Pasal 18 A ayat (1) ini terkait erat dengan Pasal 4 ayat

- (1) Dengan ketentuan bahwa Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketentuan Pasal 18A ayat (2) ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan. Hal-hal yang menyangkut keuangan termasuk yang hak-hak daerah diatur dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga diatur agar daerah

Pasal 57

- 1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- 1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- 1) Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

**BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN**

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

**BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 75

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan:

- mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

- Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78

- Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
 - sidang paripurna; dan
 - sub komisi.
- Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

- Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM

Pasal 82

Pasal 83

- Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara
- Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua
- Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota
- Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 84

- Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang
- memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya
 - berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
 - berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
 - merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi

Pasal 85

- Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - meninggal dunia;
 - atas permintaan sendiri;
 - sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau
 - melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM

Pasal 87

- Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM
 - berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota
- Setiap anggota Komnas HAM berhak:
 - menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - membarkan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
 - mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pertemuan periodik dan antar waktu

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, dan

- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dan pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu dan membenarkan keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikuatkan oleh moderator.
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demikian Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyuluhan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru, dan
 - c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini seluruh organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDIN Jusuf HARBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

td

MULLAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET

Republik Indonesia

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Edu Sudibero

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan



Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja (Univ. Muh. Purwokerto)

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. (Univ. Muh. Semarang)

Dr. Tity Kusrina, M.Pd. (Universitas Pancasakti Tegal)

Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si. (Univ. Muh. Surakarta)

Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd., M.Pd. (Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta)


Drs. Suwarno Widodo, M.Si. (Universitas PGRI Semarang)

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor: 267/DIKTI/Kep/2000 Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia, serta Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, terdapat perubahan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, termasuk visi, misi, kompetensi, metodologi pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Keberadaan buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut dirasakan sangat perlu terutama oleh para dosen Pendidikan Kewarganegaraan, lebih-lebih bagi para mahasiswa. Oleh karena itu Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk mewujudkan buku tersebut, sehingga kebutuhan buku Pendidikan Kewarganegaraan dapat terpenuhi bagi para dosen dan mahasiswanya.

Buku Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa ini terdiri dari: BAB I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; BAB II Identitas Nasional; BAB III Integrasi Nasional; BAB IV Konstitusi Di Indonesia; BAB V Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara; BAB VI Dinamika Demokrasi Di Indonesia; BAB VII Penegakan Hukum Di Indonesia; BAB VIII Wawasan Nusantara; dan BAB IX Ketahanan Nasional.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan berharap, semoga dengan terbitnya buku ini dapat terpenuhi kebutuhan para dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan juga para mahasiswa.



Penerbit **ALFABETA**

Jl. Gegerkalong Hilir 84 Bandung
Telp. 022-2008822 Fax. 022-2020373
Mobile: 081.1213.9484
e-mail: alfabetabdgo@yahoo.co.id
website: www.cvalfabeta.com

ISBN: 978-602-289-288-5

R 4-1

PPK03-292